

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

(Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qâdî dengan Kode Etik
Hakim di Indonesia)

Oleh:

SAMSUDIN, S.H.I., M.H.

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

(Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qâḍī dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

Penulis: SAMSUDIN, S.H.I., M.H.

Perancang Sampul: SAMSUDIN, S.H.I., M.H. & Ahmad Hilda Fauzi

Penata Letak: Sulistia Nisa Utami

Cetakan Pertama, April 2024

Diterbitkan Pertama Kali Melalui: **Santrinulis Publishing**

QRCBN: 62-2724-5595-627

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan program One Santri One Book ini. Program ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk mengangkat potensi intelektual dan spiritual para santri, serta mendorong semangat literasi di kalangan generasi muda.

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pertamina Foundation yang telah menjadi mitra dan sponsor utama dalam mewujudkan program ini. Dukungan dan kontribusi mereka telah memberikan dorongan besar bagi kami untuk terus berkarya dan menginspirasi lebih banyak lagi individu dalam mencintai dunia literasi.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para pihak yang turut serta mendukung jalannya program ini, terutama kepada para pengurus dan kyai dari Pesantren Ummul Quro Al-Islami Bogor, Qotrunnada Depok, serta Daarul Uluum Lido. Kerjasama dan semangat yang tulus dari pesantren-pesantren tersebut telah menjadi pilar utama keberhasilan program ini.

Karya-karya yang terangkum dalam buku ini adalah hasil dari perjalanan intelektual dan spiritual para santri, yang penuh dengan dedikasi dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Semoga setiap halaman yang tersaji dapat menjadi sumber inspirasi, pengetahuan, dan kebaikan bagi pembaca, baik dari kalangan santri maupun masyarakat umum.

Terakhir, kami berharap agar program One Santri One Book ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat, serta menjadi tonggak kebangkitan literasi di Indonesia.

Wassalamu'alaikum

Tim Santrinulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji sukur atas kehadiran Allah SWT. berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini sebagaimana mestinya. Shalawat beriring salam selalu tucurahkan kepada junjungan umat Islam Baginda Nabi Muhammad SAW. suri tauladan dan inspirator dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Buku yang berjudul **“KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Studi Komparatif Kitab *Adabu Al-Qâdî* dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)”** penulis susun dalam rangka memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan kode etik hakim. Penulis ingin mempersembahkan buku ini untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Sumitra dan Ibunda Payni yang semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh-Nya kepada Ayahanda dan memberikan panjang umur dan sehat wal afiyat kepada Ibunda tercinta, istri tercinta Yossi Deviani Ramadhan dan anak Mateen Achmad Al-Mudzhaffar, serta guru-guru penulis. Begitu juga kepada keenam saudara penulis yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis agar terus semangat dan tidak mudah menyerah untuk menyelesaikan buku ini.

Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan kitab *Adabu al-Qâdî* Karya al-Mawardi, merupakan ketentuan yang mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogianya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan keadilan bagi rakyat banyak.

Tujuan studi komparasi dalam buku ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana mengkomparasikan kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan kitab *Adabu al-Qâdî*?, 2) Apakah kode etik hakim dalam kitab *Adabu al-Qâdî* masih relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini?, 3) Jika dua konsep ini dibandingkan, di manakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? dan manakah yang lebih

baik dan relevan untuk diterapkan pada saat ini?. Buku ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah bersifat komparasi. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam studi komparasi ini adalah: sumber primer, yaitu Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan kitab *Adabu al-Qâdî* Karya al-Mawardi, sumber skunder, yaitu kitab, "*al-Ḥawî al-Kabîr*", *Nizamu al-Qadâi fî Syari'ati al-Islâm*", sumber tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Dari hasil studi komparasi diperoleh kesimpulan: *Pertama*, kedua konsep sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dengan konsep "keadilan dan legalitas". Dalam konteks etika, kedua konsep sesuai dengan teori etika idealisme etis. Ada tiga konsep untuk mewujudkan hakim dan lembaga kehakiman yang berwibawa, yaitu: menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas; mengubah paradigma lama ke paradigma baru; mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang, keadilan berdasarkan moralitas dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat. *Kedua*, tidak semua konsep kode etik al-Mawardi relevan untuk diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini, tapi ada beberapa konsep al-Mawardi yang bisa menjadi solusi untuk problem yang terjadi dalam dunia kehakiman Indonesia. *Ketiga*, persamaan antara dua konsep adalah pada perkara menjaga etika dan integritas moral dari seorang hakim agar terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa sehingga cita-cita lembaga peradilan tercapai, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lebih relevan dan sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
UCAPAN TERIMA KASIH	4
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
B. Permasalahan.....	20
1. Identifikasi Masalah.....	20
2. Pembatasan Masalah.....	20
3. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
D. <i>Review</i> Kajian Terdahulu.....	22
E. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian	26
3. Pendekatan Penelitian.....	26
4. Sumber Data.....	26
5. Pengumpulan Data.....	27
6. Tehnik Pengolahan Data	27
7. Analisis Data	27
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II.....	29
PENEGAKKAN KEADILAN DAN ETIKA HAKIM.....	29
A. Teori Keadilan	30
1. Teori Keadilan Hans Kelsen	31
2. Teori Keadilan Aritoteles.....	33
3. Teori Keadilan John Rawls.....	34

B. Teori Etika	38
1. Idealisme Etis	38
2. Deontologisme Etis.....	39
3. Teologisme Etis	40
C. Moral.....	42
1. Hakikat Moral.....	42
2. Hubungan Hukum dan Moral	43
D. Mewujudkan Seorang Hakim dan Lembaga Peradilan yang Berwibawa	50
1. Kedudukan Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia	50
2. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dan Kewibawa	52
3. Konsep untuk Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Berwibawa ...	54
BAB III.....	57
KONSEP KODE ETIK HAKIM AL-MAWARDI	57
A. Biografi al-Mawardi	57
1. Riwayat Hidup al-Mawardi.....	57
2. Karya-Karya al-Mawardi.....	60
3. Guru-Guru al-Mawardi.....	66
4. Murid-Murid al-Mawardi	67
5. Perawi Hadist yang Meriwayatkan dari al-Mawardi	67
B. Situasi dan Kondisi Kekuasaan Kehakiman Pada Masa al-Mawardi atau Pada Abad ke 5 Hijriyah.	68
C. Konsep al-Mawardi dalam Menulis Kitab <i>Adabu Al-Qâdî</i>	73
D. Konteks-Konteks Pembahasan al-Mawardi dalam Kitab <i>Adabu Al-Qâdî</i>	75
1. Kode Etika Hakim	75
2. Kekuasaan Kehakiman dan Fikih Syâfi`iyah Secara Umum.....	76
3. Ijtihad al-Mawardi dalam Kekuasaan Kehakiman.....	77
4. Pengawasan Terhadap Hakim.....	80
5. Pelanggaran Kode Etik dan Sanksinya	83

BAB IV	87
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM INDONESIA (KEPPH)	87
A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	87
B. Pentingnya Kode Etik Hakim	91
C. Pengawasan Terhadap Hakim	94
1. Pengawasan.....	94
2. Objek Pengawasan	96
D. Pelanggaran Kode Etik Dan Sankinya.....	99
1. Pelanggaran Kode Etik	99
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	100
BAB V	106
KOMPARASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI INDONESIA (KEPPH) DAN KONSEP KODE ETIK AL-MAWARDI DALAM KITAB ADABU AL- QÂDĪ.....	106
A. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Kode Etik Hakim Konsep al-Mawardi	106
1. Berperilaku Adil.....	106
2. Berperilaku Jujur	114
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana.....	125
4. Bersikap Mandiri	133
5. Berintegritas Tinggi.....	138
6. Bertanggung Jawab	147
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri	152
8. Berdisiplin Tinggi	156
9. Berperilaku Rendah Hati	159
10. Bersikap Profesional	162
B. Implementasi Kode Etika Hakim Konsep al-Mawardi dalam Rangka Mewujudkan Hakim yang Berwibawa	167
1. Etika Hakim Terhadap Diri Sendiri.....	168
2. Etika Hakim Terhadap Para Saksi	170
3. Etika Hakim Terhadap Dua Belah Pihak yang Bertikai.....	174

4. Tidak Menghadiri Undangan Pesta (<i>walimah</i>)	176
5. Menjenguk Orang Sakit, Menghadiri Jenazah dan Menyambut Orang yang Baru Datang Setelah Berpergian (Seperti Orang yang Baru Pulang Berhaji atau Umrah).....	180
6. Tidak Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah	182
7. Hendaknya Memutuskan Perkara dalam Keadaan Tidak Lapar dan Tidak Haus.....	183
BAB VI	209
PENUTUP.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	213
Al-Qur`an.....	213
Buku.....	213
Undang-Undang	225

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika merupakan sebuah kajian filsafat moral,¹ yang persoalannya seputar pantas, kurang pantas, atau bahkan tidak pantas dari sebuah perilaku, yang kemudian menjadikannya identik dengan hukum. Antara etika dan hukum ini, keterkaitannya selalu seputar nilai-nilai dan norma-norma (kaidah hukum) yang dianut dalam suatu lingkungan sosial.

Sebab keterkaitan itu, bahwa segala upaya penegakkan terhadap suatu penyimpangan di masyarakat tidak hanya berlandaskan hukum, namun juga harus memiliki landasan etika dan moral.² Berpijak pada ajaran hukum yang berbasis pada moral tersebut, maka pada upaya perwujudan keadilan yang dilakukan dalam rangka hukum harus menjadikan moral sebagai spirit (ruh) dalam penerapannya. Sebaliknya, jika hukum yang kosong dari ruh moral maka hukum akan tetap berada pada persimpangan antara rumusan keadilan dan kepentingan kekuasaan.³

Oleh karena itu apabila ada pelanggaran hak dan/atau kewajiban di masyarakat, indikasi paling umum yang bisa dibentuk adalah pelanggaran hak dan/atau kewajiban tersebut memiliki moral yang menyimpang. Setelah itu memperkarakannya ke pengadilan merupakan langkah yang akan (sering) diambil masyarakat pencari keadilan dengan melalui perantara hakim dalam suatu proses peradilan tertentu. Karena peradilan dianggap merupakan pilar terakhir dalam upaya perwujudan keadilan.

¹ Ahmad Amin dan Farid Ma'ruf, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan bintang, 1977), hal. 19. Baca juga K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.

7.

² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 59.

³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 59.

Selain untuk menjamin (mewujudkan) keadilan, diketahui bahwa tujuan hukum lainnya untuk menjamin kepastian hukum.⁴ Kepastian hukum tersebut sering dimaksudkan dengan penggunaan hukum dalam bentuk seperangkat aturan-aturan atau undang-undang. Yang bila suatu undang-undang tertentu telah terbentuk, maka telah terjamin pula kepastian hukum.⁵

Dari sisi ini hukum sering disamakan dengan undang-undang atau instrumen-instrumen lainnya.

Sebab terlalu memprioritaskan kepastian hukum, akibatnya tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan, sering dicerai dan diacuhkan. Penegakkan kepastian hukum harusnya tetap pada prioritas tujuan hukum, yang mana memprioritaskan keadilan terlebih dahulu lalu kemanfaatan kemudian baru kepastian hukum.⁶

Dalam upaya perwujudan keadilan, masyarakat akan selalu bersinggungan dengan tuntutan-tuntutan, karena dalam kehidupan bermasyarakat akan dijumpai orang-orang dan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan dan keinginan yang beragam. Di sini bekerjanya hukum dalam mewujudkan keadilan merupakan kerja merespon tuntutan-tuntutan yang beragam tersebut, yang menurut sistem kerjanya, digerakkan oleh tiga (3) unsur secara umum, yaitu substansi (undang-undang, peraturan-peraturan), struktur (pembuat hukum, pelaksana hukum, penegak hukum), dan kultur (kebiasaan, adat istiadat, cara berpikir).⁷ Dalam oprasi aktualnya, sistem hukum ini merupakan suatu organisme kompleks di mana ketiga unsur tersebut berinteraksi.⁸ Hal ini juga berkenaan dengan moralitas, yang menurut Shidarta, merupakan suatu kompleksitas dalam kehidupan manusia.⁹

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 40.

⁵ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 77.

⁶ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujungpandang: Universitas Hasanuddinpress, 1990), hal. 94.

⁷ Lawrence Meir friedmann, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Jakarta: Nusamedia, 2017), hal. 15-17.

⁸ Lawrence Meir friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*,...hal. 17 ⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 79.

Dari ketiga unsur hukum tersebut, struktur hukum memiliki peranan yang sentral. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi bagian dari struktur hukum tersebut seperti hakim, bertanggung jawab juga terhadap tegaknya keluhuran nilai kemanusiaan yang merupakan persyaratan tegaknya martabat dan integritas negara.

Sistem hukum yang berkembang tersebut nampaknya sejalan dengan ungkapan bahwa “hakim merupakan personifikasi dari hukum itu sendiri (*la bouche de la loi*)”.⁹ Hal ini dapat diartikan dengan maksud bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh hakim, baik itu di dalam atau di luar persidangan, merupakan hasil refleksinya terhadap hukum. Bukan sekedar putusan yang ditetapkan, namun juga memandang perilakunya sebagai

keutuhan dari hukum itu sendiri. Bagaimana hakim menjadi (*being*) hukum, sebelum menerapkan hukum.

Namun bagaimanapun profesi hakim ini tetap rawan terhadap upaya intervensi yang mengancam independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagai pelaksana utama fungsi peradilan, terbukti beberapa oknum hakim pernah terlibat pada kasus yang melemahkan independensi kekuasaan kehakiman. Keterlibatan hakim dalam kasus-kasus ini (*judicial corruption*) menjadi salah satu alasan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

Untuk mengontrol sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap keberlanjutan praktik-praktik mafia peradilan tersebut, sebuah pedoman perilaku profesi hakim dibentuk pada tahun 2009. Pedoman (Kode Etik) profesi ini dibentuk berdasarkan perintah undang-undang,¹⁰ yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009–Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya ditulis KEPPH).

Dilihat dari substansinya, KEPPH tergolong sebagai aturan moral yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai (moral) yang baik dan menjadi panduan keutamaan moral bagi profesi hakim. Hal itu dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang mandiri, netral (imparsial/tidak

⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 167.

¹⁰ Pasal 81B Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

berpihak), kompeten, transparan, dan berwibawa yang diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.¹¹ Baik dalam menjalankan tugas profesinya di pengadilan, juga dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang juga berlaku universal diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.¹²

Kesepuluh prinsip di atas menjadi unsur yang tidak terpisahkan dengan upaya perwujudan keadilan di Indonesia, karena memiliki pengaruh dalam menentukan moral profesi hakim. Sehingga KEPPH, yang dilandasi dari sepuluh prinsip moral tersebut, menjadi bagian dari kenyataan sistem hukum nasional yang sedang dibangun bersama-sama.

Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam upaya perwujudan keadilan dapat ditemukan semacam disorientasi yang berakibat pada jatuhnya wibawa hukum. Salah satu penyebabnya adalah perilaku oknum hakim yang terlibat dalam praktik-praktik mafia peradilan, seperti memperdagangkan perkara (*judicial corruption*).

Dari kasus yang terjadi, jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.970 laporan yang terdiri dari 1.722 laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial, dengan rincian sebagai berikut: laporan langsung 329; laporan via pos 1109; laporan via online 188; informasi 96; dan 1.248 surat tembusan.¹³

Apabila berdasarkan dari jenis perkara, Badan Peradilan dan Pengadilan, serta Lokasi Aduan, laporan masyarakat yang masuk ke

¹¹ Pembukaan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 –Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Alinea 1.

¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 5.

¹³ Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 40.

Komisi Yudisial tahun 2018 adalah sebagai berikut: Pidana 507; Perdata 783; TUN 120; Agama 83; Militer 2; Tipikor 76; PHI 49; Niaga 18; Syariah 0; Pidana dan Perdata 7; Pajal 3; Lingkungan 6; Pemilu 9; dan lain-lain 59; total keseluruhan menjadi 1.722.¹⁴

Adapun berdasarkan Badan Peradilan terbanyak adalah Peradilan Umum dengan jumlah 1248; lokasi terbanyak sumber aduan adalah DKI Jakarta dengan jumlah 312; setelahnya Jawa Timur 212 dan Jawa Barat 159.¹⁵

Komisi Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang didominasi sanksi ringan, yaitu terhadap 31 hakim terlapor. Sanksi ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar dapat menjaga kemuliaan profesinya.

Untuk rincian sanksi ringan, KY memberikan teguran lisan terhadap 5 orang hakim, teguran tertulis terhadap 8 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim.

Untuk sanksi sedang yang direkomendasikan KY dijatuhi terhadap 7 hakim terlapor. Dengan rincian, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun terhadap 1 orang, dan nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 3 orang. Untuk sanksi berat, KY memberikan pemberhentian dengan hormat terhadap 2 orang dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 2 orang.

Adapun kualifikasi perbuatan hakim yang dinyatakan terbukti melanggar KEPPH didominasi tidak profesional (28 orang), tidak berperilaku adil (7 orang), tidak menjaga martabat hakim (6 orang), dan selingkuh (1 orang).¹⁶

Sebagai contoh, Wahyu Wiriadinata menyebutkan beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di berbagai daerah. Beberapa nama yang terjerat kasus pelanggaran kode etik hakim adalah

¹⁴ Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 41.

¹⁵ Laporan Tahun 2018 Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal. 42-43.

¹⁶ Lampiran Komisi Yudisial, Nomor: 14/Siaran Pers/AL/LI.04.01/5/2019 (Jakarta, 14 Mei 2019).

Syarifudin Hakim Pengawas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Imas Dianasari Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan Negeri Bandung, Kartini Juliana Mandalena Marpaung dan Heri Kusbandono keduanya sebagai Hakim di Semarang, Sutjahjo Padmo Wasono Ketua Pengadilan Negeri Semarang merangkap Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsonon Hakim karir Pengadilan Negeri Semarang yang bersertifikat Hakim Tipikor, Asmadinata Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Korupsi di Semarang, Lilik Nuraini Hakim di Semarang sebelum pindah ke Pengadilan Negeri Tondano, Heru Kusbandono Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Korupsi Pontianak dari jalur pengacara, kasus Hakim yang menyalahgunakan narkotika yaitu dengan memakai dan pesta narkotika. Hal ini dilakukan seorang Hakim Pengadilan Negeri di Bekasi berinisial PW.¹⁷

Kasus-kasus di atas yang melibatkan hakim sebagai tersangka perkara korupsi dan penyalahgunaan narkoba, hanya sebagian kecil dari sekian banyak kasus korupsi dan tindak pidana lainnya serta pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim. Padahal Undang-undang No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah ada sejak tahun 2004.¹⁸

Taufiqurrahman dalam tulisannya mengatakan bahwa praktik mafia hukum (*judicial corruption*) semakin mewabah hingga menggerogoti rasa keadilan masyarakat. Hal itu kemudian memberikan dampak pada menurunnya penghormatan dan kepercayaan terhadap institusi hukum bahkan terhadap hukum itu sendiri.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan. Hakim yang seharusnya menjamin terwujudnya keadilan dengan melaksanakan aturan hukum, dalam kenyataannya menjadi oknum penyebab terhambatnya upaya dalam mewujudkan keadilan itu.

Berangkat dari permasalahan di atas, sudah seharusnya ada solusi yang harus ditemukan agar ketidaksesuaian itu berkurang bahkan hilang dari dunia peradilan, sehingga hukum yang tujuannya untuk

¹⁷ Wahyu Wiriadinata, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.4, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oktober-Desember 2013), hal. 125.

¹⁸ Wahyu Wiriadinata, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*,...hal. 126.

mewujudkan keadilan dapat tercipta dan berjalan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya kode etik hakim untuk perwujudan keadilan, perlu adanya peraturan dan pedoman yang menjadi landasan perilaku dan etika hakim. Untuk menguatkan posisi dan memahami lebih dalam peraturan etika dan pedoman perilaku hakim ini, maka perlu melakukan kajian terkait peraturan ini. Maka dari itu, dalam hal ini penulis melakukan kajian dalam bentuk komparasi antara konsep kode etik hakim di Indonesia dengan konsep kode etik hakim al-Mawardi dalam kitabnya *Adabu al-Qâdî* dengan harapan adanya solusi dari masalah yang dihadapi dunia kehakiman di Indonesia dan menjadi rujukan dalam rangka perwujudan seorang hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa sehingga tujuan hukum dapat tercapai yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam dunia Islam peradilan atau kehakiman merupakan salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama selalu mencantumkan pembahasan tentang kehakiman dalam kitab-kitab mereka, bahkan dari mereka ada yang sengaja memfokuskannya. Dari ulama yang memfokuskan dirinya dalam hal ini adalah al-Mawardi dalam karyanya yang dinamakan *Adabu al-Qâdî*. Beliau memaparkan secara gamblang dan komprehensif segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehakiman, syaratsyarat hakim, kode etik hakim dan lain-lain.

Al-Mawardi¹⁹ adalah seorang ulama, politikus, Hakim, ahli dalam bidang Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Tafsir, Hadist, Nahwu, juga sebagai pendidik dan Sastarawan. Sebelum al-Mawardi muncul, belum ada yang mengarang kitab Kode Etik Hakim dalam mazhab Syâfi'iyah seperti beliau.

Al-Mawardi juga sebagai ulama yang terkenal dikalangan ahli fiqih, sejarahwan dan para intelek, khususnya para orientalis barat yang telah mendedikasikan banyak waktu mereka untuk mempelajari karya-

¹⁹ Abû Al-Ḥasan al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad. Seorang Qâdî di zamannya, ulama peneliti yang mempunyai banyak buku-buku karangan yang bermanfaat. Lahir di Baṣrah tahun 364 H./974 M. dan wafat di Baghdâd tahun 450 H./1058 M. Lihat Zarakli, *Al-'alâm*, (Dâr al-'Ilmi liilmalâyin), Jilid. 4, hal. 327.

karya al-Mawardi, salah satunya adalah karya al-Mawardi yang berjudul *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*. Tidak hanya itu, Mereka juga memproklamkan bahwa karya al-Mawardi ini sebagai karya terbaik yang pernah ada membahas aspek peradaban dan peraturan perundang-undangan.²⁰ *Al-Aḥkâm al-Sultâniyyah* merupakan ringkasan dari kitab *Adabu al-Qâḍî*.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa kitab *Adabu al-Qâḍî* adalah kitab yang paling meluas pembahasannya mengenai fikih Syâfi'iyyah, karena kita tidak menemukan penjelasan yang lebih gamblang di kitab lain kecuali di kitab ini, khususnya masalah kehakiman.

Adapun metode al-Mawardi dalam penulisan kitab ini, beliau sangat berpedoman kepada karya-karya Imam Syâfi'î, dengan mengutip perkataan Imam Syâfi'î secara langsung dari teksnya yang sudah disaring oleh Imam al-Muzanî dari perkataan Imam Syâfi'î di kitab *al-Umm* dan dari kitab-kitab lainnya. Selain menggunakan Al-Qur`an, Hadist, Ijma dan Qiyas, al-Mawardi juga menggunakan beberapa kaidah-kaidah fikhiyyah sebagai pisau analisis dalam meneliti permasalahan yang ada di kitabnya, juga menyebutkan masalah-masalah yang termasuk dalam kaidah-kaidah tersebut.

Kitab *Adabu al-Qâḍî* terdiri dari dua jilid yang diambil dari kitab *al-Ḥâwî al-Kabîr Fî al-Fiqhi al-Syâfi'î*. Sebagaimana kitab ini merupakan bagian dari kitab *al-Ḥâwî*, maka pengarang mengikuti metodenya dalam menyusun kitab ini, sebagaimana telah disebutkan bahwa *al-Ḥâwî* adalah kitab syarah untuk *Mukhtaṣar al-Muzanî* yang dikumpulkan dari perkataan-perkataan Imam Syâfi'î, maka dari itu penyusunan bab-bab dalam kitab ini seperti dalam kitab *Mukhtaṣar al-Muzanî*.²¹

Mungkin ada orang yang mengira bahwa pengarang hanya membiarkan kitab ini tanpa menambah pembahsan-pembahsan dan bab-bab yang ada, akan tetapi pada kenyataannya pengarang merubah masalah yang ringkas menjadi judul-judul pembahsan yang meluas.

Sebagai contoh ketika pengarang menjelaskan sifat-sifat seorang hakim dan hal-hal yang harus dia penuhi, pengarang menyebutkan bahwa termasuk dari sifat-sifat hakim adalah mampu

²⁰ Nâfi' Qâsim, *Al-Ihdâ' fî Tahqîq Adabi al-Qâḍî Muhyî Hilâl*, (Baghdad: Al-Irsyâd, 1971), hal.

5.

²¹ Muhyî Hilâl, *Muqaddimah Adabu al-Qâḍî*, (Baghdad: Al-Irsyâd, 1971), hal. 69.

berijtihad meninggalkan taqlid jika taqlid tersebut tidak bisa diterima atau rusak, maka hakim harus meneliti sumber-sumber Syariat dan keempat sumbernya: Al-Qur`an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, lalu memaparkan cabang-cabang dan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya, sehingga pembahsan ini saja mencapai 200 halaman.

Ketika pengarang membicarakan tentang masalah kesaksian dan syarat-syarat diterimanya kesaksian tersebut, beliau langsung membicarakan hal-hal yang dapat membatalkan kesaksian atau mengurangi kualitasnya karena sebab kebiasaan, perbuatan, keyakinan, orang-orang yang dikuasi nafsu, para pemain catur, yang suka bermain burung gagak, para peminum jenis-jenis minuman beralkohol, pembuat minuman, pemain dadu, pendengar musik dll.

Pengarang ketika menjelaskan suatu masalah tidak ragu untuk membahas hukumnya menurut syara dan menjelaskan tentang perbedaan ulama dalam masalah tersebut, sebagai mana beliau juga tidak segan-segan untuk mencantumkan di tengah-tengah pembahasannya akan sastra-sastra yang dia senangi, sampai syair cintapun tidak luput. Maka dari sinilah kitab beliau dinamakan "*al-Hâwî*" yang artinya mencakup berbagai jenis ilmu dan pembahasan.²²

Dari sini kita dapat pahami, bahwa konsep kode etik hakim yang dibuat oleh al-Mawardi lebih spesifik kepada hukum Islam dari pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal itu disebabkan karena al-Mawardi hidup 1034 tahun yang lalu dan sistem pemerintahan di Baghdâd pada saat itu masih berbentuk *khilâfah Islâmiyyah* yang menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya. Sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Al-Mawardi dalam kitabnya *Adabu al-Qâdî* menyebutkan bahwa setelah syarat-syarat menjadi hakim telah terpenuhi, maka seorang hakim harus mematuhi kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Beliau membagi menjadi tiga bagian, yaitu:²³

²² Al-Mawardi 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*. Taḥqiq Muḥyî Hilâl alSarḥân, (Baghdâd: al-Irsyâd, 1971), Jilid. 1, hal. 65-66.

²³ Al-Mawardi 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*...Jilid. 2, hal. 232.

1. Etika terhadap dirinya sendiri, mencakup:
 - a. Pakaian yang dikenakan Hakim.
 - b. Tempat duduk Hakim.
 - c. Karakteristik Hakim.
 - d. Keadaan Hakim ketika hari persidangan.
2. Etika Hakim terhadap para saksi.
3. Etika Hakim terhadap kedua belah pihak yang bertikai.

Selain bagian di atas, al-Mawardi juga menjelaskan tentang etika seorang hakim dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam urusan pribadinya atau hubungannya dengan orang lain. Sebagai contoh bahwa seorang hakim tidak boleh membeli kebutuhan pribadinya sendiri, tidak boleh menerima hadiah, memberikan hukum ketika hadir dalam acara-acara, menjenguk orang sakit, ta'ziah orang meninggal dan lain sebagainya.²⁴

Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila sebagai sistem negara, namun dalam permasalahan yang ada di kehakiman, Indonesia mengadopsi hukum Islam sebagai sumber pokok dalam memecahkan sebuah masalah. Tidak luput juga tentang kode etik dan pedoman perilaku seorang hakim pasti didominasi oleh hukum-hukum yang berlandaskan syariat Islam walaupun tidak sepenuhnya.

Al-Mawardi selain seorang ulama terkemuka mazhab Syâfi'yyah juga seorang hakim pada masanya. Menulis sebuah kitab membahas tentang kode etik seorang hakim dengan sekala yang lebih spesifik sesuai dengan masanya yang pada saat itu sistem pemerintahannya adalah *khilâfah Islâmiyyah*. Sudah pasti nuansa keislaman dalam kitab beliau lebih kental.

Berangkat dari penjabaran di atas, penulis ingin mengkaji tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia dan konsep kode etik hakim al-Mawardi dalam kitabnya *Adabu al-Qâdî* dengan cara komparasi. Mengaitkan satu sama lain serta mencari landasan hukumnya dari sumber pokok ajaran Islam, tidak luput pula penulis akan mengkaji penerapannya dalam realita kehidup saat ini serta konsekuensi hukumnya.

²⁴ Al-Mawardi 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,.....Jilid: 1, hal. 237, 241 dan 345.

Untuk membahas permasalahan di atas, maka penulis menyusunnya dalam sebuah buku yang berjudul “KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (Studi Komparatif Kitab *Adabu Al-Qâdî* dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa al-Mawardi menulis kitab *Adabu al-Qâdî*?
2. Bagaimana posisi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana penerapan Undang-undang ini baik praktik ataupun sanksi dalam ranah kehakiman di Indonesia?
4. Apa motivasi al-Mawardi untuk menulis kitab *Adabu al-Qâdî*?
5. Apa konsep yang digunakan al-Mawardi dalam menulis kitab *Adabu al-Qâdî*?
6. Bagaimana Situasi dan kondisi pengadilan di zaman al-Mawardi sehingga perlu adanya kitab *Adabu al-Qâdî*?
7. Hal-hal apa saja yang diatur dalam kitab *Adabu al-Qâdî*?
8. Hal-hal apa saja dalam kitab *Adabu al-Qâdî* yang masih relevan dan berkesesuaian dengan kode etik hakim di Indonesia?
9. Hal-hal apa saja dalam kitab *Adabu al-Qâdî* yang tidak relevan dengan kode etik hakim di Indonesia?
10. Hal-hal apa saja yang diatur dalam kitab *Adabu al-Qâdî* dan masih relevan untuk diterapkan dalam kode etik di Indonesia namun tidak diatur dalam kode etik itu sendiri?
11. Apakah Filsafat moralnya atau dasar-dasarnya dalam kitab *Adabu al-Qâdî* dan kode etik hakim di Indonesia?

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan berikut ini:

1. Bagaimana mengkomparasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan kitab *Adabu al-Qâdî*.

2. Relevansi kode etik hakim yang ditulis oleh al-Mawardi dalam kitab *Adabu al-Qâdî* untuk diterapkan pada kondisi saat ini.
3. Persamaan dan perbedaan antara dua konsep kode etik hakim (keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY.IV/2009. Dan *Adabu al-Qâdî* serta relevansi keduanya untuk diterapkan pada saat ini.

3. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicapai jawabannya. Dengan demikian, maka pada sekelumit pemaparan yang tertuang dalam uraian latar belakang di atas secara spesifik kajian dalam buku ini yaitu:

1. Bagaimana mengkomparasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan kitab *Adabu al-Qâdî*?
2. Apakah kode etik hakim yang ditulis oleh al-Mawardi dalam kitab *Adabu al-Qâdî* masih relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini?
3. Jika dibandingkan dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/200902/SKB/P.KY.IV/2009. tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim, di manakah persamaan di antara keduanya? Dan manakah yang lebih baik dan relevan untuk diterapkan pada saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis berupaya mengarahkan buku ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis. Untuk mencapai hal ini perlu dirumuskan suatu tujuan jelas yang menjadi latar belakang dan motifasi penulis dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan buku ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh konsep Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia dan konsep kode etik hakim al-Mawardi dalam kitab *Adabu al-Qâdî*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia dan kode etik hakim al-Mawardi dalam kitabnya *Adabu al-Qâdî* serta relevansi keduanya di saat ini.
3. Untuk mengetahui posisi kode etik dalam hukum positif di Indonesia.

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada buku ini.

Dari beberapa uraian di atas diharapkan dapat memaparkan pandangan al-Mawardi secara komprehensif terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia, serta memaparkan korelasi dan relevansi keduanya pada saat ini, serta memandangkan kedua teori itu dari segi hukum, juga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya pembaharuan dan penerapannya di Lembaga Kehakiman Republik Indonesia.

Di antara kegunaan pembahasan dalam buku ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih kajian dalam diskursus kehakiman, khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku seorang Hakim..
2. Untuk menjelaskan secara ilmiah dan sebagai kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah Kode Etik Hakim dan landasan epistemologinya.

D. Review Kajian Terdahulu

Kajian yang khusus membahas tentang kode etik Hakim, memang sudah banyak dilakukan. Beberapa karya tulis tersebut misalnya karya Akhmad Bisri Mustaqim. Judul Disertasi yang beliau angkat adalah "*Kode Etik Hakim Di Pengadilan Studi Problematika Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*", sebuah permasalahan yang relatif baru bagi sebuah disiplin ilmu serta akrab dengan profesi hakim sehingga ujian terbuka tersebut cukup menarik bagi kalangan hakim.

Karya Sutrisno, yang berjudul "*Etika Profesi Hukum*" dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa seorang hakim harus beretika karena pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar profesinya, namun sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat maupun teknologi sangat mempengaruhi cara kerjanya para profesional. Oleh

sebab itu, para profesional dituntut untuk selalu belajar dan mengembangkan dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalitasannya. Dengan hakim yang beretika dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika profesi, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan martabat hukum di mata mereka akan terjaga. Apabila seorang hakim tidak beretika dan bermoral, maka tidak saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, tetapi juga mempengaruhi integritas organisasi dan para penyandang profesi itu sendiri.

Karya lain adalah buku tulisan Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, yang berjudul *"Filsafat Hukum" (Teori dan Praktik)* dalam buku ini para penulis menegaskan bahwa hubungan antara sikap etis dan hukum telah meletakkan dasar-dasar atau fondasi bagi diterjemahkannya hukum dalam konteks yang lebih umum. Sikap etis akan menjembatani manusia yang memiliki ego untuk tidak selalu memikirkan dirinya sendiri, melainkan menyadari akan kedudukan dan adanya kepentingan orang lain. Etika mengatur hidup dalam hubungan baiknya sebagai bagian komunitas masyarakat maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Konstruksi etika seperti ini sangat sederhana dalam melihat ketentuan etika dan hukum. Hukum yang dimaksud di sini tentunya hukum positif yang diwujudkan dari perwujudan norma-norma (etik) dalam bentuk peraturan-peraturan yang kongkret yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, legalitas dan moralitas pada dasarnya sangatlah sulit untuk dipisahkan karena keduanya sesungguhnya merupakan gambaran dua kutub positif dan negatif yang saling membutuhkan. Akan tetapi, keduanya tetap dapat dibedakan khususnya dalam konteks bahwa tindakan seseorang yang mematuhi aturan karena sifat legislasinya aturan tersebut dan yang mematuhi aturan itu karena aturan tersebut bersifat moral atau etis.

Karya lain adalah buku tulisan Muhamad Erwin, yang berjudul *"Filsafat Hukum" (Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Dalam buku ini penulis menyatakan bahwa hakim sebagai aktor utama yang memiliki sifat mandiri, netral dan kompeten seiring digambarkan sebagai pemberi keadilan. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mencabut kebebasan seseorang dan

menyatakan penghilangan hak hidup seseorang, mengalihkan hak kepemilikan, menyatakan sah atau tidaknya keputusan badan/pejabat tata usaha negara. Sebagai penegak hukum yang wajib memutuskan perkara secara adil, maka para hakim dituntut merawat citra dirinya dengan etika dan kode etik yang dimilikinya. Etika profesi hakim dan kode etik hakim merupakan suatu bentuk penguatan secara konkret etika, moral dan agama kepada pedoman bagi perilaku hakim. Etika profesi hakim dan kode etik tidak hanya mengajarkan apa yang patut diketahui (pengetahuan) oleh hakim atau apa yang hakim dapat lakukan (teknik) tapi juga memberitahu tentang bagaimana seharusnya (*ought to be*) seorang hakim berkepribadian. Dan pada akhirnya tujuan yang hendak ditemui oleh seorang hakim adalah putusan yang adil. Suatu keadilan yang berupa keadilan ilahi karena hakim memutuskannya dengan menggunakan filosofi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”.

Karya lain adalah buku karangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul “*At-Turuq Al-hukmiyyah Fī al-Siyasati al-Syar’iyyah*” ini adalah sebuah buku yang membahas kehakiman syariat dan membahas juga prinsip-prinsip kehakiman dalam Islam dan realisasi metode-metodenya yang sesuai dengan keadaan masyarakat dengan berasaskan keadilan.

Karya lain adalah buku yang ditulis Wildan Suyuthi Mustofa, berjudul “*Kode Etik Hakim*”.²⁵ Dalam bukunya penulis menitik beratkan pada masalah Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan hukum (hukum positif). Kajian dan pembahasan buku ini antara lain mencakupi empat topik utama: (1) Etika, Profesi dan Kode Etik (2) Etika Profesi dan Kode Etik Hakim dan Hukum Positif (3) Kewajiban, Sanksi, dan Sumpah Hakim dan (4) Hakim

²⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kaki Langit Kencana, 2013).

dalam Perspektif Agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha).

Karya lain adalah buku tulisan Sidharta, yang berjudul "*Moralitas Profesi Hukum*". Dalam buku ini kiranya penulis tidak secara spesifik membahas tentang kode etik hakim, namun penulis memaparkan secara umum bagaimana cara memahami suatu kerangka berpikir bagaimana rumusan-rumusan kode etik Profesi hukum harus diabstraksikan, sehingga argumentasi untuk mempertahankan atau menolak suatu orientasi nilai dapat dikemukakan secara lugas dan jernih. Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai sikap penyandang profesi hukum yang seharusnya.

Karya lain adalah tulisan milik Siti Zulaikha yang berjudul "*Etika Profesi Hakim Perspektif Hukum Islam*". Di sini penulis membahas etika hakim dari sudut pandang Islam secara universal dan mengaitkannya dengan dalil-dalil yang berlaku.

Jurnal milik Aunur Rohim Faqih, dengan judul "*Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim*", tidak jauh beda dari tulisan sebelumnya, bahwa penulis melihat kode etik hakim dengan kacamata Islam.

Dari karya-karya di atas, kita mendapatkan bahwa mayoritas buku yang ada hanya membahas sebatas kode etik hakim secara spesifik atau perspektif Islam. Sampai saat ini penulis belum menemukan tulisan yang membahas kode etik dan pedoman perilaku hakim perspektif Imam al-Mawardi dan dikomparasikan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim di Indonesia, kemudain dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Kualitatif* yaitu untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan

tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada kemudian dianalisis hingga mencapai sebuah kesimpulan.²⁷ Setelah data mengenai pendapat tentang konsep kode etik terkumpul, maka akan dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan *comparative approach*. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan dengan hukum dari waktu yang lain. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil, baik dari Al-Qur`an, Hadits, keputusan perundang-undangan, pendapat ahli dan realita yang berkaitan dengan konsep Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap putusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan pemikiran seorang tokoh, serta relevansi, hubungan dan fenomena yang terjadi terkait masalah tersebut, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka dan wawancara. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah putusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009. Semua Peraturan Undang-undang yang berhubungan dengan Kehakiman, Peradilan Agama dan Peradilan Negeri, surat edaran MA tentang peraturan

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 328.

²⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hal. 64.

kode etik dan pedoman Perilaku hakim, serta wawancara langsung dengan ketua MK, MA pengadilan dan Hakim serta orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kehakiman dan peradilan serta kitab al-Mawardi *Adabu al-Qâdî*.

- b. Sumber Hukum Sekunder, dalam hal ini yang terkait dengan kehakiman adalah karya al-Mawardi *al-Hâwî al-Kabîr* dan *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, *al-Turuq al-ḥukmiyyah fî al-Siyasati al-Syar`iyyah* karya Ibnu Qayyim al-Jauzî, serta kitab-kitab, buku-buku dan referensi yang lainnya.
- c. Sumber Hukum Tersier, yakni Kamus Hukum dan Politik yang penulis gunakan.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah pustaka dan interview atau wawancara. Pemilihan kepustakaan dan interview dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya dan kredibilitas terhadap bidang yang dikaji dan diampu.

6. Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Kitab *Adabu al-Qâdî* karya al-Mawardi.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode komparasi *Comparative Approach*, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai relevansi kedua hal yang dikomparasikan, benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁸

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), hal. 222.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan buku ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran secara global dengan memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi buku secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua pemaparan mengenai landasan teori keadilan, etika, moral, dan hukum, hubungan antara moral dan hukum serta konsep untuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa

Bab ketiga mendeskripsikan konsep kode etik hakim menurut al-Mawardi dimulai dengan *setting* historis kehidupan dan mazhabnya, latar belakang pendidikannya, peran al-Mawardi dalam dunia kehakiman, situasi dan kondisi pada zaman al-Mawardi, gambaran umum kitab *Adabu al-Qâdî*, ijtihad-ijtihad al-Mawardi dalam dunia kehakiman, fungsi dan tugas hakim, syarat dan teknis pengangkatan hakim, pelanggaran kode etik dan sanksinya.

Bab keempat memaparkan konsep kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia (KEPPH).

Bab kelima merupakan kajian dan komparasi KEPPH dengan konsep kode etik al-Mawardi dalam kitab *Adabu al-Qâdî*.

Bab keenam Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran saran.

BAB II

PENEGAKKAN KEADILAN DAN ETIKA HAKIM

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.²⁹

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

²⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009. Tentang *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014), hal. 2.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Keadilan juga memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajiban.³⁰

Ada berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Termasuk teori-teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.

Teori Hukum Alam mengutamakan pencarian keadilan *“the search for justice”*.³¹ Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and*

³⁰ Veithzal Rivai Zainal, *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014), hal. 226.

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 196

State,³² teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*,³³ dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A Theory of Justice*.³⁴

1. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

³² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The Lowbook Exchange Ltd, 1999). hal. 23

³³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Alih Bahasa W. D. Ross, (Kitchener: Batoche Books, 1999). hal. 30.

³⁴ Jhon Rawl, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hal.15.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 7.

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 7.

Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide.

Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”³⁸

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan keadilan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 7.

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 14.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 16.

tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴¹

2. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan

⁴⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 16.

⁴¹ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

⁴² Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy Of Law In Historical Perspective*, (Chicago: University Of Chicago, 1958), hal. 239.

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴³ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁴

3. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁶

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep

⁴³ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 11-12.

⁴⁴ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy Of Law In Historical Perspective*,...hal. 239.

⁴⁵ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009), hal. 135.

⁴⁶ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*,...hal. 139-140.

ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁷

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁴⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

⁴⁷ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*,...hal. 139-140.

⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*,...hal. 139-140.

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁴⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisi diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan bahwa teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Kedua Pengertian "Keadilan" bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa

⁴⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), hal.

peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

John Rawls mempunyai dua prinsip keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan berpolitik, berbicara, berkeyakinan, menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua prinsip ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the differen principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

B. Teori Etika

Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang. Penelitian etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan antara perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk.⁵⁰ Secara garis besar terdapat tiga kelompok teori etika, yaitu idealisme etis, deontologis etis, dan teologisme etis.

1. Idealisme Etis

Istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis.⁵¹

Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia.⁵²

Ditinjau dari segi etika, bentuk idealisme ini mempunyai kritik-kritik paling sedikit. Hal ini dapat dimengerti, karena paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Lebih lanjut, bahwa apabila kita memandang keseluruhan etika idealisme yang ada, maka idealisme etislah yang paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas.

⁵⁰ Majid Fakhry, *Ethical Theoris In Islam*, Vol. 8, (Leiden: Brill, 1994), hal. xv.

⁵¹ J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 176-177.

⁵² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*,...hal. 58.

Kekurangan paham ini terletak pada pandangannya yang terlalu optimistis, melebih-lebihkan ide di atas kenyataan, dan meremehkan kekuatan-kekuatan penentang yang ada dalam kenyataan. Khusus pada kenyataan yang berwujud manusia.⁵³

Kata idealisme etis dipakai antara lain oleh Sorley⁵⁴ dan Messer.⁵⁵ Filsuf Inggris William Ritchie Sorley (1855-1935) yang dikenal dengan *philosophy of spirit*-nya, menekankan arti manusia makhluk berdimensi jasmani dan rohani. Dalam hal ini rohani (*spirit*) merupakan *ultimate reality* yang paling menentukan daripada rasio dan pengalaman. Semua benda, termasuk yang tidak bernyawa sekalipun, menurut Sorley, memiliki semacam kehidupan sepirtual.²⁸ Pandangan tersebut mendorongnya pada pemikiran tentang idealisme etis yang khas (berbeda dengan idealisme hegelian). Dari pemikiran H. De Vos tersebut, ditambah dengan pandangan Sorley, maka di banyak tempat idealisme etis sering diangkat untuk mewakili berbagai pemikiran idealisme.

2. Deontologisme Etis

Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma yang sudah ada. Secara substansi, aliran ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Manusia dikatakan melakukan sesuatu itu tidak semata-mata karena tindakan tersebut dipikirkan baik atau buruk, bukan pula karena adanya sesuatu dampak perbuatan tersebut, bukan pula perbuatan tersebut akan membawa dampak bagi sebanyak mungkin orang, tetapi kita melakukan perbuatan tersebut karena nilai perbuatan tersebut.⁵⁶

⁵³ H. De Vos, *Pengantar Etika*,...hal. 209.

⁵⁴ William Ritchie Sorley, *On The Ethics of Naturalism*, (California: Brown Press, 2008) hal. 15

⁵⁵ Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1996), hal. 302. ²⁸ Lihat "Theological and Philosophical Biography and Glossary,"

<http://www.100mgsfree4.com/dictionary/theology/tdics.htm>, 1 juni 2006.

⁵⁶ Clause Dierksmeier, *Kant on Virtue*, (Journal Business Ethics, 2013), hal. 3.

Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Sebagai contoh, orang membunuh dianggap buruk bukan karena perilaku membunuh itu secara objektif buruk, tetapi karena perilaku itu dilarang oleh norma-norma yang ada.⁵⁷

Kelemahan cara pandang etika peraturan yang ekstrim itu ditanggapi oleh etika situasi, yang menyatakan bahwa setiap manusia adalah unik. Untuk itu tidak boleh ada norma yang bersifat menggeneralisasikan semuanya. Apa yang terjadi saat ini tentu beda dengan apa yang akan terjadi besok, sekalipun pelaku, tempat, dan situasinya diusahakan dibuat sama.⁵⁸

3. Teologisme Etis

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung dari pada ruginya. Untung-rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik.⁵⁹ Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu (1) Egoisme; dan (2) Utilitarianisme (Utilisme).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah “idealisme” biasanya muncul dalam wacana cabang filsafat ontologi. Dalam konteks itu, idealisme dipandang sebagai paham yang meyakini hakikat sesuatu

⁵⁷ Menurut Frans Magnis-Suseno, etika peraturan tersebut menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”. Lihat Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.

⁵⁸ Penolakan etika situasi terhadap norma-norma yang berlaku yang berlaku umum seolah-olah membuat manusia hanya makhluk individual, bukan lagi makhluk sosial. Etika situasi melupakan bahwa dalam hal-hal tertentu hibawan agar manusia bertindak bebas, bertanggung jawab, dan mengikuti suara hatinya justru kurang relevan.

⁵⁹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000,) hal. 67.

adalah ide atau gagasan, bukan materi. Dalam perkembangannya, idealisme juga diyakini memiliki implikasi-implikasi secara etis, sehingga lahir pandangan tentang idealisme etis. Teori etika adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan hakim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.

Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia. Paham ini bertolak dari gejala moralitas dan benar-benar memandangnya seperti apa yang kita lihat. Idealisme etis yang paling memenuhi syarat dalam menghadapi gejala moralitas. Dari pemikiran H. De Vos tersebut, ditambah dengan pandangan Sorley, maka dibanyak tempat idealisme etis sering diangkat untuk mewakili berbagai pemikiran idealisme.

Teori etika deontologis (deontologisme etis) berpendapat bahwa baik buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan akibatnya. Suatu perilaku baik apabila perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Secara substansi, aliran ini berpandangan bahwa perilaku bermoral itu mesti melibatkan kesadaran diri pelaku, yakni menekankan sifat perilaku manusia. Teori deontologis ini (dalam kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama.

Jika teori deontologis menekankan pada perilaku, sebaliknya teori teologis lebih menekankan pada unsur hasil. Suatu perilaku baik jika buah dari perilaku itu lebih banyak untung daripada ruginya. Untung-rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Suatu perbuatan yang memang bermaksud baik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermakna, menurut aliran ini tidak pantas disebut baik. Teori ini memunculkan dua pandangan, yaitu (1) Egoisme; dan (2) Utilitarianisme (Utilisme).

Secara garis besar, teori etika merupakan gambaran rasional tentang hakikat dan dasar perbuatan serta keputusan yang benar tentang prinsip-prinsip yang menentukan bahwa suatu perbuatan secara moral diperintahkan atau dilarang.

C. Moral

1. Hakikat Moral

Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, *mores* yaitu jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.⁶⁰ Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk.⁶¹

Jika moral diartikan sebagai (sesuatu) yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat.⁶² Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial.

⁶⁰ <https://kbbi.web.id/moral>

⁶¹ Veithzal Rivai Zainal, *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*,...hal. 218-219.

⁶² Frans Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1991), hal. 9.

2. Hubungan Hukum dan Moral

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum Barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu.⁶³ Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain, atau dengan kata lain: “hukum dan moralitas tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama”. Ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian terhadap moralitas. Sebenarnya hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula.⁶⁴ Hukum merupakan batasan dan aturan dari pada moral tersebut agar tidak melenceng dari prinsip Negara.

Masih dalam konteks hubungan antara hukum dan moral, ada sisi pandangan yang berbeda antara kehidupan masyarakat yang sederhana dengan masyarakat yang memiliki tarap kehidupan yang telah maju dalam menempatkan konsep moral. Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu bersandarkan kepada kebebasan pribadi seseorang. Hati nuraninya akan menyatakan perbuatan mana yang baik atau buruk dan menentukannya untuk dilakukan atau tidak.⁶⁵

Akan tetapi masyarakat yang sudah maju kaidah adat tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi karena persandaran

⁶³ Rifyal Ka'bah, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hal.142.

⁶⁴ Rifyal Ka'bah, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*,...hal. 143-144.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 255.

moral adalah kebebasan pribadi. Semakin besar wilayah kebebasan semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya, demikian menurut Komaruddin Hidayat.⁶⁶ Lanjutnya, dalam tindakan manusia baik cara berfikirnya maupun sifatnya tidaklah sama, sehingga dalam implementasinya pun banyak sekali usaha yang baik mendapat tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara pandang yang liar diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi juga mengekanginya dalam bentuk paksaan dan sanksi. Inilah yang disebut dengan hukum.⁶⁷

Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan dan sanksi bagi orang yang mengabaikannya, meski coraknya berbeda, maupun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan sehingga hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.⁶⁸

Unsur ancaman dan paksaan dalam hukum merupakan sebuah keharusan. Sebab tanpa adanya unsur ini hukum akan menjadi mandul, alias tidak bermakna dan bahkan cenderung tidak ada gunanya. Oleh karena itu masing-masing kelompok atau masyarakat akan memberikan suatu bentuk atau berbagai kemungkinan bentuk unsur tersebut. Masyarakat yang satu akan memberi bentuk yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, setiap tatanan sosial akan memberi cara-cara dan jalannya sendiri yang cocok untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti yang dikehendakinya.⁶⁹

Dari sini timbul pertanyaan apakah hukum itu bersatu dengan moral atau justru terpisah dan berdiri sendiri?. Para pakar hukum

⁶⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamasa, 1974), hal. 8081.

⁶⁷ Komaruddin Hidayat, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern, dalam Budhy Munawar-Rachman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 510

⁶⁸ Paham ini melahirkan suatu pandangan terhadap manusia sebagai sosok manusia berakal dan dewasa, suatu pandangan positif bahwa manusia memang pantas mendapatkan julukan ahsanu taqwiim, puncak ciptaan Tuhan meskipun keunggulan kualitas manusia itu masih harus diperjuangkan dan disempurnakan sendiri oleh manusia.

⁶⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 27-28.

berbeda dalam menanggapi hal ini. Hazairin dalam bukunya *Demokrasi Pancasila* menyatakan, bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedang moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada perikebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan.⁷⁰ Lebih lanjut, M. Maslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan moralitas pada akhirnya akan terpentak.⁷¹

Selain tokoh-tokoh Islam di atas tokoh filsafat Barat juga seperti Kant dan Friedmann menurut M. Maslehuddin juga berpandangan sama bahwa hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum.⁷² Dalam suatu masyarakat ada hubungan erat antara moralitas sosial dan perintah hukum. pengaruh moralitas sosial atas perintah hukum pada umumnya tergantung pada karakter masyarakat. Masyarakat yang liberal dan plural akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai etika daripada masyarakat otoriter. Dalam masyarakat yang terikat dengan kebiasaan, ada transformasi berangsur-angsur tingkah laku sosial menjadi kebiasaan hukum dan dari kebiasaan menjadi rumusan legislatif.⁷³

Sementara pendapat yang menyatakan hukum itu terpisah dengan moral adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hans Kelsen. Menurutnya hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, etis, sosiologis, politis dan sebagainya.⁷⁴ Demikian pula John Austin dalam pokok-pokok ajarannya yang memisahkan secara tegas antara moral di satu pihak dan hukum di lain pihak. Dengan

⁷⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 28

⁷¹ M. Maslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1987), hal. 278.

⁷² Fathurachman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), hal. 151.

⁷³ M. Maslehuddin, *Philosophy of Islamic law and The Orientalists*,...hal. 278.

⁷⁴ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*,...hal. 91.

menempatkan penilaian baik dan buruk berada di luar bidang hukum.⁷⁵

Aliran imperatif Austin menganggap hukum sebagai perintah penguasa. Menurut hukum positif, suatu aturan umum tentang tingkah laku yang ditentukan oleh petinggi politik untuk kelompok yang terendah. Tujuan Austin adalah untuk memisahkan secara kejam hukum positif dari aturan-aturan sosial semisal kebiasaan dan moralitas, penekanannya terletak pada perintah mencapai tujuan ini. Konsep perintah secara tidak langsung menyatakan ancaman bagi pelaksanaan sanksi jika perintah itu tidak dipatuhi.⁷⁶ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum menjelaskan keharusan (*oughtness*). Tanpa hukum seseorang hanya memiliki suatu hubungan antara jalan ke tujuan yang oleh Kant disebut *imperative hipotesis*.⁷⁷ Kalau seseorang ingin bermoral, maka dia dapat menggunakan norma moralitas untuk mencapai keinginan tersebut. Terdapat hukum yang membebankan suatu keharusan mutlak, suatu *imperative kategoris*; seseorang harus bermoral, senang atau tidak senang maka dia harus menyesuaikan perbuatan-perbuatan anda dengan norma moralitas.⁷⁸ Karena itu, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok hukum, tidak pernah ada pemisahan total hukum dari moralitas, demikian pendapat Friedmann.⁷⁹

Pada umumnya, hubungan dan perbedaan antara hukum dan moral dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Hukum membutuhkan moral. *Quid leges sine moribus?* (Apa artinya UU tanpa moralitas?). Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum,⁸¹ agar

⁷⁵ Jhon Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hal. 151

⁷⁶ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 60.

⁷⁷ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*,...hal. 59-60.

⁷⁸ M. Maslehuudin, *Philosophy of Islamic law and The Orientalists*,...hal. 19.

⁷⁹ Laurence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Rusell Sage Foundation), hal. 26.

⁸⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Posmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal.271.

⁸¹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal.41.

“semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret”. Menghormati hak milik orang lain misalnya, adalah sebuah prinsip moral. Prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik.

- b. Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis.
- c. Hukum mengatur perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia.
- d. Moralitas adalah “isi minimum dari hukum”. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral, kedua sama-sama mengatur perilaku manusia.⁸²
- e. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang.
- f. Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.
- g. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah manusia, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Hukum mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individual

⁸² Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 2009), hal.153.

dan makhluk sosial. antara hukum dan moral sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum meliputi semua aspek tindakan manusia dan secara luas berurusan dengan tujuan, sebagaimana juga ia berurusan dengan ritual dan masalah-masalah sosial dan kriminal. Hukum pada dasarnya normatif dan dirancang untuk pendidikan moral. Karena memang sebagian besar isinya lebih banyak mengenai etika dan moral. Hukum sebenarnya moral yang telah diangkat kepada tingkat legalitas bagi masyarakat, sehingga menjadilah hukum itu sebagai *standard of morality*. Moral harus tetap menjadi jiwa dan menjadi pendorong dilaksanakannya hukum, agar hukum ditaati atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam, bukan karena takut hukuman atau diawasi orang lain.

Pembahasan tentang hubungan antara hukum dengan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum Barat. Antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Hukum merupakan batasan dan aturan dari pada moral tersebut agar tidak melenceng dari prinsip Negara. Di dunia Barat, semenjak zaman Plato hubungan antara hukum dan moral telah diperbincangkan dan mungkin hingga saat ini orang belum bisa sepakat tentang satu kesimpulan mengenai hubungan tersebut. Sebenarnya, pembahasan soal tersebut dalam tradisi Barat adalah dalam rangka mencari landasan yang kokoh bagi berlakunya suatu hukum.

Pada masyarakat yang masih sederhana, norma susila atau moral telah memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat, dan menegakkan kesejahteraan dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat yang sudah maju kaidah adat tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini dilatarbelakangi karena persandaran moral adalah kebebasan pribadi. Semakin besar wilayah kebebasan semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya.

Dalam tindakan manusia baik cara berfikirnya maupun sifatnya tidaklah sama, sehingga dalam implementasinya pun banyak sekali usaha yang baik mendapat tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara pandang yang liar diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi juga mengekangnya dalam bentuk paksaan dan

sanksi. Inilah yang disebut dengan hukum. Jika dalam kesusilaan yang dimuat adalah anjuran yang berupa pujian dan celaan, dalam kaidah hukum yang dimuat adalah perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman, paksaan dan sanksi bagi orang yang mengabaikannya, meski coraknya berbeda, maupun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah bentuk-bentuk yang dipuji dan dicela dalam kesusilaan sehingga hakikatnya patokan hukum tersebut berurat pada kesusilaan.

Ada dua teori dalam konteks hubungan antara hukum dan moral, teori hukum itu bersatu dengan moral dan teori hukum itu berpisah dengan moral. Tokoh teori pertama Hazairin, Immanuel Kant, dan Friedmann. Tokoh teori kedua adalah Hans Kelsen dan John Austin.

Berikut ini penjelasan tentang hubungan dan perbedaan antara hukum dan moral: Hukum membutuhkan moral. Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum, agar “semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret”; Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis; Hukum mengatur perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia; Moralitas adalah “isi minimum dari hukum”. Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tetapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral, kedua sama-sama mengatur perilaku manusia; Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang; Tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia; Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah manusia, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Hukum mengikat secara moral kalau diyakini dalam hati.

Dari beberapa pandangan di atas, penulis lebih cenderung pada pendapat yang mengakui adanya hubungan simbiotik antara hukum dan moral. Bagaimana roh dan jasad, di mana antara keduanya saling

membutuhkan untuk memberi makna dalam kehidupan di dunia. Begitu juga Islam menganut paham yang menyatakan bahwa hukum bersatu dengan moral, karena ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Moralitas yang bersumber dari agama adalah bagian integral dari manusia. Manusia dapat menetapkan moralitasnya sendiri tanpa agama, tetapi dengan mudah ia akan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri sehingga ukuran moral dapat berubah-ubah. Moralitas agama tidak demikian, ia berasal dari Tuhan, berhubungan dengan akal sehat, hati nurani dan keyakinan kepada Allah. Karena itu, integritas yang baik tidak mungkin diharapkan di luar agama.

D. Mewujudkan Seorang Hakim dan Lembaga Peradilan yang Berwibawa

1. Kedudukan Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁶ Hakim menjadi aspek penting dalam dunia kehakiman yang merupakan sebagian tugas bagi negara karena berkaitan erat dengan kepentingan umum, maka sudah seharusnya seseorang yang menjadi hakim adalah dia yang cocok dan mampu mengemban amanat ini sehingga dapat melaksanakan tugasnya. Tujuan adanya hakim adalah untuk menyelesaikan perselisihan dan memperingati orang yang berbuat zalim dan menolong orang yang terzalimi serta memberikan hak kepada pemiliknya.⁸³

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,⁸⁴

⁸³ Abdul Karim Zaidan, *Nizâm al-Qadâi Fî Syariati al-Islâm*, (Amman: Maktabah al-Basyâir, 1989), hal. 23.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberi penegasan yang sama: "Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman".

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989),⁸⁵ yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).⁸⁶ Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁸⁷

Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiablel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memiliki tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiablel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustiablel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Karena itu tentu sangat terkutuk sekali apabila hakim dalam mengambil suatu keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-pengaruh yang datang dari luar sehingga cita-cita dan tugas mulia sebagai hakim terlupakan dan keadilan terabaikan.

Hakim di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain pada umumnya adalah seseorang yang menjadi wakil pemimpin negara atau presiden dalam menyelesaikan bertikaian dan menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat, karena pemimpin memiliki keterbatasan untuk melakukan hak tersebut dalam ruang lingkup

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁸⁶ Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditegaskan: "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁸⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *kode etik, Etika profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahakamah Agung RI, 2004), hal. 2.

suatu negara. Sehingga menjadi hakim merupakan jabatan yang istimewa dan strategis di samping tanggung jawabnya juga besar layaknya seorang pemimpin.

Untuk mewujudkan hakim yang berwibawa dan berkualitas, maka seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam negara yang berdasarakan Pancasila dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak terpengaruh, tidak pamrih dan tabah, adil, tak berprasangka, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinan dan sanggup bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga hakim harus memiliki karakter, bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian kepada tugasnya serta sopan. Sifat mana sesuai lambang hakim yaitu: KARTIKA, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; CAKRA, senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil; CANDRA, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya SARI, bunga yang semerbak mewangi mengharumi berkelakuan tidak tercela; dan terakhir TIRTA, air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus jujur. Sifat-sifat tersebut lebih diperinci lagi dalam bidang kedinasan maupun di luar kedinasan. Akhirnya juga dituntut bahwa sikap hakim yaitu memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*), dan memberi suri tauladan serta menguasai manajemen walaupun hanya secara global.

2. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bersih dan Kewibawa

Sebagian masyarakat yang kerap kali mengindikasikan bahwa berbagai kasus penyuapan (korupsi) tidak lagi hanya terjadi di jajaran eksekutif dan legislatif, namun sudah masuk ke Lembaga Peradilan kita dan ini sungguh sangat merisaukan. Hal ini menggambarkan timbangan keadilan tidak lagi hanya bocor, bahkan sudah tergadaikan. Semula hal demikian itu terjadi hanya di lingkungan penyidik, kemudian penuntut, namun saat ini telah mencapai jantung tegaknya

keadilan, yaitu peradilan. Wajah peradilan sudah semakin jauh dan jatuh ke titik nadir, sehingga mengikis harapan tentang keadilan. Peradilan yang semestinya menjadi penyelesaian akhir dari segala masalah bangsa dan setiap anak bangsa, namun faktanya Lembaga Peradilan telah jatuh, bukan saja tidak mampu menyelesaikan masalah, namun merupakan bagian dari masalah, bahkan sudah dianggap sebagai sumber masalah.⁸⁸

Banyak yang beranggapan bahwa sistem peradilan sudah jatuh menjadi “pasar hukum”. Pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat akan harapan memperoleh keadilan dari Lembaga Peradilan semakin besar. Masyarakat galau, mereka tak tahu dan tak mampu berbuat apa-apa. Ini semua menguras harapan dan cita rakyat akan keadilan. Padahal hanya

karena dan demi tujuan keadilan bangsa Indonesia diperjuangkan dengan keringat dan cucuran airmata para pahlawan yang telah mendahului kita. Ini sangat menyakitkan bagi orang yang berkecimpung di dunia hukum dan menjadi tantangan untuk kita jawab bersama. Pertanyaan besar bagi insan hukum Indonesia adalah bagaimana mengembalikan harapan rakyat akan keadilan di negara ini. Jawabannya adalah jati diri dan visi insan hukum Indonesia. Menurutnya, tanpa ada visi yang demikian tak ada gunanya lagi keberadaan peradilan, penegak hukum dan lembaga pendidikan hukum, tak ada lagi manfaat bagi rakyat Indonesia.

Akan tetapi, kenyataannya bahwa masih banyak penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) yang baik, walaupun banyak juga penegak hukum yang sikap tindaknya tidak baik. Agar sikap tindak yang tidak baik tersebut tidak terus menjalar dan menjadi “virus” yang menggerogoti para penegak hukum lainnya, terutama polisi, jaksa, dan hakim, negara telah membentuk berbagai komisi yaitu Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, termasuk komisi-komisi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁸⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013), hal. 36.

Eksistensi Komisi Yudisial yang diberi kewenangan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai dengan substansi Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangatlah tepat dan dibutuhkan guna turut serta membangun dan menciptakan badan peradilan yang bersih dan terpercaya. Hanya hakim-hakim yang baik, bermoral, dan benarlah yang mampu berperan mengangkat dan mewujudkan badan-badan peradilan yang bersih dan berwibawa serta terpercaya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun sebaliknya, apabila badan-badan peradilan tersebut (mulai tingkat pertama, banding, sampai dengan tingkat kasasi) “terisi” hakim-hakim “nakal” dan koruptif serta manipulatif, maka sudah dapat dipastikan badan peradilan akan kehilangan kepercayaan publik (*public trust*). Pada akhirnya badan peradilan yang didambakan sebagai benteng terakhir keadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa hanyalah merupakan sebuah angan-angan belaka (dalam konteks ini pesimisme dan kegalauan seperti terurai di atas, benar adanya).

Padahal seyogyanya pengadilan yang mempunyai kriteria di atas, dan yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sebuah negara yang berdasarkan atas hukum seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan yang berada di bawahnya, seyogyanya diisi oleh Para Hakim yang berperan sebagai pembaharu hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih.

3. Konsep untuk Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Berwibawa

Sebagai pembaru hukum untuk menciptakan pengadilan yang bersih serta diharapkan dapat Mengembalikan Kewibawaan Lembaga Peradilan, tentu ada relevansinya dengan harmonisasi ketiga keadilan tersebut, sebab lazimnya sampai saat ini para hakim seringkali hanya bertindak sebagai “mulut/corong undang-undang” atau “*La bouche qui prononces d’ la lois*”. Dari kelaziman itu seringkali terbit putusan

yang bernuansa keadilan berdasarkan undang-undang (*legal justice*) semata. Seiring dengan itu kerap kali muncul keluhan masyarakat bahwa putusan itu bersifat, “legalistik dan formalistik yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat”. Dalam suasana demikian muncul keinginan penerapan keadilan masyarakat (*social justice*), bahkan sering pula muncul keinginan bahwa putusan hakim itu harus berdasarkan moral dan agama tertentu (*moral justice*).

Ada tiga konsep untuk membentuk hakim dan lembaga kehakiman yang berwibawa. *Pertama*, bahwa seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas; *Kedua*, bahwa seluruh hakim harus mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru; *Ketiga*, bahwa seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*).

Dalam konteks inilah Hakim diharapkan dapat memadukan ketiga konsep keadilan agar terjadi harmonisasi antara pertanggungjawaban secara hukum (*legal justice*) dan kepuasan masyarakat (*social justice*) yang bertitik tolak pada moralitas yang berstandar tentang baik dan buruk (*moral justice*). Sudah tentu hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun sebagai pembaru hukum, Hakim harus berusaha mampu dan berani membuat terobosan yang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat serta moral itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; pertama, peran Hakim sebagai pembaru hukum untuk mewujudkan pengadilan yang bersih itu akan tercapai dan berguna manakala hakim mampu menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas. Apabila hal ini dilakukan secara konsekuen, konsisten, dan totalitas maka diharapkan dapat mengembalikan kewibawaan lembaga yang pada akhirnya merupakan revitalisasi sistem peradilan Indonesia untuk membangun kembali harapan rakyat akan keadilan. Kedua, semuanya akan dapat dicapai dengan baik dan benar ketika semua hakim dapat mengubah paradigma lama ke paradigma baru

yaitu, “Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketiga, dengan memadukan dan mengharmonisasikan ketiga konsep kedilan (*legal, moral, dan social justice*), insya Allah hakim di semua tingkat yang punya visi modern dan reformis benar-benar akan dapat berperan menjadi pembaru hukum yang “anti status quo” dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berwibawa serta bermartabat.

BAB III

KONSEP KODE ETIK HAKIM AL-MAWARDI

A. Biografi al-Mawardi

1. Riwayat Hidup al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abû al-Ḥasan ‘Ali bin Ḥabīb al-Mâwardî al-Biṣrî al-Syâfi‘î (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Baṣrah, Iraq.⁸⁹ Nama al-Mâwardî dinisbatkan kepada penjual air mawar yang merupakan profesinya juga, karena berasal dari kata *mâ* “air” dan *ward* “mawar”, dan banyak juga para ulama yang dinisbatkan dengan nama ini.⁹⁰ Al-Mawardi lahir dan menjalani hidup semasa kecilnya di Baṣrah, al-Mawardi sudah giat belajar dari usia belia hingga masa remajanya yang menjadi modal besar baginya dalam menjalani kehidupan, karena telah menghabiskan sebagian masa-masa pentingnya untuk belajar.

Tidak diragukan lagi, bahwa Baṣrah pada saat itu adalah salah satu kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menghasilkan para ulama dan pemikir-pemikir handal. Al-Mawardi dapat memanfaatkan keadaan tersebut hingga bisa belajar berbagai jenis keilmuan dari ahlinya, salah satu ulama besar dan terkenal yang al-Mawardi belajar darinya adalah Abû al-Qâsim al-Ṣaimarî yang merupakan rujukan ulama-ulama fikih Syâfi‘iyyah di Baṣrah.³ Kemudian al-Mawardi pergi ke Baghdâd untuk melanjutkan pendidikan dan memperbanyak pengalaman. Di Baghdâd al-Mawardi sering ikut dalam *halaqah-halaqah* ilmiah serta menjadi salah satu

⁸⁹ Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin Muḥammad, *Wafiyatu al-A‘ayân*, (Beirut: Dâr Ṣâdir: 1990), Jilid .3, hal. 282. Lihat juga *al-Wâfi bi al-Wâfiyyât*, Jilid. 12, hal. 154. *al-‘Ibar* Jilid. 3, hal. 222, Ibnu al-Subkî, *Ṭabaqātu al-Syâfi‘iyyah al-Kubrâ*, Jilid. 5, hal. 247, *Ṭabaqatu alMufasssîrîn*, hal. 25, *Ṭabaqatu Ibnu al-Ṣalâh*, hal. 71.

⁹⁰ Al-Sam‘ânî Abû Sa‘îd ‘Abdu al-Karîm, *al-Ansâb*, (Leiden: Brill, 1912), hal. 504. ³ Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin Muḥammad, *Wafiyatu al-A‘ayân*,...Jilid .2, hal. 444.

murid bagi ulama-ulama fikih disana seperti Isfârâyînî dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran di Baghdâd, al-Mawardi sangat antusias dan peka terhadap fakta sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perbedaan pemikiran dan politik yang terjadi, hal itu terimplikasi dan nampak jelas dalam pola pikir dan ijtihad-ijtihad beliau.

Setelah belajar bertahun-tahun dan menyelesaikan studinya, al-Mawardi terpilih menjadi qâdî/hakim di beberapa wilayah.⁹¹ Setelah berkeliling di pelbagai daerah al-Mawardi kembali ke Baghdâd kemudian mengajar di sana beberapa tahun, meriwayatkan beberapa Hadist, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis karya-karyanya, kemudian al-Mawardi dijuluki sebagai *aqdâ al-quḍât* pada tahun 429 H.⁹² Al-Mawardi juga pernah terpilih menjadi duta besar kekhalifahan bagi dinasti Buwaihi dan dinasti Seljuk,⁹³ al-Mawardi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekhalifahan, dia sering ikut serta dalam mencari jalan keluar dari krisis yang terjadi. Tidak hanya itu, al-Mawardi juga tidak enggan ikut serta dalam acara-acara pesta seperti kehadirannya dalam pesta pernikahan Khalifah al-Qâim biamrillah dengan anak wanita Dâûd saudara dari Thogrolbek pada tahun 448 H. atau 2 tahun sebelum al-Mawardi wafat.⁹⁴

Al-Mawardi telah mewariskan loncatan besar dalam bidang ilmu fikih yang tercakup dalam ensiklopedia fikih *al-Ḥawâi al-Kabîr*. Al-Mawardi juga memiliki kepribadian istimewa yang memiliki pengaruh besar dalam fikih Syafi'iyah, dari aspek penghimpunan, penjelasan, interpretasi, pertimbangan yang lebih kuat, ijtihad dan perkembangannya.

Kita dapat mengetahui kepribadiannya yang berbeda dan istimewa dari yang lain dalam bidang fikih adalah dengan menjelaskan

⁹¹ Tâsyikubrâ Zâdah Aḥmad bin Mustâfa, *Miftâhu al-Sa'âdah*, (Ḥaidâr âbâd: Cet. I, 1328/1329 H.) Jilid. 2, hal. 192.

⁹² Yâqût al-Ḥamawî Abû 'Abdillâh al-Rûmî, *Mu'jamu al-Uḍabâ*, (Mesir: Hindiyyah, 1923), Jilid. 15, hal. 52.

⁹³ Al-Dzahabî Syamsuddîn Muḥammad bin Aḥmad, *al-'Ibar fî Akhbâri man Ghabar*, (Kuwait: Tahqîq Fuad Sayid, 1961), Jilid. 3, hal. 183. Lihat juga *Al-kamil*, Jilid. 9, hal. 617.

⁹⁴ Al-Khatîb al-Tibrîzy Muḥammad bin 'Abdillâh, *al-Akmâl fî Asmâi al-Rijâl*, (Damaskus: al-Maktab al-Islâmî, 1962), Jilid. 9, hal. 522. Lihat juga Ibnu al-Jauzy 'Abdurrahmân bin 'Alî, *al-Muntazam fî Tarâjimi al-Mulûk wa al-Umam*, (Ḥaidâr âbâd: Cet. I, 1359 H.), Jilid. 8, hal. 170.

tandatandanya dari perkataan al-Mawardi sendiri ketika sedang membicarakan suatu masalah dalam kitab *Adabu al-Qâdî* yaitu tentang hakim yang memutuskan perkara dengan mazhab lain dan bukan dengan mazhab yang dianut hakim. Akan tetapi, harus digarisbawahi juga bahwa permasalahan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah.⁹⁵

Al-Mawardi berkata: “Jika kekuasaan kehakiman telah diserahkan kepada seseorang yang telah memenuhi tujuh syarat, maka dia harus memutuskan hukum dengan ijtihadnya sendiri, walaupun dia meyakini satu mazhab dari beberapa mazhab yang ada pada saat itu. Seperti seorang hakim yang bermazhab Syafi'iyah atau mazhab Hanafiyah, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat imam mazhab yang dia yakini, akan tetapi harus berijtihad sendiri, walaupun bertolak belakang dengan mazhab yang dia anut. Apabila hakim tersebut bermazhab Syafi'iyah, sedangkan ijtihadnya dalam masalah yang sedang dihadapi menjurus kepada pendapat Abu Hanifah atau sebaliknya, maka boleh melakukan hal tersebut, dalam kata lain boleh mengambil pendapat Abu Hanifah walaupun hakim bermazhab Syafi'iyah dan sebaliknya”.⁹⁶

Orientasi al-Mawardi ini menunjukkan kita bahwa seorang hakim mempunyai otoritas untuk berijtihad dalam suatu perkara dan mengambil pendapat mazhab manapun yang sesuai dengan ijtihadnya selagi masih dalam ruang lingkup empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

Selama 86 tahun al-Mawardi menghabiskan waktunya dengan kesungguhan hidup, rasa semangat, serta karya-karya yang fenomenal padahal kehidupannya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi kepadanya. Al-Mawardi wafat pada usia 86 tahun bertepatan pada hari selasa di bulan Rabi'ul Awal 450 H. /27 Juni 1058

⁹⁵ Al-Ramlî Muḥammad bin Syihâbuddîn, *Nihâyatu al-Muhtâj ilâ Syarḥi alMinhâj*, (Kairo: Mustafa al-Bâby, 1938) Jilid. 8, hal. 230. Lihat juga Al-Syîrâzî Ibrâhîm bin

'Alî, *al-Muḥadzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'î*, (Kairo: Mustafa al-Bâby, 1959) Jilid. 2, hal. 292.

⁹⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâdî*. Tahqîq Muḥyi Hilâl al-Sarhân, (Baghdâd: al-Irsyâd, 1971), Jilid. 1, hal. 466., *al-Aḥkâm al-Ṣultâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T. th.), hal. 67.

M.⁹⁷ Al-Mawardi dimakamkan di tempat yang bernama *Bâb Harb* yang terletak di Baghdâd pada hari rabu bulan Rabiul Akhir.⁹⁸ Banyak para ulama yang menshalatkan jenazahnya, salah satunya adalah al-Khatîb al-Baghdâdî di masjid jami yang terletak di pusat kota.⁹⁹ Jenazahnya juga dihadiri oleh orang-orang yang hadir ketika Imam al-Ṭabarî wafat dari para ulama dan penguasa serta orang-orang penting dalam pemerintahan, karena alMawardi wafat sebelas hari setelah wafatnya Imam al-Ṭabarî.¹⁰⁰

2. Karya-Karya al-Mawardi

Semasa hidupnya al-Mawardi telah menghasilkan karya-karya tulisan yang fenomenal dengan jumlah yang tidak sedikit dan dari berbagai bidang keilmuan yang berbeda, bahkan karya-karya al-Mawardi bisa dikatakan sebagai ensiklopedia keilmuan pada zamannya karena sangat komprehensif dan bermacam-macam. Hal itu bukanlah sesuatu yang aneh, karena keadaan seperti itu memang sudah menjadi ciri khas para ulama pada masa itu, contohnya seperti Ibnu Sina (428 H), Ibnu Maskaweh (421 H), al-Bîrûnî (441 H) dan lain-lain. Mereka adalah para ulama dan pemikir serta pengarang buku-buku dari berbagai bidang keilmuan, seperti itulah pola pikir masyarakat pada saat itu.¹⁰¹

Sebagai landasan, para ahli sejarah yang menulis biografi alMawardi menyebutkan bahwa al-Mawardi memiliki buku-buku dalam berbagai jenis ilmu yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa perkataan ulama tentang karya-karya al-Mawardi, Yâqût berkata: “al-

⁹⁷ Untuk lebih spesifikasi lagi dalam hal tanggal lahir lihat Bruklman, *Al-Aşlu*, Jilid. 1, hal. 286. Lihat juga Kaḥâlâh ‘Umar Riḍâ, *Mu’jamu al-Mu’allifîn*, (Damaskus: AlTurkî, 1957), Jilid. 7, hal. 189. Al-Zirikî Khairuddîn bin Muḥammad, *al-A’alâm*, (Beirut: Dâr al-‘Ilmî lil Malâÿîn, 2002), Jilid. 5, hal. 146.

⁹⁸ Ibnu Ṣalâḥ ‘Ustmân bin ‘Abdu al-Raḥmân, *Ṭabaqâtu al-fuqahâ al-Syâfi’iyyah*, (Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmî, t. thn), hal. 71

⁹⁹ Al-Khatîb al-Baghdâdî Aḥmad bin ‘Alî, *Târîkh Baghdâd*, (Kairo: Al-Sa’âdah, 1931), Jilid. 12, hal. 102-103.

¹⁰⁰ Al-Safady Khalîl bin Aibik, *al-Wâfi bi al-Wâfiyât*, (Beirut: Dâr Ihyâi al-Turâst, 2000), Jilid. 12, hal. 154.

¹⁰¹ Muḥÿi Hilâl al-Sarḥân, *Muqaddimah Tâḥiq Adabu al-Qâdî*, (Baghdad: Al-Irsyâd, 1971), jilid. 1, hal. 43.

Mawardi mempunyai karya-karya dari berbagai jenis keilmuan”.¹⁰² Ibnu Subki: “alMawardi memiliki bakat yang sempurna di semua bidang keilmuan”.¹⁶ alKhatîb: “al-Mawardi punya beberapa karya dalam bidang ilmu usul fikih dan cabang-cabangnya, serta dalam jenis keilmuan yang lain”.¹⁰³

Dalam menulis buku-bukunya, al-Mawardi banyak mengadopsi dan mengambil pendapat dari karya-karyanya Imam Syafi'i dan menjadikannya sebagai rujukan utama. Al-Mawardi mengutip perkataan Imam Syafi'i yang ada dalam kitab *al-Mukhtasaryang* telah dinukil oleh al-Muzanî dari perkataan Imam Syafi'i langsung dari kitab *al-Umm* dan kitab-kitab lain.

Setelah al-Mawardi merasa cukup dengan mengutip perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan masalah yang sedang ia teliti, kemudian al-Mawardi merujuk kepada perkataan-perkataan *aṣḥâb al-Mazhab* mencari pendapat yang dapat membantunya dalam menghukumi masalah. Di sini al-Mawardi menggunakan metode yang biasanya dipakai dalam tafsir dan fikih, yaitu menyebutkan pendapat-pendapat yang memiliki kemungkinan menurut *aṣḥâb* Syafi'i. Seperti halnya al-Mawardi sering menukil dari al-Muzanî, Ibnu Sa'îd al-Istakhrî, Abu al-'Abbâs bin Suraij, Abu Ḥâmid al-Isfrâyînî, Abu 'Alî bin Abi Hurairah, Abu Ishâq al-Marûzî, Abu 'Alî al-Khairân, al-Ḥasan bin 'Alî al-Karabsî dan Abu Bakr al-Qaffâl.¹⁰⁴

Dalam menulis karya-karyanya, al-Mawardi selalu menyajikan dalil-dalil dari setiap pendapat dan memilih mana yang lebih kuat, sebagaimana dia juga menyajikan sesuatu yang bisa menjadi bahan keritikan dari pihak lain sekaligus menyangkalnya saat itu juga.¹⁰⁵

Maka dari itu, karya-karya al-Mawardi banyak memuat pendapat-pendapat dari mazhab yang tidak digunakan seperti nukilan

¹⁰² Yâqût al-Ḥamawî Abû 'Abdillâh al-Rûmy, *Mu'jamu al-Udabâ*,...Jilid. 15, hal. 54. ¹⁶ Ibnu al-Subkî 'Abdu al-Wahhâb bin 'Alî, *Ṭabaqātu al-Syafi'iyyah al-kubrâ*, (Kairo: 'Îsâ al-Ḥalabî, 1965), Jilid. 5, hal. 268.

¹⁰³ Al-Khatîb al-Baghdâdî Aḥmad bin 'Alî, *Târîkh Baghdâd*,...Jilid. 12, hal. 102103.

¹⁰⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 180, Jilid. 2, hal. 96, Jilid. 2. Hal. 75, Jilid. 2, hal. 103.

¹⁰⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 306, Jilid. 1, hal. 310, Jilid. 2, hal. 75, Jilid. 2, hal. 103.

al-Mawardi dari Ibnu Abî Lailâ, al-Auzâ'î, al-Tsaurî, al-Nakha'î, Ibnu Jarîr al-Ṭabarî dan lain-lain. Jika dari semua metode ini al-Mawardi belum menemukan jawaban yang berkaitan dengan masalah, maka al-Mawardi berijtihad dan menghukumi masalah tersebut yang paling sesuai dengan mazhab.¹⁰⁶

Jika masih juga belum menemukan apa yang dia cari, maka al-Mawardi menggunakan metode lain dengan cara mencari dari sumber otentik yang dapat membantunya untuk mendapatkan hukum syar'î, yaitu menggunakan sumber hukum yang sama dengan apa yang digunakan Imam Syafi'î dalam kitabnya *al-Risâlah*, secara garis besar yaitu: Al-Qur'an,¹⁰⁷ Sunnah,¹⁰⁸ Ijma¹⁰⁹ dan Qiyas.¹¹⁰

Al-Mawardi juga mengingkari -sebagaimana Imam Syafi'î- penggunaan *al-Istihâsan* dan menjelaskan secara terperinci masalah ini sebagaimana dia menjelaskan sumber-sumber hukum cabang yang lain seperti *al-'Urf*, *al-Istihâb* dan *Syarâ'iu' man Qablanâ*. Dalam semua hal ini, al-Mawardi tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'î dalam Uṣul fikih.

Walaupun begitu, al-Mawardi juga banyak menggunakan kaidahkaidah fikih yang dia jadikan landasan dalam kitab *Adabu al-Qâdî*, aspek inilah yang menjadikan kitab *Adabu al-Qâdî* sangat membantu bagi para ahli fikih dan mujtahid.

Karya-karya al-Mawardi bisa dibagi menjadi tiga bagian sebagaimana yang disebutkan Mustafa al-Saqâ: *Pertama*, karya-karyanya di bidang ilmu agama. *Kedua*, karya-karyanya di bidang politik dan ilmu sosial. *Ketiga*, karya-karyanya di bidang bahasa dan sastra.

a. Karya-Karya Al-Mawardi di Bidang Ilmu Agama.

1) *Al-Nukatu wa al-'Uyûn*.¹¹¹

¹⁰⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 313.

¹⁰⁷ Al-Mawardi telah berbicara banyak hal tentang Al-Qur'an dan perkara yang berkaitan dengan itu secara terperinci di halaman 277 dst, Jilid 1.

¹⁰⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 368.

¹⁰⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 450.

¹¹⁰ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1. hal. 488.

¹¹¹ Ḥâjî Khalîfah Mustafa bin 'Abdillah, *Kasyfu al-Zunûn 'an Usâmi al-Kutub wa*

Tafsir Al-Qur'an ini masih berbentuk manuskrip yang tersimpan di berbagai perpustakaan dunia.

2) *Al-Ḥâwî al-Kabîr*.

Ensiklopedia besar ini membahas fikih Syafi'iyah, dalam beberapa manuskrip kitab ini mencapai 30 jilid. Ibnu Khalwan berkata: "tidaklah seseorang menelaah kitab ini kecuali dia akan mendapatkan pengetahuan yang luas dan sempurna dari al-Mawardi dalam bermazhab".¹¹² Kitab ini diibaratkan sebagai syarah *Mukhtasâr al-Muzanî* (264 H) meringkas dari perkataan Imam Syâfi'î dalam kitab-kitabnya yang bermacam-macam.

3) *Al-Iqnâ' fî fiqh al-Syâfi'î*.

Kitab ini adalah ringkasan dari kitab *Al-Ḥâwî al-Kabîr*, al-Mawardi mampu meringkasnya menjadi 40 lembar saja. Ibnu al-Jaizî berkata: "al-Mawardi berkata: saya telah memaparkan keseluruhan ilmu fikih pada 4.000 lembar halaman dan saya meringkasnya menjadi 40 lembar, yang dimaksudnya 4.000 lembar adalah kitab *Al-Ḥâwî al-Kabîr* dan yang 40 lembar adalah *Al-Iqnâ' fî fiqh al-Syâfi'î*".¹¹³

4) *Kitab fî al-Buyû'*.

Ini adalah salah satu dari beberapa kitab al-Mawardi yang menghilang, para ahli sejarah juga tidak pernah menyebutkan kitab ini dalam buku-buku mereka, akan tetapi al-Mawardi sendiri yang menyebutkannya.¹¹⁴

5) *Kitab A`alâmu al-Nubuwwah*.

Ini adalah kitab al-Mawardi yang membahas akan tanda-tanda kenabian, yang mana hal itu termasuk dari kebutuhan ilmu akidah. Dalam kitab ini al-Mawardi menjelaskan perkara yang dapat mengukuhkan martabat kenabian dalam diri seseorang sehingga dapat menghilangkan keraguan yang dapat menipu

al-funûn, (Istanbul: t. per, 1360 H.) Jilid. 1, hal. 458.

¹¹² Ibnu Khalikân Ahmad bin Muḥammad, *Wafiyâtu al-A'ayân fî Anbâi Abnâi al-Zamân*,...Jilid. 2, hal. 444.

¹¹³ Ibnu al-Jauzy 'Abdurrahmân bin 'Alî, *al-Muntazam fî Tarâjimi al-Mulûk wa al-Umam*,...Jilid. 8, hal. 199.

¹¹⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Dunia wa al-Dîn*, (Kairo: Mustafa al-Bâbî, 1955), Jilid. 65, hal. 66.

dan kecurigaan para penentang. Kitab ini secara spesifik menggambarkan kepada kita tentang apa yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan berdebatan yang sengit antar golongan. Maka dari itu, kitab ini menjadi pedoman untuk menjatuhkan argumen-argumen kelompok yang hanya menggunakan akal saja.

b. Karya-Karya al-Mawardi di Bidang Politik dan Ilmu Sosial.

1) *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*.

Ini adalah Kitab karya al-Mawardi yang terkenal di kalangan ahli sejarah kontemporer dan para orientalis, karena kitab ini mencakup hal-hal penting, sekiranya tidak ada satupun ahli sejarah kontemporer dari kalangan umat Islam menulis sesuatu kecuali merujuk kepada kitab ini dan penukil pendapat-pendapat al-Mawardi. Kitab ini disusun untuk tujuan manajemen sebuah lembaga atau negara yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, menteri, hakim, kepala kepolisian, komandan tentara, pegawai-pegawai pemerintahan dan perwakilan-perwakilannya, sampai urusan sosial saja dibahas dalam bab terakhir dalam kitab ini. Dengan demikian kitab ini menjadi karya yang luar biasa sebagai mana yang dikatakan Ibnu Qâḍin.¹¹⁵

2) *Qawânîn al-Wuzârah wa Siâsatu al-Malik*.

Kitab yang berisi pasal-pasal yang menakjubkan tentang etika seorang menteri berkaitan dengan gambaran dan hukum-hukumnya serta hak dan kewajiban seorang menteri terhadap pemimpinnya, bangsanya dan dirinya sendiri. Kitab ini disusun sesuai dengan metode yang digunakan al-Mawardi di kitab *Al-Ahkâm al-Sultâniyyah*.¹¹⁶ Ustadz Abû al-Wafâ al-Marâgî telah mengatagorikan kitab ini ke dalam golongan kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan para ulama setelahnya. Sedangkan ahli sejarah asal India Khuda Bakhsy menggolongkan kitab ini dan kitab

¹¹⁵ Ibnu Qâḍî Abû Bakr bin Aḥmad, *Ṭabaqâtu al-Syâfi'iyyah*, (Beirut: Dâr al-Nasyr, T. th.) hal. 136.

¹¹⁶ 'Abdu al-'Azîz al-Khanzî, *Muqaddimath Adab al-Wazîr*, (Kairo: Dâr al-'Uṣûr, 1929),

sebelumnya ke dalam kitab-kitab al-Mawardi terpopuler yang disusun pada masa dinasti bani Suljuk.¹¹⁷

3) *Tashilu al-Nazhar wa Ta`jil al-Zhafar*

Kitab ini berisi tentang politik dan jenis-jenis pemerintahan, namun masih dalam bentuk manuskrip dan belum dicetak sampai sekarang.

4) *Naṣīhatu al-Muluk*

Kitab ini sampai sekarang belum dicetak dan masih dalam bentuk manuskrip yang berada di perpustakaan nasional di kota Paris Prancis di kumpulan dokumen nomor 2447 terletak di halaman 63 tahun 1007 H.¹¹⁸

c. Karya-Karya al-Mawardi di Bidang Bahasa dan Sastra.

1) *Kitab Fī al-Nahwi*

Ini adalah salah satu kitab al-Mawardi yang menghilang dan tidak sampai kepada generasi setelahnya. Yâqût berkata: “saya melihat kitab Nahwu yang dikarang al-Mawaradi bentuknya seperti kitab *alīdah* atau lebih besar”.¹¹⁹ Kemudian Mustafa al-Saqâ berkata: “*alīdah* adalah kitab yang tidak besar dan tidak kecil pula karya Abi ‘Ali al-Fârisî (W. 377 H)”.¹²⁰ “saya tidak mengetahui tentang kitab ini kecuali saya hanya mendengar saja bahwa al-Mawardi telah menyusun kitab di bidang ilmu nahwu”.¹²¹

2) *Al-Amstâl wa al-Ḥikam*

Ini adalah kitab yang terdiri dari 10 pasal. Kitab Ini adalah sebagai bukti akan kekuatan hafalan al-Mawardi yang luar biasa, karena kitab ini penuh dengan banyak sekali perkataan-

¹¹⁷ Al-Mawardi hanya merasakan kehidupan 3 tahun setelah masuknya kekalifahan Suljuk ke Baghdâd, karena mereka masuk ke Baghdâd pada tahun 447 H. dan al-Mawardi wafat tahun 450 H. mungkin yang dimaksud penulis ini adalah waktu kemunculan kekhilafahan Suljuk yang lebih dahulu dari sejarah ini. Lihat Adam Mez, *al-Ḥaqârah allislâmiyyah fī al-Qarni al-Râbi` al-Hijrî*, (Kairo: Lajnatu al-Ta`lîf, 1957), hal. 126.

¹¹⁸ Lihat de Slane: M. LC. Baron: *Bibliothèque Nationale Department Des Manuscrits Catalogue Des Manuscrits Arab* (Paris II P.428).

¹¹⁹ Yâqût al-Ḥamawî Abû ‘Abdillâh al-Rûmî, *Mu`jamu al-Udabâ*,...Jilid. 15, hal.

¹²⁰ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Dunia wa al-Dîn*,...hal. 11.

¹²¹ Al-Ṣafadî Khalîl bin Aibik, *al-Wâfi bi al-Wâfiyât*,...Jilid. 12, hal. 154.

perkataan berfaidah dan sajak-sajak, ditambah lagi dengan pesan-pesan bijak dan hadisthadist. Kitab ini belum dicetak dan masih dalam bentuk manuskrip yang terdapat di kota Leiden.¹²²

3) *Adabu al-Dunia wa al-Dîn*

Kitab yang membahas tentang etik-etika yang menjadikan seseorang lebih baik perangnya, baik dalam menjalankan perintah agamanya atau kehidupannya di dunia, serta aturan tentang tingkah laku, hal ini sangat baik apabila diterapkan dalam individu setiap orang atau masyarakat. Kitab ini menyinggung tentang etika dari aspek ilmiyahnya dan tidak membahas asal usulnya dari aspek teori seperti yang dilakukan oleh para ahli filsafat. Mungkin akan terbesit di benak setiap orang bahwa kitab ini membahas tentang nasehat dan petunjuk agama, 'Alawî berkata: "dan pembahsan-pembahasan dalam kitab ini menafikan anggapan itu".¹²³

3. Guru-Guru al-Mawardi

Di bidang ilmu fikih: Al-Saimarî, Abû al-Qâsim 'Abdul Wâhid bin Hûsain, wafat setalah tahun 386 H.¹²⁴ Al-Isfrâyînî, Abû Hâmîd bin Abî Tâhir Muḥammad bin Aḥmad, W. 406 H.¹²⁵ Al-Bâfî, Abdullah bin Muḥammad al-Bukhârî W. 398 H.¹²⁶

Di bidang ilmu hadist: Al-Ḥasan bin 'Ali bin Muḥammad al-Jabalî.¹²⁷ Muḥammad bin 'Adiy bin Zahr al-Munqarî.¹²⁸ Muḥammad bin

¹²² Lihat De Goeje & Houtsma: *Catalogus Codicum Arabicorum Bibliotheca Academiae Lugdun Batava*, (Brill: 1888) Jilid. 1, hal. 216.

¹²³ Hâdî al-'Alawî, *Mâwardî wa Kitâb Adab al-Dunia wa al-Dîn*, (Majalah al'Ulûm, 1966), hal. 34.

¹²⁴ Al-'Abbâdî Muḥammad bin Aḥmad, *Ṭabaqâtu Al-'Abbâdî*, (Leiden: Brill, 1964), hal. 113.

¹²⁵ Al-Syîrâzî Ibrâhîm bin 'Alî, *Ṭabaqâtu al-Fuqahâ*, (Baghdâd: Per. Baghdâd, 1356 H.), hal. 103.

¹²⁶ Yâqût al-Ḥamawî Abû 'Abdillah al-Rûmî, *Mu'jamu al-Buldân*, (Leipzig: Taḥqiq Ferdinan, 1866), Jilid. 1, hal. 475.

¹²⁷ Al-Khatîb al-Tibrîzî Muḥammad bin 'Abdillah, *al-Akmâl fî Asmâi al-Rijâl*...hal. 264.

¹²⁸ Al-Sam'ânî Abû Sa'îd 'Abdu al-Karîm, *al-Ansâb*...hal. 121.

Ma'la al-Azdî.¹²⁹ Jakfar bin Muḥammad al-Fadl al-Baghdâdî yang terkenal dengan julukan al-Mâristanî, wafat setelah tahun 384 H.¹³⁰

4. Murid-Murid al-Mawardi

Al-Khatîb al-Baghdâdî, Abû Bakr Aḥmad bin 'Ali bin Stâbit, pengarang kitab *Târîkh al-Baghdâd*, W. 463 H.¹³¹ Ibnu Khairûn, Abû Fadl Aḥmad bin Ḥasan bin Khairûn al-Baghdâdî, W. 488 H.¹³² Abdul Malik bin Ibrâhîm bin Aḥmad Abû Fadl al-Hamadzânî yang terkenal dengan nama al-Maqdisî. W. 489 H.¹³³ Muḥammad bin Aḥmad bin Abdul Bâqî bin Ḥasan bin Muḥammad al-Mauṣilî. W. 494 H.¹³⁴

5. Perawi Hadist yang Meriwayatkan dari al-Mawardi¹³⁵

'Ali bin Sa'îd bin Abdurrahman al-Abdarî (W. 493 H.) Mahdi bin 'Ali al-Isfrâyînî al-Qâdî (Abû Abdillah). Abû Mansûr Abdul Wâḥid bin Abdul Karîm al-Qusyairî (W. 482 H.) Abdul Wâḥid bin Abdul Karîm (W. 494 H.)

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis sudah cukup menggambarkan siap sosok al-Mawardi sebenarnya. Basrah kota pencetak para ulama, di situlah al-Mawardi lahir dan di besarkan, maka tidak heran sosok al-Mawardi tumbuh sebagai ulama yang serba bisa menguasai banyak bidang ilmu kelslaman, politik, budaya dan sastra. Ditambah lagi al-Mawardi menghabiskan masa tuanya di kota Baghdad yang pada saat itu adalah kota besar tujuan para pelancong, baik yang

¹²⁹ Ibnu al-'Astîr 'Alî bin Muḥammad, *al-Lubâb fî Tahdzîbi al-Ansâb*, (Kairo: alQudsi, 1357 H.), Jilid. 1, hal. 36.

¹³⁰ Ibnu al-Jazarî Muḥammad bin Muḥammad, *Gâyatu al-Nihâyah fî Ṭabaqât alQurrâ*, (Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1351 H.), Jilid. 1, hal. 197.

¹³¹ Ibnu 'Asâkir 'Alî bin al-Ḥasan, *Tabyîn Kadzibi al-Muftary*, (Damaskus: alTaufiq, 1347 H.), hal. 268.

¹³² Ibnu Kastîr Ismâ'îl bin 'Umar, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, (Beirut: Dâr Iḥyâi Turâts, t. th.), Jilid. 11, hal. 149.

¹³³ Al-Ṣafadî Khalîl bin Aibik, *Nukat al-Humyân*, (Kairo: al-Jamâliyyah, 1911), hal. 54.

¹³⁴ Ibnu al-Subkî 'Abdu al-Wahhâb bin 'Alî, *Ṭabaqâtu al-Syâfi'iyyah al-kubrâ*,...Jilid. 4, hal. 102.

¹³⁵ Ibnu al-Subkî 'Abdu al-Wahhâb bin 'Alî, *Ṭabaqâtu al-Syâfi'iyyah al-kubrâ*,...Jilid. 5, hal. 257.

ingin menuntut ilmu atau semata untuk berniaga. Dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, membentuk al-Mawardi menjadi seorang ulama besar pada saat itu hingga namanya masih sering disebutkan sampai saat ini, sehingga al-Mawardi dijuluki sebagai *Qâdî al-Qudât* (hakimnya para hakim).

Al-Mawardi masuk dalam golongan ulama khalaf dalam bidang ilmu fikih, dan masuk dalam golongan ulama salaf dalam bidang ilmu teologi atau akidah. Hal ini disebabkan al-Mawardi lahir dan hidup setelah abad ketiga hijriyah dan wafat sebelum tahun kelima hijriyah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salah satunya Imam al-Baijûrî dalam kitab *Ḥasyiah Jauharh al-Tauhîd*, beliau berpendapat bahwa yang dinamakan ulama salaf dalam bidang ilmu fikih adalah mereka para ulama yang hidup dan wafat sebelum habisnya tahun ketiga hijriyah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Sedangkan yang dinamakan ulama khalaf dalam bidang fikih adalah mereka para ulama yang hidup setelah abad ketiga hijriyah seperti Imam Haromain, al-Gazâlî, an-Nawawî, al-Ramli dan lain-lain termasuk al-Mawardi sendiri. Adapun yang dinamakan ulama salaf dalam bidang akidah adalah mereka para ulama yang hidup sebelum tahun kelima hijriyah seperti Abu Ḥasan al-Asy'arî dan Imam Abu Mansûr al-Maturîdî. Sedangkan khalafnya adalah yang hidup setelah tahun kelima hijriyah.

Al-Mawardi adalah ulama yang memfokuskan dirinya pada bidang fikih, sosial dan kehakiman. Hal ini tergambar pada buku-buku karangan al-Mawardi khususnya *al-Ḥâwî al-Kabîr* dan *Adabu al-Qâdî* yang merupakan ensklopedia dalam bidang fikih dan kehakiman. Di samping itu kitapun tidak menutup mata bahwa al-Mawardi juga menguasai bidang ilmu lain seperti sastra, bahasa dan hadist.

B. Situasi dan Kondisi Kekuasaan Kehakiman Pada Masa al-Mawardi atau Pada Abad ke 5 Hijriyah.

Kitab *Adabu Al-Qâdî* memberikan kita gambaran keadaan kekuasaan kehakiman yang berkaitan dengan perkembangan, pembentukan secara administratif serta metode mengajukan tuntutan dan tindakan pencegahan yang mereka laksanakan pada saat itu.

Pada zaman dahulu ketika Nabi dan para *al-Khulâfâ al-Râsyidûn* masih hidup dan berkuasa dalam pemerintahan, kekuasaan kehakiman lebih mudah dan tidak rumit seperti sekarang ini. Sedangkan pada abad ke 5 Hijriyah kekuasaan kehakiman telah banyak berubah dan perubahan itu terjadi secara bertahap.

Kita akan melihat pada abad ke 5 Hijriyah sudah ada orang pilihan yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja para hakim, yang dinamakan *Qâdî al-Qudât*.¹³⁶ Pada masa itu pula kekuasaan kehakiman terbagi menjadi 2 kekuasaan untuk meninjau suatu masalah, sebagaimana al-Mawardi menyebutnya ada *Qada 'âm* dan *Qada khâs*.

Qada 'âm mempunyai kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang menjadi tugas hakim secara khusus dalam meninjau suatu perkara seperti: menetapkan hak bagi pemiliknya ketika ada perselisihan; memberikan hak tersebut kepada yang berhak memiliki; meninjau segala jenis akad yang berkaitan dengan pernikahan; jual beli dan hak kepemilikan terhadap orang lanjut usia dan orang-orang yang tidak diperkenankan menggunakan hartanya karena alasan syari'; hukum tentang nafkah kerabat dekat dan para istri; meninjau perkara wakaf dan wasiat; melaksanakan hudud serta menjadi pemimpin pada suatu perkumpulan dan pada hari-hari besar apabila tidak ada pemimpin dari kalangan mereka.

Qada khâs seperti halnya melakukan peninjauan pada perkara hutang piutang; menghukumi dengan landasan pengakuan walaupun tanpa bukti atau penjelasan; atau pada jumlah pembagian harta. Sehingga pada saat itu terdapat yang namanya hakim masjid yang boleh memberikan hukum pada perkara yang nilainya di bawah 200 dirham dan 20 dinar.

Kemudian di saat itu juga *Wilâyatu al-Mazâlim*¹³⁷ dan *Wilâyatu al-Hisbah*¹³⁸ berpisah dari kekuasaan kehakiman menjadi lembaga independen dan dengan pengurus sendiri, bahkan di sana ada petugas khusus yang bertugas mengembalikan kepada yang berhak sesuatu yang

¹³⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 403.

¹³⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *al-Aḥkâm al-Ṣultâniyyah*,...hal. 77.

¹³⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *al-Aḥkâm al-Ṣultâniyyah*,...hal. 240

berhubungan dengan hudud dan mereka menamakannya *Wulâtu al-Ma'âwin*¹³⁹ yang bekerja sesuai dengan perintah hakim.

Sebagaimana hakim pada saat itu juga mempunyai tutor dan arsiparis¹⁴⁰ yang menjadi acuan format gugatan dan hukum yang berada di kantor hakim, ditambah lagi dengan undang-undang dan intruksi-intruksi dalam bertugas, apabila seorang hakim melanggar atau keluar dari aturan-aturan yang berlaku, maka hakim tersebut patut dicurigai akan berbuat curang.⁵⁵

Hakim juga memiliki juru bicara,⁵⁶ sekertaris,¹⁴¹ petugas yang membagikan hak,¹⁴² sipir,¹⁴³ ajudan¹⁴⁴ dan saksi-saksi yang membantu hakim.⁶¹ Akan tetapi al-Mawardi meniadakan itu semua bagi dirinya. Hakim juga memiliki tempat khusus yang terbuka¹⁴⁵ selain di dalam masjid, karena hal tersebut hukumnya makruh.¹⁴⁶ Seorang hakim harus berpakaian yang berbeda dengan orang lain, begitu juga para saksi.¹⁴⁷

Kekuasaan kehakiman pada abad ke 5 hijriyah telah banyak berubah dan sangat berbeda dari abad-abad pertama kemunculan Islam, walaupun dalam hal ini prinsip keadilan dan sikap tidak berpihak tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman, akan tetapi perubahan pola hidup sosial menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi sebuah manifestasi yang berubah secara bertahap, yang tadinya jabatan ini dilaksanakan hanya sekedar mengharap sedikit upah dan pahala, tapi pada akhirnya menjadi sebuah jabatan dan tugas yang diperebutkan banyak orang, bahkan mereka menuntut upah yang diambil dari baitul mal sesuai dengan waktu yang digunakan.¹⁴⁸

¹³⁹ *Al-mu'âwin* jamak dari kata *ma'ûnah* yang artinya penolong. Lihat Ibnu alManzûr Muḥammad bin Mukrim, *Lisânu al-'Arab*, (Beirut: Dâr Sâdir, 1414 H.), Jilid. 13, hal. 299.

¹⁴⁰ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 220. dan Jilid. 2, hal. 73.

¹⁴¹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 58.

¹⁴² Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 170.

¹⁴³ Al-Syîrâzy Ibrâhîm bin 'Alî, *al-Muḥadzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'î*,...Jilid. 2, hal. 295.

¹⁴⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 199. ⁶¹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 56.

¹⁴⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 196.

¹⁴⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 205.

¹⁴⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 245.

¹⁴⁸ Ibnu Miskawaih Aḥmad bin Muḥammad, *Tajârubu al-Umam*, (Mesir: alTamaddun, 1914-1915), hal. 128.

Kekuasaan kehakiman merupakan jabatan yang mulia, akan tetapi telah berubah menjadi profesi yang menguntungkan sehingga menghasilkan banyak uang.¹⁴⁹ Maka dari itu manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan tersebut, sehingga al-Mawardi menulis sebuah pembahasan yang panjang berkaitan dengan penghasilan para hakim.¹⁵⁰ Apakah diperbolehkan mengambil upah dari profesi tersebut?, jikalau boleh maka apakah upah itu diambil dari baitul mal atau dari para penggugat dan tergugat?. Apabila biaya persidangan diambil dari para penggugat dan tergugat, maka hal itu merupakan aib yang akan kembali kepada seluruh umat Islam, walaupun ada sebagian hakim yang menggunakan cara ini pada zaman al-Mawardi, maka itu harus dihilangkan.¹⁵¹

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa hal tersebut mencerminkan kepada kita tentang bagaimana keadaan jabatan seorang hakim pada zaman al-Mawardi yang semakin merosot sedikit demi sedikit karena dipengaruhi keadaan politik dan sosial. Maka dari itu al-Mawardi berusaha untuk memperbaikinya dengan cara menyusun panduan-panduan dalam sebuah kode etik dan menkonsepnya dengan hukum-hukum yang lebih tegas tapi penuh kehati-hatian, menutup kemungkinan akan terjadinya kemudharatan, terlebih khusus pada aspek pemalsuan terhadap catatan-catatan para hakim.

Para ahli sejarah menyebutkan bahwasanya sering terjadi pemalsuan terhadap catatan-catatan para raja agar mereka saling menjatuhkan satu sama lain,¹⁵² dari sini kita dapat pahami rahasia penitikberatan al-Mawardi dan kehati-hatiannya dalam masalah ini. Maka dari itu, hakim tidak boleh melakukan sesuatu dengan berlandaskan catatan-catatannya kecuali dia ingat apa yang dicatat, letak catatannya dan ingat juga kejadiannya. Jika dia tidak ingat hal-hal tersebut, maka hakim dilarang menjustifikasi masalah dengan catatannya tersebut¹⁵³ dan

¹⁴⁹ Adam Mez, *al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah fī al-Qarni al-Rābi` al-Hijrī*,...Jilid. 1, hal. 388.

¹⁵⁰ Al-Māwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qāḍī*,...Jilid. 2, hal. 294.

¹⁵¹ Al-Māwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qāḍī*,...Jilid. 2, hal. 300.

¹⁵² Abū al-Fidā 'Imāduddīn Ismā'īl, *al-Mukhtaṣar fī Akhbār al-Basyar*, (Bairut: Dār Kutub, t.th.), Jilid 4. Hal. 11.

¹⁵³ Al-Māwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qāḍī*,...Jilid. 2, hal. 78.

hal-hal lain yang bersumber dari catatannya itu, agar lebih berhati-hati dan khawatir terjadi pemalsuan.

Dari uraian di atas, kita dapat ketahui bahwa kekuasaan kehakiman pada zaman al-Mawardi telah berubah mengikuti perkembangan zaman baik dari segi politik, budaya, kultur dan wilayah. Pada awal kemuculan Islam, kekuasaan kehakima langsung diampu oleh Rasulullah SAW. bukan hanya seorang Nabi dan Rasul, beliau juga adalah seorang kepala Negara dan hakim. Jabatan ini beliau emban dan jalani dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga tidak ada permasalahan yang tidak terpecahkan, karena langsung bersumber dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

Seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW. wafat sehingga kekuasaan kepemimpinan diserahkan kepada sahabat-sahabatnya yang terkenal dengan julukan *al-Khulafâ al-Râsyidûn*. Di masa kepemimpinan para sahabat Nabi ini, Islam semakin berkembang dan wilayah kekuasannyapun semakin meluas, sehingga tidak mungkin lagi seorang pemimpin Negara merangkap menjadi hakim untuk satu Negara kekuasaan. Maka diperlukannya kaki tangan pemimpin dalam bidang peradilan adalah hakim, untuk meringankan tugas pemimpin dan melayani masyarakat di seluruh daerah kekuasaan Islam. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengutus Muadz bin Jabal ke yaman untuk menjadi hakim di sana, sebagaimana beliau juga mengutus 'Amr bin 'Aṣ ke Mesir untuk menjadi hakim kepanjangan dari khalifah.

Hingga tibalah masa al-Mawardi pada abad ke 5 Hijriyah, kekuasaan kehakiman telah berubah sehingga ada yang namanya *qaḍâ 'âm* dan *qaḍâ khâṣ* serta berpisahnya 2 lembaga kehakiman menjadi lembaga yang independen yaitu *Wilâyatu al-Mazâlim* dan *Wilâyatu al-Ḥisbah*. Ini dilakukan semata-mata untuk pembagian tugas agar lebih terorganisir.

Hal serupapun telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini, pasca amandemen muncul lembaga kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Serta terbaginya lembaga kehakiman di tingkat pertama yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing punya

fungsi dan tugas berbeda. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat dan Negara yang semakin berkembang.

Pada abad ke 5 hijriyah juga muncul petugas-petugas baru yang bertugas membantu hakim dalam melakukan acara persidangan agar berjalan dengan lancar dan sesuai aturan sehingga hasil putusannya juga tepat. Mereka adalah sekertaris, petugas yang membagikan hak, sipir dan ajudan.

C. Konsep al-Mawardi dalam Menulis Kitab *Adabu Al-Qâdî*

Adapun konsep al-Mawardi dalam menulis Kitab *Adabu al-Qâdî* tertuang secara komperhensif ke dalam dua jilid besar. Para akademisi kontemporer silih berganti untuk membuat penelitian terhadap kitab ini. Salah satunya adalah Muḥyî Hilâl al-Sarahân yang telah membuat penelitian terhadap kitab ini dan diterbitkan di percetakan Al-Irsyâd yang terletak di kota Baghdad pada tahun 1971. Kitab *Adabu al-Qâdî* yang diteliti oleh Muḥyî Hilâl al-Sarahân inilah yang digunakan penulis dalam penyusunan buku ini. Adapun Jilid pertama berjumlah 740 halaman, sedangkan jilid kedua berjumlah 800 halaman, sehingga jumlah keseluruhan dari dua jilid ini adalah 1540 halaman.

Secara umum al-Mawardi menulis kitab ini dengan metode bab perbab, kemudian membagi permasalahan-permasalahan terkait yang ada di setiap bab menjadi pasal-pasal yang lebih spesifikasi. Tidak hanya membahas permasalahan yang terkait tentang dunia kehakiman, al-Mawardi juga mengangkat pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih yang merupakan syarat mutlak harus dikuasi oleh seorang hakim.

Pada jilid pertama al-Mawardi memaparkan permasalahan dalam (9) Sembilan bab, yang mana setiap babnya terdapat pasal-pasal yang berkaitan. Secara keseluruhan dari Sembilan bab yang ada di jilid pertama ini, terdapat (41) empat puluh satu pasal yang menjadi sub bab dari tiap-tiap babnya. Adapun pada jilid kedua, al-Mawardi memaparkan permasalahan dalam (16) bab. Seperti halnya pada bab pertama, al-Mawardi juga membuat pasal-pasal dari setiap bab agar setiap permasalahan yang ada bisa dijejelaskan lebih spesifikasi lagi. Jumlah keseluruhan pasal dari bab-bab yang ada di jilid kedua ini jumlahnya adalah (43) empat puluh tiga pasal. Bila dikalkulasikan keseluruhan kitab

Adabu al-Qâdî karya al-Mawardi ini terdiri dari 2 (dua) jilid, 25 (dua puluh lima) bab, dan 84 pasal.

Al-Mawardi memulai pembahasannya pada jilid pertama dengan memaparkan landasan hukum kekuasaan kehakiman, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Mawardi memberi judul *ḥukmu al-qaḍâ*. Kemudian melanjutkan dengan pembahasan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum pengangkatan seorang hakim, *syurûtu wilâyati al-qaḍâ*. Untuk konsep kode etik bagi hakim pemula ada di bab *min âdâbi al-qaḍâ*. Setelah itu, al-Mawardi membahas pada bab selanjutnya tentang permasalahan sah atau tidaknya pengangkatan atau pelantikan seorang hakim, *al-taqḍîdu wa fasâduhu*. Hakim harus mampu menggali hukum dari sumber utama hukum syariat, maka al-Mawardi pada bab ini memberi judul *wujûbu al-naẓar fi usûli al-syar'i*. Kemudian al-Mawardi menjelaskan satu-persatu landasan hukum syariat, *al-kitâb, al-sunnah, al-ijmâ'*, dan *al-qiya's*. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan masalah *al-ijtihâd* (menggali hukum) dan *al-istinbât* (menemukan hukum). Bab tentang syarat sahnya menjadi hakim diberi judul oleh al-Mawardi *syurûtu jawâzi wilâyati al-qaḍî*. *Al-istihsân* bukan merupakan landasan hukum yang digunakan mazhab Syafi'iyah, maka dari itu al-Mawardi juga menyinggung masalah ini dengan judul *ibtâlu al-istihsân*. Al-Mawardi menutup pembahasannya pada jilid pertama ini dengan permasalahan pembatalan hukum oleh hakim dalam proses persidangan *naqdu al-hukm 'inda al-qaḍâ*.

Masuk pada jilid kedua, al-Mawardi memulai tulisannya dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian dan karakteristik seorang saksi *al-syuhûd, ḥâlatu al-syuhûd fî al-'adâlah wa al-jarḥ*. Setelah membahas tentang sekertaris hakim *kâtibu al-qaḍî*, al-Mawardi melanjutkan pembahasannya dengan permasalahan surat menyurat antar hakim *kitâbu qâḍin ilâ qâḍin* dan pembagian barang sengketa *al-qassâmah*. Selanjutnya al-Mawardi memaparkan etika hakim yang harus dijalankan oleh seorang hakim terhadap dua orang yang bertikai dan para saksi mata *mâ 'alâ al-qaḍî fî alkhuṣûm wa al-syuhûd*. Dalam bab ini, al-Mawardi memaparkan beberapa etika hakim baik terhadap dirinya sendiri *âdâbuhum fî anfusihim* yang mencakup pakain hakim *malbasu al-quḍât*, tempat duduk hakim *majlisu al-qaḍî*, karakteristik hakim *simatu al-*

qâdî, dan etika dalam proses persidangan *yaumajulûsihili al-hukmi*. Etika hakim terhadap para saksi *âdâbuhum ma`a al-syuhûd* dan etika hakim terhadap dua orang yang bertikai *âdâbuhum ma`a al-khuṣûm*. Kemudian hukum pemberian hadiah *hukmu al-hadiyyati bisûratin `âmmah*. Nafkah hakim *rizqu al-qâdî*. Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak hadir *al-qadû `ala al-gâib*. Pada akhir-akhir jilid dua ini, al-Mawardi menjelaskan masalah pemecatan atau pengunduran diri hakim *`azlu al-qâdî*. Secara umum, pada jilid kedua ini al-Mawardi lebih banyak membahas tentang metode melaksanakan persidangan yang menurut terminologi Indonesia adalah hukum acara. Al-Mawardi menutup jilid kedua ini sekaligus akhir dari penyusunan karya fenomenalnya ini dengan pembahasan tentang larangan hakim untuk memimpin persidangan dan menjatuhkan hukum terhadap orang-orang tertentu, seperti melaksanakan persidangan terhadap dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan lainlain *man lâ yajûzu an yahkuma lahu al-qâdî*.

D. Konteks-Konteks Pembahasan al-Mawardi dalam Kitab *Adabu Al-Qâdî*

Dalam menulis Kitab *Adabu Al-Qâdî*, al-Mawardi mengangkat konteks Lembaga Kehakiman yang sesuai dengan syariat Islam, dan menitikberatkan permasalahannya dalam konsep kode etik hakim. Hal tersebut nampak jelas dalam setiap pembahasan yang al-Mawardi paparkan dalam kitab ini. Pendapat yang disajikan al-Mawardi selalu berlandaskan sumber hukum utama syariat Islam, yaitu ayat-ayat hukum dari Al-Qur`an, hadist-hadist Nabi, dan pendapat para ulama fikih yang mencakup ijma dan qiyas. Ditambah lagi dengan ijtihad-ijtihad al-Mawardi yang berlandaskan dalil *aqli* dan *naqli*. Tidak hanya itu, al-Mawardi juga melihat situasi dan kondisi sosial, budaya, dan kultur masyarakat dalam meneliti suatu masalah. Agar lebih sistematis, maka akan dipaparkan dalam poin-poin berikut:

1. Kode Etika Hakim

Dalam konteks kode etik hakim konsep al-Mawardi, terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas kehakimannya. Selain sebagai pedoman bagi setiap

profesi hakim, aturan-aturan ini mempunyai tujuan agar terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa, sehingga keadilan dapat tercapai bagi setiap pencari keadilan.

Pertama etika hakim terhadap dirinya sendiri yang mencakup: pakaian hakim, tempat duduk hakim, karakteristik hakim, dan keadaan hakim ketika persidangan berlangsung; kedua etika hakim terhadap para saksi; dan ketiga etika hakim terhadap dua belah pihak yang bertikai. Etika-etika ini akan dijelaskan lebih eksplisit pada bab V.

2. Kekuasaan Kehakiman dan Fikih Syâfi'iyah Secara Umum.

Peran al-Mawardi dan kitabnya *Adabu Al-Qâdî* dalam mengkonstruksi fikih di bidang kekuasaan kehakiman dan fikih Syâfi'iyah nampak jelas pada empat poin utama berikut ini:

- a. Dalam hal kodifikasi fikih Syâfi'iyah dan mendistribusikannya kepada generasi berikutnya, karena kitab ini mengutip pendapat-pendapat para ahli fikih yang telah mendahului al-Mawardi akan tetapi kitab-kitab karya mereka telah lenyap atau hilang karena berbagai faktor. Seperti Abû Sa'îd al-Isṭakhrî yang telah menulis kitab *Adbu al-Qadâ*, Ibnu Suraij, Abû Ḥâmid al-Isfrâyînî, Abû Ishâq al-Marwazî, al-Qaffâl al-Syâsyî dan lain-lain. Merekalah ulama-ulama yang hidup sebelum alMawardi, akan tetapi karya-karya mereka telah hilang, maka di sinilah peran al-Mawardi sangat penting untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Ditambah lagi bahwa al-Mawardi telah banyak mengumpulkan dokumen-dokumen yang menggabungkan sejumlah hadist-hadist, sejarah Nabi,¹⁵⁴ perkataan para sahabat dan tabi'in dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu, itu semua al-Mawardi dapatkan dengan cara riwayat, begitu juga bait-bait syair yang banyak didapati dalam kitab al-Mawardi, yang dikutip sebagai landasan dalam aspek bahasa atau sbstraknya.
- b. Menjustifikasi hukum dan menjelaskan landasannya, dalam hal ini alMawardi mencari dalil-dalil naqli dan 'aqli kemudian

¹⁵⁴ Contohnya seperti Jilid ke 15 dari kitab *al-Ḥâwî al-Kabîr* yang mencantumkan pembahasan yang luas tentang sejarah Rasulullah *ṣalallahu 'alahi wasallam*.

mengidentifikasinya. Hal inilah yang al-Mawardi lakukan di setiap pembahasan baru, terkadang juga al-Mawardi menambahkan identifikasi lain yang dapat menguatkan pendapat sebelumnya.¹⁵⁵

- c. Memilih dan menguatkan salah satu pendapat dari beberapa pendapat dan mazhab, hal itu dilakukan al-Mawardi setelah memaparkan pendapat-pendapat yang memiliki kemungkinan dan berkaitan. Ketika al-Mawardi ingin memilih dan menguatkan salah satu pendapat, maka dia akan berkata: "*hâdzâ asybah*" (pendapat ini menyerupai/lebih kuat) atau "*hâdzâ muhtamil*" (pendapat ini ada kemungkinan di dalamnya) atau "*hwa hâdzâ al-azhar*" (ini lebih jelas) atau "*hwa asoḥḥu 'indī*" (ini lebih benar bagi saya). Namun ketika al-Mawardi ingin melemahkan salah satu pendapat maka dia akan berkata: "*hâdzâ lâ wajha lahu*" (pendapat ini tidak ada landasannya) atau "*wa hâdzâ fâsid*" (pendapat ini keliru).¹⁵⁶
- d. Berijtihad dalam masalah-masalah cabang atau furu'iyah, dalam konteks ini al-Mawardi lebih efektif dalam mengembangkan fikih dan memperluasnya, serta berperan serta dalam membangun hasrat pemikiran yang ada ketika itu.

3. Ijtihad al-Mawardi dalam Kekuasaan Kehakiman

Banyak dari para fuqaha yang saling menukil perbagai masalah dan faidah dari al-Mawardi dalam konteks kekuasaan kehakiman, berikut ini beberapa masalah yang merupakan hasil ijtihad al-Mawardi sendiri, yaitu:

- a. Diperkenankan bagi hakim untuk melaksanakan agenda persidangan terhadap musuhnya, lain halnya bila hakim itu menjadi saksi untuk seseorang atas musuhnya itu,¹⁵⁷ maka hal itu dilarang, karena sebab bolehnya melaksanakan persidangan itu jelas adanya dan sebab permusuhan itu tersembunyi atau tidak jelas.¹⁵⁸

¹⁵⁵ Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 2, hal. 109..

¹⁵⁶ Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. Hal.339, 358, 323, 325, 503, Jilid. 2, hal. 109, 126.

¹⁵⁷ Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*,...hal. 76. Lihat juga Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 2, hal. 70.

¹⁵⁸ Ibnu al-Subkī 'Abdu al-Wahhâb bin 'Alī, *Ṭabaqātu al-Syâfi'iyyah al-kubrâ*,...Jilid. 5, hal. 280.

- b. Jika suatu tempat tidak terdapat hakim dan pada masa itu pula tidak terdapat seorang imam/pemimpin, kemudian para tokoh penduduk setempat atau sebagiannya –dengan syarat persetujuan yang lain- memberikan kekuasaan kepada salah satu dari mereka untuk menjadi hakim dan berjanji untuk menyokongnya dan memperkuat kekuasaannya, maka boleh bagi penduduk tersebut memberikan kekuasaan padanya dan mengikutinya. Namun jika tidak ada dukungan dan sokongan, maka tidak boleh memberikan kekuasaan tersebut.¹⁵⁹ Pendapat ini juga dikatakan oleh Ibnu Rif'ah dan Ibnu al-Naqîb dan Syeikh Syihâbuddîn.¹⁶⁰
- c. Jika seorang hakim mengundurkan diri, maka hal itu tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu: pertama, dengan alasan yang jelas, kedua, mendapat persetujuan dari pemimpin.¹⁶¹
- d. Hakim diperbolehkan untuk menetapkan hukum menggunakan mazhab selain mazhab yang dianut hakim tersebut,¹⁶² ini adalah perkara yang belum disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan masih diperdebatkan.¹⁶³
- e. Hukumnya sah dan boleh apabila seseorang menjadi hakim dalam kekuasaan kehakiman walaupun ada yang lebih baik dan pantas darinya untuk menjadi hakim. Ini adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh para fuqaha.¹⁶⁴
- f. Apabila seorang hakim berkata kepada penggugat dan tergugat: “proses persidangan ini tidak akan saya lanjutkan jika kalian tidak

¹⁵⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 140.

¹⁶⁰ Ibnu al-Subkî 'Abdu al-Wahhâb bin 'Alî, *Tabaqâtu al-Syâfi'iyyah al-kubrâ*,...Jilid. 4, hal. 298.

¹⁶¹ Syârih al-Rûyânî, *Rauḍatu al-Ḥukkâm wa Zînatu al-Aḥkâm*, (Nuskah al-Zâhiriyyah), hal.

5

¹⁶² Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 158. Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*,...hal. 67.

¹⁶³ Al-Ramlî Muḥammad bin Syihâbuddîn, *Nihâyatu al-Muḥtâj ilâ Syarḥi al-Minhâj*,...Jilid. 8, hal. 230. Lihat juga Al-Syîrâzî Ibrâhîm bin 'Alî, *al-Muḥadḍab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i*,...Jilid. 2, hal. 292.

¹⁶⁴ Ibnu Ḥazm 'Alî bin Aḥmad, *al-Faṣṣu Fî al-Milal wa al-Ahwâi wa al-Nihâl*, (Kairo: Maktabah al-Khanjî, t. th.) Jilid. 4, hal. 163. Imâm Aḥmad dan beberapa banyak Fuqaha berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam dunia kehakiman. Lihat juga *al-Tahrîr*, hal. 551, *al-Wajîz fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i* karya Imâm Ghazâlî, jilid. 2, hal. 237.

memberi saya upah -dan hakim saat itu dalam keadaan fakir-“, maka hal itu diperbolehkan dengan delapan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mendapatkan legalitas dari pemimpin.¹⁶⁵ Syarat-syarat tersebut diperkenankan bagi orang-orang membolehkan hal tersebut disebabkan karena darurat sebagaimana telah dijelaskan, dan darurat itu dikira-kirakan ukurannya sesuai takarannya.¹⁶⁶

- g. Tidak boleh memberikan kekuasaan kehakiman kepada orang bisu.¹⁶⁷ Abû Bakar Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Umar al-Syâsî benyebutkan dalam konteks penyerahan kekuasaan kepada orang bisu -yang dapat memahami bahasa isyarat- terdapat dua pendapat yang dikiaskan kepada prihal kesaksiannya, ditambah dia juga harus mengetahui metode istinbat hukum, ini juga merupakan pendapat Imam Aḥmad.¹⁶⁸ Abû ‘Abbas bin Suraij membolehkan orang bisu menjadi hakim dengan syarat dia memahami bahasa isyarat sebagaimana diperbolehkan apabila dia menjadi saksi dalam sebuah persidangan, sedangkan dua hal ini tidak diperbolehkan di kalangan ulama Syafi’iyah.¹⁶⁹
- h. Orang buta tidak boleh menjadi hakim, apabila dia mengalami kebutaan setelah menjadi hakim maka harus dicopot, karena dia tidak bisa membedakan antara penggugat dan tergugat, namun jika dia bisa melihat pada siang hari dan tidak bisa melihat pada malam hari, maka dalam keadaan seperti itu dia boleh menjadi hakim.¹⁷⁰
- i. Boleh melakukan persidangan terhadap orang yang tidak hadir - bagi yang membolehkannya- dengan syarat keberadaannya diluar jarak yang ditentukan yaitu di luar area yang memungkinkan penyakit bisa menular, maka hakim boleh mendengar gugatan,

¹⁶⁵ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 298.

¹⁶⁶ Al-Haitamî Ibnu Ḥajar al-Makky, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Mesir: Abdul Ḥamîd Ḥanafî, 1357 H.) Jilid. 4, hal. 311-312.

¹⁶⁷ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 623.

¹⁶⁸ Al-Ghazâlî Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustazhirî*,...hal. 390.

¹⁶⁹ Manhâjî al-Asyûṭî Muḥammad bin Aḥmad, *Jawâhiru al-‘Uqûd*, (Kairo: alSanah al-Muḥammadiyah, 1955), Jilid. 2, hal. 441.

¹⁷⁰ Al-Ṣafadî Khalîl bin Aibik, *Nukatu al-Humyân*,...hal. 65. Lihat juga AlMâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 622-638.

menerima bukti dan menjustifikasi. Ini juga merupakan pendapat al-Mawardi.¹⁷¹

- j. Gugatan tidak akan diterima apabila berkaitan dengan hutang yang ditanggihkan walaupun ada buktinya, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan saat itu juga. Namun apabila hutang tersebut sebagian ada yang ditanggihkan dan sebagian lagi tidak, maka boleh mengajukan gugatan karena penggugat berhak untuk memiliki sebagian hutang yang tidak ditanggihkan.¹⁷²
- k. Apabila seseorang diangkat menjadi hakim di dua tempat yang berbeda dan berjauhan seperti antara Baghdâd dan Baṣrah, maka hakim boleh memilih salah satunya.¹⁷³ Akan tetapi hal ini ditentang oleh al-Bulqînî.¹⁷⁴

4. Pengawasan Terhadap Hakim

Khalifah/pemimpin adalah sosok yang berwenang untuk menentukan dan mengangkat hakim, maka posisi hakim adalah sebagai sosok pengganti dan wakil bagi khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas kehakiman dan menyelesaikan pertikaian antara manusia dengan cara adil. Termasuk wewenang khalifah sebagai orang yang mewakilkan, dia berhak mengawasi wakilnya itu untuk memastikan bahwa orang yang dia tunjuk benar-benar menjalankan tugas dengan semestinya. Kemudian termasuk kewajiban khalifah adalah mengawasi semua bawahannya baik para hakim ataupun gubernur, hal itu harus dilakukan agar khalifah merasa tenang bahwa semua bawahannya menjalankan tugas sesuai aturan. Para fuqaha berpendapat: ((sudah seharusnya bagi seorang pemimpin untuk selalu memantau kinerja para hakim, karena mereka adalah para petugas

¹⁷¹ Al-Ramlî Muḥammad bin Syihâbuddîn, *Fatâwâ al-Ramlî*, (Kairo: Per. Ḥanafî, 1357 H.) Jilid. 1, hal. 131. Lihat juga Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 329.

¹⁷² Al-Bujairamî Salmân bin 'Umar, *Ḥâsyiatu al-Bujairamî*, (Kairo: Percetakan Mustafa Muḥammad, t.th.), Jilid. 4, hal. 368.

¹⁷³ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 392.

¹⁷⁴ Al-Ramlî Muḥammad bin Syihâbuddîn, *Nihâyatü al-Muḥtâj ilâ Syarḥi alMinhâj*,...Jilid. 8, hal. 229.

yang menjalankan tugas pemimpin dan inti kekuasaannya, dan begitu juga hakim agung harus memantau hakim-hakim yang ada di bawahnya, memeriksa hasil-hasil keputusannya, memperhatikan kinerjanya dan tingkah lakunya di masyarakat, seorang pemimpin dan hakim agung harus bertanya kepada orang yang terpercaya diantara mereka.))¹⁷⁵

Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa menjadi hakim dalam konsep al-Mawardi tidaklah mudah, karena bersifat non administratif yang berkaitan dengan individual seseorang, bahkan tidak ada satupun dari syarat-syarat di atas yang sifatnya administratif.

Syarat menjadi hakim konsep al-Mawardi jelas berbeda dengan kode etik hakim Indonesia yang juga merupakan syarat non administratif bagi para calon hakim di Indonesia. Perbedaannya terlihat bahwa syarat yang al-Mawardi usung adalah status dan karakter seseorang yang melekat, nyata dan bisa dibuktikan dengan pernyataan atau bukti-bukti yang lain. Maksudnya adalah dari tujuh syarat yang ada, lima syarat yaitu: laki-laki; Islam; berakal; merdeka dan tidak bisu, adalah syarat yang jelas dan nampak bagi orang banyak. Sedangkan kode etik hakim hanya sifat-sifat anjuran yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain, karena kode etik itu suatu bentuk karakter yang tersembunyi dalam diri seseorang, sehingga lebih terbuka lebar untuk terjadi manipulasi penipuan. Secara singkat, bisa kita katakan bahwa kode etik hakim hanya merupakan syarat yang tercakup dalam sifat '*adâlah*/adil.

Laki-laki menjadi syarat utama bagi hakim dalam konsep al-Mawardi, mencakup dua sifat yaitu baligh dan bukan wanita. Wanita tidak boleh menjadi hakim karena mereka lebih condong hatinya dari pada akalnya, sehingga mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi, serta wanita juga mempunyai momen-momen di mana keadaannya tidak stabil. Namun mazhab Hanafiyyah membolehkan hal ini sebagaimana telah dicantumkan di atas.

Terkaat syarat bahwa hakim harus adil/'*adâlah*. Dalam konsep kode etik al-Mawardi tidak boleh mengangkat hakim dari orang yang

¹⁷⁵ Ibnu Farkhûn, *Tabṣīratu al-Hukkâm*,...Jilid. 1, hal. 77.

fasik. Jika yang diangkat adalah orang yang fasik, maka tidak sah kedudukannya sebagai hakim, dan tidak bisa dilaksanakan putusannya serta tidak bisa diterima perkataannya, sekalipun orang fasik itu diangkat secara resmi oleh pemerintah, atau wakilnya, atau pihak yang berwenang. Bahkan alGazâlî mengatakan bahwa akan berdosa bagi seorang kepala negara yang mengangkat hakim dari orang yang pasik atau bodoh. Seandainya sudah terlanjur mengangkat orang yang fasik atau bodoh sebagai hakim, maka putusannya tetap harus dilaksanakan tapi dengan alasan darurat.

Mazhab Hanafiyyah juga menganggap putusan hakim yang fasik adalah sah, asalkan didasari pada hukum syara' dan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain al-Kasyânî tidak menganggap adil sebagai syarat pokok menjadi hakim, tetapi merupakan syarat pelengkap saja. Kalau Imam Syafi'i tidak membolehkan orang fasik menjadi hakim itu adalah karena kesaksian orang fasik ditolak.

Tugas utama hakim adalah memutuskan perselisihan dan menetapkan hukum. Maka hakim harus menguasai dan memahami landasan-landasan sumber hukum utama agar bisa berijtihad atau menggali hukum. Empat sumber hukum primer yang harus difahami dan dikuasai hakim adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas.

Dari perbincangan Rasulullah SAW. dengan Muadz bin Jabal kita dapat ambil kesimpulan bahwa tidak semua hukum termaktub jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang layak untuk menggali hukum dari dua sumber di atas dengan menggunakan akal dan keilmuan yang mumpuni. Inilah esensi ijtihad yang sering kita dengar.

Selain tujuh syarat di atas harus terpenuhi dalam individu seorang hakim, maka disana ada juga unsur-unsur yang harus ada agar pengangkatan hakim bisa terlaksana. Yaitu harus ada pemimpin yang memilih, menyeleksi kemudian mengangkat orang itu menjadi hakim. Calon hakim pilihan sudah ada dan jelas orangnya. Lokasi dinas pun telah ditentukan. Jenis tugas dan wewenang juga jelas. Dan yang terakhir adalah pelantikan, sumpah jabatan atau dalam kata lain kontrak kerja bagi hakim baru tersebut. Bila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka pengangkatan hakim tidak bisa dilaksanakan

walaupun terdapat orang yang sudah memenuhi syarat menjadi hakim. Dalam kata lain penjabaran di atas adalah rukun dan syarat sahnya pemilihan dan pengangkatan hakim.

Terkait masalah pengawasan terhadap hakim, dalam konteks undang-undang peradilan di Indonesia, yang bertugas mengawasi kinerja dan etika hakim adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, lembaga ini juga yang bertugas sebagai eksekutor yang menghukum para pelanggar peraturan, dan bukan presiden atau DPR. Lain halnya kode etik konsep Islam yang diusung al-Mawardi, pengawasan langsung dilakukan oleh presiden/khalifah terkait kinerja dan etika hakim dan dia juga yang langsung bertindak dalam menjatuhkan hukuman kepada hakim pelanggar. Selain presiden/khalifah yang bertugas mengawasi hakim, dalam konsep ini juga ada yang dinamakan *Qâdî al-Jamâ'ah* yang dalam terminologi peradilan Indonesia bermakna hakim agung, tugasnya memantau dan mengawasi kinerja dan etika hakim dengan cara bertanya kepada orang-orang yang dapat dipercaya.

5. Pelanggaran Kode Etik dan Sanksinya

Pelanggaran kode etik hakim dapat menyebabkan pemecatan terhadap hakim. Pemecatan dilakukan oleh Imam/Pemimpin yang berkuasa.¹⁷⁶ Secara garis besar ada tiga faktor yang dapat menjadi alasan seorang hakim dipecat/dibebastugaskan, yaitu kematian, ketidakmampuan lagi dalam menjalankan tugas, dan mengalami cacat mental atau fisik.¹⁷⁷ Yang termasuk cacat fisik adalah buta dan tuli, sedangkan cacat mental adalah perbuatan fasik yang dilakukan hakim.¹⁷⁸

Tidak ada sanksi pidana bagi hakim apabila melanggar kode etik yang berbentuk norma, hanya pemecatan saja dari jabantannya. Kecuali apabila pelanggaran itu menyangkut hukum pidana, maka hakim tersebut akan disidang dan diberi hukuman sama seperti

¹⁷⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 399.

¹⁷⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 402.

¹⁷⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 405.

pelanggar pada umumnya dari kalangan orang biasa, baik itu dalam bentuk *ta'jîr*, *had*, atau *qisâs*.

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik hakim harus diimplementasikan dalam diri hakim dan ketika melakukan persidangan. Maka hal-hal di atas, walaupun tidak diatur dalam 10 prinsip kode etik hakim Indonesia, akan tetapi telah diatur dalam peraturan hukum acara. Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara perdata. Masing-masing Negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Hal tersebut diatur dalam kode etik konsep al-Mawardi agar dapat mewujudkan hakim yang berwibawa sehingga fungsi hakim dan Lembaga Peradilan berjalan semestinya dan kepercayaan masyarakat kembali tumbuh. Di mana dewasa ini kepercayaan masyarakat sudah mulai luntur kepada hakim dan lembaga kehakiman, hal itu disebabkan hakim sudah tidak lagi mempunyai wibawa, bahkan malah menjadi oknum yang menjual belikan perkara demi keuntungan pribadi.

Kode etika al-Mawardi bisa menjadi solusi dalam mengembalikan wibawa hakim pada saat ini. Walaupun situasi dan kondisi yang berbeda, akan tetapi etika dan norma-norma yang diatur oleh al-Mawardi masih relevan untuk diimplementasikan pada saat ini dan di berbagai jenis lembaga kehakiman yang ada.

Terkait uraian di atas, penulis sudah tidak meragukan lagi, bahwa kitab *Adabu Al-Qâdî* adalah kitab yang paling luas dalam konteks fikih Syâfi'iyah, karena kita mendapati penjelasan yang terperinci dan dan meluas dalam kitab ini, yang kita tidak dapatkan pada kitab-kitab yang lain. Fakta saat ini fikih Syâfi'iyah tengah menghadapi problem karena sedikitnya kitab-kitab mazhab Syâfi'iyah yang sudah tercetak, sedangkan kitab-kitab fikih dari mazhab yang lain sudah dicetak lebih banyak. Seperti kitab *Ma'înu al-Hukkâm* karya Tarâbulsî di bidang fikih hanafiyah, kitab

Tabsiratu al-Hukkâm karya Ibnu Farkhûn dalam fikih Malikiyyah dan lain-lain. Maka dari itu, sudah sepantasnya kitab ini lebih harus diperhatikan dan diperbanyak lagi, karena penulis adalah seorang *Qâdî* dan mujtahid dari kalangan ulama Syâfi'iyah yang terkenal dengan seorang ulama penyusun undang-undang rujukan terpercaya bagi para fuqaha, ditambah lagi kitab ini mencakup pasal yang sangat bagus dan berharga dalam ilmu Ushul Fikih, sejarah, hadis, ilmu riwayat, ilmu sosial, sastra dan lain-lain.

Al-Mawardi menjadi salah satu ulama yang sangat berjasa dalam khazanah fikih Syafi'iyah. Berkat jasa al-Mawardi warisan keilmuan dari ulama-ulama sebelumnya dapat tersampaikan ke generasi setelahnya, sehingga karya-karya ulama sebelum al-Mawardi bisa terus terpelihara sampai saat ini. Tidak hanya itu, al-Mawardi juga memfilter dan meneliti pendapat ulama-ulama terdahulu kemudian menyajikannya dengan metode yang lebih dimengerti dan difahami oleh generasi-generasi setelahnya. Bahkan menyertakan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan biak dalil aqli ataupun naqli.

Terkait permasalahan istilah-istilah dalam fikih Sayafi'iyah yang dipelopori dan digunakan oleh al-Mawardi dalam karya-karyanya seperti istilah "*hâdzâ asybah*", "*hâdzâ muhtamil*", "*hwa hâdzâ al-azhar*", "*hwa asohhu 'ind*", "*hâdzâ lâ wajha lahu*" dan "*wa hâdzâ fâsid*", juga digunakan oleh ulama-ulama setelah al-Mawardi dengan bahasa atau istilah yang sama atau menyerupai. Contohnya seperti Imam al-Nawawî (W. 676 H) dalam kitabnya *Minhâju al-Talibîn* yang menggunakan istilah *al-Azhar*, *al-Zahîr*, *al-Aṣah*, *al-Ṣahîh*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini digunakan oleh ulama-ulama dalam bidang fikih Syafi'iyah untuk membedakan status pendapat tersebut baik dari segi kuat atau lemahnya serta sumber pendapat tersebut. Istilah-istilah ini bukan sesuatu yang baru dalam fikih Syafi'iyah, tetapi sudah ada sejak zaman murid-muridnya Imam Syafi'i ketika itu.

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, syarat untuk menjadi hakim sangatlah sulit, hal itu disebabkan tugas hakim sangatlah berat dan tanggung jawabnya juga besar. Salah satu yang menjadi tugas pokok hakim adalah mampu berijtihad atau menggali hukum dari sumber-sumber utama. Oleh karena itu, al-Mawardi memberikan contoh bahwa hakim harus bisa berijtihad pada masalah-masalah cabang yang belum

ada hukumnya, sehingga hakim bisa mengikuti perkembangan zaman dengan permasalahan yang baru dan lebih kompleks. Sehingga pemikiran hakim khususnya dalam bidang peradilan terus berkembang.

Al-Mawardi adalah rujukan bagi ulama-ulama setelahnya dalam bidang kekuasaan kehakiman. Hal ini terbukti dengan ijtihad beliau di atas yang memang pada aspek-aspek tertentu masih jadi perdebatan di kalangan ulama fikih Syafi'iyah, akan tetapi dengan banyaknya fatwa dari alMawardi menunjukkan bahwa dia adalah referensi dalam bidang kekuasaan kehakiman. Dengan banyaknya fatwa dari al-Mawardi yang berasal dari ijtihad-ijtihadnya dalam bidang kehakiman, memperkuat pendapatnya bahwa seorang hakim harus memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya, walaupun putusan yang ia hasilkan berbeda dengan mazahab yang ia yakini. Dalam kata lain, hakim memiliki wewenang yang lebih luas untuk menggali hukum dengan kemampuan yang ia miliki agar selaras dengan perkembangan zaman yang mana masalah baru akan muncul dan masalah lama akan lebih kompleks.

Al-Mawardi adalah seorang mujtahid masalah dan bukan mujtahid mutlak, karena dalam dunia fikih ada yang namanya mujtahid atau ulama yang menggali hukum dari sumbernya, dan mujtahid itu terbagi menjadi tiga, yaitu: mujtahid mutlaq, mujtahid mazhab dan musjahid masalah. Dalam hal ini al-Mawardi dapat digolongkan kepada mujtahid masalah, yaitu seorang ulama yang menggali hukum bersumber dari pendapat mujtahid mutlak dan mujahid mazhab dalam bidang kekuasaan kehakiman.

BAB IV

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM INDONESIA (KEPPH)

A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sebagaimana yang telah dipaparkan secara singkat di Bab I, Kode etik dan pedoman perilaku hakim pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etika Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *the Bangalore Principles of Judicial Conduct*.¹⁷⁹ Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

¹⁷⁹ *Bangalore Principles of Judicial Conduct* adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim Dâri beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim. Prinsip-prinsip ini didisain untuk memberikan panduan untuk menyusun kode etik para hakim di seluruh dunia. Nama Bangalore merujuk pada sebuah kota di India tempat prinsip-prinsip ini dirumuskan.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.¹⁸⁰ 10 prinsip kode etik hakim ini akan dijabarkan lebih spesifik di bab V sekaligus akan dikomparasikan dengan kode etik hakim konsep Mawardi.

Selain prinsip-prinsip kode etik di atas, seorang hakim juga harus memiliki sifat-sifat yang digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM, yakni: KARTIKA, bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa; CAKRA, senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil; CANDRA, bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya SARI, bunga yang semerbak mewangi mengharumi berkelakuan tidak tercela; dan terakhir TIRTA, air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus jujur. Sifat-sifat tersebut lebih diperinci lagi dalam bidang kedinasan maupun di luar kedinasan.¹⁸¹

Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insane yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang perlu dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan

¹⁸⁰ Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009), hal. 5.

¹⁸¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 117.

sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.¹⁸²

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal itu tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun kode etik dan pedoman perilaku hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu, memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk kode etik hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya, yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip pedoman perilaku hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct merupakan salah satu di antara banyak deklarasi internasional yang menyoroti tentang kode etik profesi hakim dan transparansi keuangan, serta akuntabilitas. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* bermula dari pertemuan yang diadakan di Vienna pada April 2000 atas undangan dari *the United Nations Center for International Crime Prevention*, dan sekaligus merupakan pertemuan ke-10 *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pertemuan tersebut melahirkan *the Judicial*

¹⁸² Lihat bagian pembukaan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2012, hal.6.

Group on Strengthening Judicial Integrity yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung dari Bangladesh, India, Nepal, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uganda. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Hakim Christopher Weeramantry, Wakil Ketua Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*) dan dihadiri oleh Michael Kirby dari Pengadilan Tinggi Australia selaku meninjau (*rappporteur*), dan dihadiri juga oleh Dato' Param Cumaraswamy, yang merupakan peninjau khusus (*Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers*) dari PBB. Dalam pertemuan itu, para peserta sepakat mengenai perlunya suatu aturan yang dapat menjadi patokan atau ukuran tingkah laku pejabat kekuasaan kehakiman.¹⁸³

Sebagai bahan masukan penyusunan *Bangalore Principles, the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity* menggunakan beberapa kode etik hakim yang berlaku di kurang lebih 30 Negara. Kemudian pada tahun 2001, dalam pertemuan di Bangalore, *Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity* resmi mengajukan *draft Bangalore Principles* dan dalam pertemuan para Ketua Mahkamah Agung di Peace Palace, Den Haag, tanggal 25-26 November 2002, *draft Bangalore* disetujui bersama.

Dalam *Bangalore Principles*, independensi kekuasaan kehakiman mempunyai aspek "individual dan institusional", dalam independensi individual terdapat dua cara untuk menjamin independensi tersebut: pertama, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman, sehingga tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan; kedua, metode seleksi hakim, dan prinsip etika yang diberlakukan kepada mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko korupsi dan pengaruh dari luar.

Sesuai dengan namanya, maka *Bangalore Principles* mengemukakan tentang suatu tuntunan bagi pembentukan kode etik yang mengatur perilaku para hakim. oleh karena itu, *Bangalore Principles* tidak mengemukakan pengertian tentang independensi kekuasaan kehakiman. Sebagai gantinya, *Bangalore Principles* mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan

¹⁸³ Lihat *Bangalore Principle of Judicial Conduct*, 2002.

kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. *Bangalore Principles* disusun dengan mengemukakan beberapa nilai yang dipandang penting untuk penyusunan *Judicial Conduct* di berbagai Negara, antara lain:

1. Independensi (*Independence*).
2. Imparsialitas (*Impartiality*).
3. Integritas (*Integrity*).
4. Kesusilaan (*Propriety*).
5. Persamaan (*Equality*).
6. Kompetensi dan Kemampuan (*Competence and Diligence*).

Indonesia ikut serta menandatangani *Beijing Statement*, namun tidak ikut serta dalam penandatanganan *Bangalore Principles*. Apabila dibandingkan dengan Negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina, pada waktu itu (tahun 2001) Mahkamah Agung RI belum membuat suatu ketentuan mengenai aturan perilaku hakim (*Judicial Conduct*). Dan, yang ada hanya “Kode Etik Ikatan Hakim Indonesia”. Oleh karena itu, dalam penyusunan “Pedoman Perilaku Hakim” yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2006, telah menjadikan *Bangalore Principles* sebagai suatu *guidance* bagi penyusunan kode etik atau *code of conduct*.¹⁸⁴

B. Pentingnya Kode Etik Hakim

Setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik hakim. Di situlah aturan etika, moral, dan agama dituangkan secara konkret. Tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui (pengetahuan) atau apa yang dapat ia lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.¹⁸⁵

Para penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, notaris, dan polisi) pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan keadilan. Bertugas memberi kepastian hukum dengan cara profesional berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dan dengan keikhlasan dan itikad baik dari

¹⁸⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik: Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*..hal.123

¹⁸⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik: Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*..hal. 6,

dirinya. Oleh karena itu, profesi hakim merupakan profesi terhormat dan luhur yang sudah seharusnya menjadi pilihan dan panggilan hidupnya untuk melayani masyarakat di bidang hukum.

Hal ini akan mendorong dirinya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Ia bekerja tanpa pamrih dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Sikap seperti ini akan menghalangi dirinya menjadi calo atau *broker* hukum yang membisniskan profesinya. Profesional hukum yang mencintai profesinya sebagai tugas mulia akan menjunjung tinggi etika profesi. Ia merasa yakin, bahwa melalui profesi hukum ia bersedia mengabdikan pada sesama sebagai idealismenya.¹⁸⁶

Ia dihormati dan dipercaya oleh pencari keadilan, bukan semata-mata karena bobot dan kualitas penguasaan hukum yang dimilikinya atau keandalan kemampuan intelektual dan ilmu hukumnya, melainkan karena ia juga memiliki integritas diri sebagai pengawal konstitusi, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai komitmen moral profesinya. Ia memiliki kejujuran dan keterbukaan serta menjaga kerahasiaan profesinya. Manakala ia merasa kliennya atau salah seorang warga masyarakat pencari keadilan tidak lagi berkata jujur, tetapi membiarkan uang berbicara, ia memutuskan hubungan dengan klien atau salah seorang warga masyarakat pencari keadilan tersebut. Dalam hal ini, ia harus membina relasi atas dasar saling menghargai dan saling percaya. Dalam menjalankan profesi itu, ia mempertimbangkan kewajibannya pada hati nuraninya sendiri, masyarakat pencari keadilan, klien, sumpah profesi, dan rekan seprofesi, lawan beperkara, pengadilan, dan negara. Dengan begitu, terbentuk suatu kesadaran hukum yang berkeadilan pada diri profesional hukum dan para pencari keadilan.¹⁸⁷

Akan tetapi, profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum itu sendiri, selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa

¹⁸⁶ M. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), hal. 145.

¹⁸⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Storia Grafika, 2001), hal. 111.

keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan keadilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu *White collar crime* (penjahat berdasar) atau *educated criminals* (penjahat terpelajar). Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti:

1. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara material dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;
2. Sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya;
3. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam suatu perkara;
4. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.¹⁸⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dibentuknya kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ada dalam subsatnsi poin-poinnya adalah bertujuan: *Pertama*, sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim; *Kedua*, sebagai ranah kontrol sosial mencegah campur tangan ekstra yudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antarsesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat; *Ketiga*, untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim; *Keempat*, untuk lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Peradilan.

Dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim hasil keputusan bersama antara MA dan KY di atas diharapkan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan akan lebih efektif, mengingat selama ini banyak rekomendasi hasil pemeriksaan KY sering kali tidak ada tindak lanjutnya dari MA.

Meskipun demikian, seluruh elemen masyarakat tetap harus mencermati dan mengevaluasi apakah keputusan bersama MA dan KY benar-benar efektif implementasinya dalam praktik dan dapat

¹⁸⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 145. Lihat juga O. Notohamidjoyo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hal. 52-55.

menimbulkan efek jera bagi para hakim yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap kode etik profesinya.

Dalam melaksanakan tugas profesinya, hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik hakim. Di situlah aturan etika, moral, dan agama dituangkan secara konkret. Tidak hanya mengajar apa yang ia ketahui atau apa yang dapat ia lakukan, tetapi bagaimana yang seharusnya seorang hakim yang berkepribadian baik itu.

Hakim pada hakikatnya adalah pembela kebenaran dan keadilan. Bertugas memberi kepastian hukum dengan cara profesional berdasarkan hukum, keadilan, dan kebenaran, dan dengan keikhlasan dan itikad baik dari dirinya. Profesi hakim merupakan profesi terhormat dan luhur untuk membantu masyarakat dalam bidang hukum.

Hakim harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, tanpa pamrih dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Sikap seperti ini akan menghalangi dirinya menjadi calo atau *broker* hukum yang membisniskan profesinya.

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum itu sendiri, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan keadilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu *White collar crime* (penjahat berdasi) atau *educated criminals* (penjahat terpelajar). Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti: Sikap kemanusiaan; Sikap keadilan; Sikap kepatutan; Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan.

C. Pengawasan Terhadap Hakim

1. Pengawasan

Masyarakat mengeritik bahwa lembaga peradilan belum sebagaimana yang diharapkan, lambat dalam menanggapi perkara, biaya dirasakan mahal, adanya perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan

(hakim dan panitera) yang dianggap tercela sampai kritik adanya “mafia peradilan” meskipun istilah terakhir ini dapat diperdebatkan. Banyaknya kritik yang dialamatkan kepada lembaga peradilan tersebut bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja lembaga peradilan selama ini. Terlebih tinggi, era Reformasi memerlukan keterbukaan (transparansi), profesionalisme serta demokrasi di segala bidang termasuk di lembaga peradilan.¹⁸⁹

Tanpa bermaksud mengucilkan kritik-kritik yang dilontarkan masyarakat, sudah selayaknya para hakim sebagai salah satu pilar badan peradilan untuk melakukan koreksi internal. Bentuk koreksi internal ini bisa dilakukan oleh para hakim melalui perenungan, mawas diri atas kinerjanya selama ini, di samping pengawasan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang sudah dipaparkan di Bab Dua, salah satu fungsi Mahkamah Agung Indonesia adalah fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan diberikan oleh BAB IV Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: *Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Pelaksanaan pengawasan juga bersandar pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung¹⁹⁰ yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- b. Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

¹⁸⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 19.

¹⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

- c. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dan semua lingkungan peradilan.
- d. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Dari ketentuan di atas, maka terlihat bahwa yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan (*rechtsgang*) dengan tujuan agar jalannya peradilan oleh pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, yaitu tentang cara-cara menjalankan peradilan.

Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dan Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya pada Pengadilan Tingkat Banding. Asas pedoman yang diletakkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa peradilan dilakukan dengan “sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dengan asas ini maka memungkinkan delegasi pengawasan dilakukan. Dalam praktik selama ini, Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan telah mendelegasikan kepada para ketua pengadilan tingkat banding semua lingkungan peradilan.¹⁹¹

2. Objek Pengawasan

Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan, yaitu; bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan hakim, bidang administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepaniteraan) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan kepada objek pengawasan bidang perilaku pejabat peradilan saja karena hal inilah yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun yang

¹⁹¹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik*,...hal. 54.

dimaksud pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan hakim/pejabat peradilan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan dan para hakim/penitera, yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan. Pelaksanaan pengawasan di bidang perilaku pejabat peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang ditemukan atas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan lain-lain pengawasan eksternal.

Bila ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan atau laporan-laporan penyimpangan, maka segera diadakan pengawasan mendadak dengan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran indikasi atau laporan tersebut.

Pengawasan Mahkamah Agung terhadap perbuatan dan tingkah laku para hakim tidak semata-mata dilakukan ketika hakim menjalankan tugasnya sehari-hari/kedinasan, tetapi juga dilakukan terhadap perbuatan para hakim di luar kedinasan, yaitu ketika hakim hidup di tengah-tengah masyarakat.

Rumusan tentang pengawasan ini sebagaimana disebutkan di atas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman .

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu tugas utama Mahkamah Agung adalah pengawasan lembaga peradilan di semua tingkatan. Ada tiga bidang yang menjadi objek pengawasan Mahkamah Agung, yaitu bidang teknis, bidang administrasi dan bidang perilaku pejabat peradilan. Yang harus digarisbawahi adalah pengawasan bidang perilaku pejabat peradilan, karena hal ini adalah yang menjadi pembahasan penulis dalam buku ini.

Dalam mengemban tugas pengawasan lembaga kehakiman, Mahkamah Agung tidak sendiri, karena di sana ada Komisi Yudisial sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja dan tingkah laku

hakim sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bahwa salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, demi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun tugas Komisi Yudisial hanya sebatas menerima laporan dari masyarakat atau pihak lain, kemudian Komisi Yudisial melaporkannya kepada Mahkamah Agung. Dalam kata lain, Komisi Yudisial hanya melaporkan saja sedangkan yang mejadi eksekutor dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar adalah Mahkamah Agung.

Seperti yang sudah dipaparkan pada Bab Satu, bahwa Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 792 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan 659 surat tembusan pada Semester I Tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KY Farid Wajdi dalam diskusi media pemaparan Penanganan Laporan Masyarakat Semester I Tahun 2018 Bidang Pengawasan Perilaku Hakim, pada hari Rabu 1 Agustus di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat. "Ada 149 laporan yang disampaikan secara langsung ke Kantor KY, melalui Kantor Penghubung KY ataupun melalui jasa pengiriman surat ada 530 laporan, pelaporan online 53 laporan, dan dari informasi 60 laporan".

Selain dari Komisi Yudisial, Mahkamah Agung juga bisa mendapatkan informasi adanya indikasi pelanggaran kode etik yang bersumber dari laporan pengawas internal yang ada di dalam pengadilan, media massa, laporan masyarakat dan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial. Setelah mendapat laporan Mahkamah Agung akan memproses dan menjatuhkan hukuman yang sesuai bila hakim terbukti bersalah.

Sama halnya seperti kode etik hakim konsep Mawardi, pengawasan kepada hakim yang dilakukan Mahkamah Agung bukan saja ketika hakim bertugas di pengadilan, akan tetapi ketika hakim bersosialisai dengan masyarakat. Hal itu karena kode etik adalah kumpulan norma-norma yang berlaku di segala aspek kehidupan seorang hakim.

D. Pelanggaran Kode Etik Dan Sankinya

1. Pelanggaran Kode Etik

Jabatan hakim adalah jabatan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutus dan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh karenanya dipersyaratkan adanya integritas moral oleh seorang hakim. Meskipun demikian sering terjadi terdapat godaan-godaan terhadap hakim sehingga terjadi penyimpangan. Dalam hal terjadi penyimpangan atas kode etik yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana kita dapati ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan tercela dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 210 (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa:

- a. Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- b. Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.
- c. Jika hadiah atau perjanjian diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Selanjutnya Pasal 420 (1) KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun terhadap:

- a. Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk memengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.
- b. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya

untuk memengaruhi pertimbangannya atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Ayat (2): Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Secara umum Pasal 418 KUHP juga menegaskan bahwa pegawai negeri (termasuk hakim) yang menerima hadiah atau perjanjian sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya. Dapat pula diperhatikan pasal-pasal lain yang termasuk dalam Bab XXVIII tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati norma-norma yang berlaku.¹⁹² Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹⁹³ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari perbuatan maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹⁹⁴

¹⁹² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 114.

¹⁹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 36.

¹⁹⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fikih Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hal. 18.

Dengan demikian, maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik.

Jerom Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidanaan berikut ini. *Pertama*, pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan.

Ketiga, ia diberikan atas nama Negara, ia “diorisasikan”. *Keempat*, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarnya, dan penentuannya, yang dideskripsikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dengan etika. *Keenam*, tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.¹⁹⁵

Dalam hubungannya dengan kode etik hakim, sanksi diterapkan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik hakim. sanksi diberikan kepada anggota hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun bentuk-bentuk sanksi yang dapat direkomendasikan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran yang dilakukan, yaitu:¹⁹⁶

- a. Teguran, diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan masih dapat ditoleransi dan belum sampai pada tahap kronis. Artinya, pelanggaran itu belum dilakukan berulang-ulang. Misalnya dalam suatu kasus perkara pidana seorang hakim memberikan komentar ketidaksetujuannya atas keputusan yang diambil oleh hakim lain.
- b. *Skorsing*, dilakukan dalam bentuk penonaktifan hakim untuk tidak melakukan praktik atau tugas profesinya karena tidak

¹⁹⁵ Ted Honderich, *Punishment: The Supposed Justification*, revised edition, (Harmonsworth: Penguin Books, 1976), hal. 14-18, dalam Muhari Agus Santodo, *Pradigma Baru Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 19.

¹⁹⁶ Wildan Suyuthi, *Kode Etik*,...hal. 16-17.

mengindahkan teguran-teguran yang diberikan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim.

- c. Pemberhentian sebagai anggota hakim, bila pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk katagori berat, termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran pidana atau perdata. Pemberhentian anggota hakim dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan dianggap dapat merusak dan menodai citra profesi hakim, sehingga berimplikasi pada bentuk-bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 22D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menegaskan:

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Prilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a (dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti), Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama satu (1) tahun;

- 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
- 1) Pembebasan dari jabatan structural;
 - 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5) Pemberhentian tetap tidak dengan terhormat.
- (3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 11A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan:

Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Pasal 23 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan:

Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan:

Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dibentuknya sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektivitas sehingga ditaati semua orang. Sebaliknya, suatu peraturan tanpa sanksi maka peraturan itu tidak memiliki daya paksa secara fisik. Begitu juga keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, memiliki sanksi-sanksi yang telah ditentukan agar para hakim selalu menaati ketentuan tersebut baik di dalam atau di luar waktu tugas.

Dari 10 prinsip kode etik hakim, tidak semuanya memiliki hukuman pidana apabila dilanggar. Karena kode etik adalah norma bukan hukum, maka dari itu hanya beberapa poin saja yang termasuk pelanggaran pidana apabila dilanggar, seperti pemberian hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan.

Ketika Mahkamah Agung sudah mendapatkan laporan terkait pelanggaran kode etik hakim yang berasal dari sumber-sumber di atas, maka Mahkamah Agung harus segera memprosesnya sehingga tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk memeriksa yaitu 60 hari terhitung dari hari pertama laporan itu diterima Mahkamah Agung.

Dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota hakim yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim harus memerhatikan beberapa hal: *Pertama*, pemeriksaan terhadap anggota hakim yang dituduh melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tertutup. *Kedua*, pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri. *Ketiga*, pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi. *Keempat*, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.

BAB V

KOMPARASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI INDONESIA (KEPPH) DAN KONSEP KODE ETIK AL- MAWARDI DALAM KITAB ADABU AL-QÂDĪ

A. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Kode Etik Hakim Konsep al-Mawardi

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.¹⁹⁷ Penerapan:

a. Umum

1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

¹⁹⁷ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009), hal. 6.

4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
 5. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 6. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
 7. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
 8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 9. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- b. Mendengar Kedua Belah Pihak
1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.

2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

Perilaku adil dalam dunia kehakiman disimbolkan dengan CAKRA, yaitu senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil.

Kata keadilan dalam Al-Qur`an menggunakan kata *'adl* dan *qist*. *'Adl* mengandung pengertian yang identik dengan *samiyyah* berarti penyamarataan (*equalizing*), dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan *ẓulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan).¹⁹⁸

Terkait masalah keadilan, al-Mawardi mengutip beberapa ayat AlQur`an yang memiliki kolerasi dengan hal ini. Salah satunya adalah surat al-Nisâ ayat 58:)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿٥٨﴾

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...(58)*

Ayat ini dikutip oleh al-Mawardi sebagai landasan hukum utama yang bersumber dari Al-Qur`an tentang kewajiban adanya lembaga kehakiman.¹⁹⁹ Masih dalam konteks yang sama, al-Mawardi juga mengutip ayat lain yang berhubungan dengan keadilan, yaitu surat *Sûd* ayat 26, yaitu:

¹⁹⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, (New Delhi, Sterling Publishers, 1990), hal. 59.

¹⁹⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*. Tahqiq Muḥyi Hilâl al-Sarhân, (Baghdâd: Al-Irsyâd, 1971), Jilid. 1, hal. 126.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاخْكُم بِبَيْنِ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيِنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَسَبُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Sad[38]:26)

Al-Mawardi berkata bahwa kalimat بِالْحَقِّ mempunyai dua penafsiran, pertama adalah bermakna بالعدل (dengan adil), makna kedua adalah بالحق الذي لزمك الله (dengan kebenaran yang Allah haruskan atas kamu),²⁰⁰ kemudian pada kalimat وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى juga memiliki dua penafsiran menurut al-Mawardi, pertama adalah bermakna الميل مع من تهواه "condong kepada seseorang yang dikehendaki hawa nafsumu"; makna kedua adalah "menghukumi dengan hawa nafsumu".²⁰¹ Maka maksud ayat ini adalah sudah seharusnya bagi hakim untuk memberi keputusan dengan adil dan tidak berpihak kepada salah satu orang yang berperkara.

Islam sangat menjunjung tinggi sikap dan perilaku adil, maka dari itu Allah *subhānahu wa ta'āla* telah mengatur hubungan sosial setiap manusia dengan orang lain, dan menyempurnakan bagi manusia sebuah karunia, akhlak dan aturan-aturan di setiap sendi kehidupan. Islam juga menjamin bagi setiap individu untuk mendapatkan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Islam menjadikan perilaku adil sebagai ukuran bagi setiap manusia untuk bisa mendapatkan haknya dan juga melaksanakan kewajibannya tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surat al-An'ām ayat 152, yang maksudnya bahwa "Apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu". Dalam surat al-Mā'idah ayat 42 Allah memperingatkan bahwa "Jika engkau menghukum, maka hukumlah di

²⁰⁰ Al-Māwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 1, hal. 118.

²⁰¹ Al-Māwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 1, hal. 119.

antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil”.²⁰²

Keadilan adalah milik semua orang tanpa dibedakan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, bahasa, warna kulit dan nasab. Sebagai contoh bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan adalah sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi tentang seorang wanita dari bani Makhzumiyah yang telah mencuri. Dalam sebuah riwayat dijelaskan:

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَرَعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفَعُونَ، قَالَ عَرَوْهُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْكَلُمْنِي فِي حَدِّ مِنْ حَدِّ اللَّهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَثِيثِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا، فَأَتَيْتُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Artinya: *“sesungguhnya ada seorang wanita yang mencuri pada zaman Rasulullah di saat terjadinya perang al-Fath, sehingga berita itu membuat golongannya terkejut lantas menghadap Usamah bin Zaid agar bisa memberikannya bantuan dengan cara melobi Rasulullah, Urwah berkata: “ketika Usamah membicarakan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau langsung berubah raut mukanya dan berkata: ((apakah kalian ingin menawar sebuah hukuman yang telah Allah tetapkan)), Usamah berkata: “Ampuni saya wahay Rasulullah”. Kemudian setelah datang waktu senja Rasulullah menyampaikan khutbah, setelah memuji Allah sebagai pendahuluannya lalu beliau berkata: “sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasah disebabkan karena apabila orang-orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya dan tidak diberi hukuman. Akan tetapi apabila orang-orang lemah yang mencuri lantas mereka langsung memberi hukuman kepada orang lemah itu, demi Zat yang mana nyawa Muhammad ada*

²⁰² Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 168.

dalam genggamannya, jikalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya”, kemudian Rasulullah memerintahkan agar wanita itu dipotong tangannya, setelah tangannya dipotong dia bertobat dan menikah...(H.R. alBukhari)

Termasuk dari perilaku adil yang harus ditunjukkan oleh seorang hakim adalah mendengar kedua belah pihak sebagaimana telah tertera dalam kode etik hakim di atas. Al-Mawardi juga mengutip dalam kitabnya terkait hal ini, yaitu pesan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadikan Ali sebagai hakim di suatu daerah di Yaman, Nabi Muhammad berpesan: *“jika datang kepadamu dua orang yang bertikai, maka janganlah kamu memutuskan perkara untuksalah satunya sebelum kamu mendengar perkataan dari yang lain”* lalu Ali berkata: *“setelah saat itu tidak ada satu hal pun yang menyusahkanku”*.²⁰³

Masih dalam konteks adil/keadilan, konsep kode etik al-Mawardi sangat menjunjung tinggi perilaku adil. Hal ini terlihat jelas dalam aturan kode etik perilaku hakim terhadap para saksi dan dua orang yang bertikai.²⁰⁴ Sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya.

Sebagai contoh perilaku adil kepada para saksi, hakim harus menjawab salam keduanya dan tidak boleh hanya menjawab salam salas satunya saja padahal keduanya sama-sama mengucapkan salam kepada hakim. Bahkan hakim harus memberikan porsi yang sama apabila dalam menjawab salam ada tambahan kata yang hakim ucapkan.²⁰⁵ Sebagai bentuk perilaku adil juga, dalam proses persidangan hakim tidak boleh membantu saksi dari kedua belah pihak dalam menyampaikan kesaksiannya, apalagi hanya membantu salah satu pihak saja, hal tersebut tidak menunjukkan perilaku adil dari seorang hakim, maka larangannya dalam hal ini semakin keras.²⁰⁶

Dalam hal ini ada sedikit perbedaan. Hakim boleh mengistimewakan salah satu saksi tergantung status sosialnya yang

²⁰³ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 131.

²⁰⁴ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 245-257.

²⁰⁵ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 245.

²⁰⁶ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 248.

membuat dia lebih istimewa dari saksi yang lain, tolok ukur dalam hal ini adalah aspek keilmuan dan jabatan di masyarakat.²⁰⁷ Konsep ini sesuai dengan teori keadilan *distributief* Aristoteles, yang berpandangan bahwa keadilan ialah memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya.²⁰⁸

Adapun perilaku adil yang harus ditunjukkan hakim kepada dua orang yang bertikai, dijelaskan lebih diperinci oleh al-Mawardi. Karena mereka adalah sebagai subjek pencari keadilan dan objek yang akan menerima putusan hakim. Berangkat dari hal itu, maka sikap adil seorang hakim harus lebih ditunjukkan dan diaplikasikan kepada dua orang yang bertikai dalam persidangan. Sebagai contoh etika hakim yang menunjukkan perilaku adil terhadap dua orang yang bertikai, hakim tidak boleh mempersilahkan masuk salah satunya terlebih dahulu, tapi harus mempersilahkan keduanya masuk bersamaan, walaupun salah satunya lebih mulia dari yang lain, baik dari segi keilmuan atau status sosial. Begitupun tidak boleh ada perbedaan dalam hal ini antara budak dengan orang merdeka atau muslim dengan non muslim.²⁰⁹

Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep kode etik Indonesia dan al-Mawardi sangat menjunjung tinggi perilaku adil bagi semua orang dan tidak membedakan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, bahasa, warna kulit dan nasab, sehingga jikalau saja yang mencuri itu anak Nabi sendiri maka harus dihukum juga demi tegaknya keadilan.

Keadilan adalah hal paling dicari oleh setiap orang. Maka dari itu, ketika ada sebuah pertikaian masyarakat mendatangi pengadilan untuk mencari keadilan, bukan mencari kejujuran atau integritas dari lembaga kehakiman. Dalam kata lain, yang dibutuhkan dari putusan hakim adalah keadilan agar tidak ada yang terzalimi atau menzalimi, sedangkan sifatsifat lain dalam kode etik hakim hanya pendukung agar hakim bisa berbuat adil dalam menetapkan hukum.

²⁰⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 245.

²⁰⁸ Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy Of Law In Historical Perspective*,...hal. 239.

²⁰⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 249.

Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat Sâd ayat 26, ketika Nabi Daud dijadikan khalifah di muka bumi, perintah pertama Allah kepadanya adalah untuk berlaku adil dan jangan mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan. Begitu Hadist Nabi yang menerangkan bahwa keadilan ada di atas segalanya, baik itu status sosial, harta, jabatan, nasab dan lain-lain. Hal ini dibuktikan oleh Nabi dalam Hadist di atas bahwa siapapun yang berhak diberi hukuman, maka dia harus menerimanya walaupun itu kerabat bahkan anak sendiri, seperti Fatimah anak Rasulullah apabila dia berbuat salah maka hukuman harus ditegakkan sebagai bentuk keadilan.

Perilaku adil merupakan nilai dasar profesi hukum, maka untuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa dan memiliki nilai-nilai dasar tersebut, sudah semestinya hakim berperilaku adil. Ini merupakan suatu bentuk penerapan konsep agar terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa, bahwa seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas.

Dari uraian di atas juga, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi adil dalam KEPPH ini, sesuai dengan teori keadilan Jhon Rawls. Pandangan Rawls dalam keadilan memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Dalam kata lain, semua orang sama di mata hukum tanpa ada yang membeda-bedakan baik dari segi jabatan sosial dan lain sebagainya. Karena Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.²¹⁰

²¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973), hal. 20-23.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.²¹¹ Penerapan: a. Umum

- 1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
 - 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- b. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya
- 1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
- Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan

²¹¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 8.

atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.
- c. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi
Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.
- d. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan
 - 1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- 2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Jujur dalam dunia kehakiman dilambangkan dengan TIRTA, yaitu air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti hakim itu harus jujur.²¹² Kejujuran adalah jalan keselamatan dan merupakan langkah awal dari suatu kebaikan, berperilaku jujur merupakan juga nilai dasar dari profesi hakim, dan sebagai sifat yang dimiliki orang-orang mukmin, orang-orang shaleh dan para Nabi. Bahkan Allah memuji sifat jujur dan menyebutkannya sebagai sifat para ahli surga dan memerintahkan manusia untuk selalu bersikap jujur. Rasulullah SAW. juga terkenal dengan julukan الصادق الأمين “orang jujur dan terpercaya”. Maka bersikap jujur adalah sebagai bentuk ketaatan kita untuk senantiasa bermoral seperti para Nabi yang diutus.

Sifat jujur adalah hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim terlebih lagi seorang hakim yang bertugas memberi keadilan bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”. (119)

Sifat jujur menjadi pondasi utama dalam setiap sendi kehidupan, maka dari itu selain kita harus jujur kepada Allah, diri sendiri, ketika bersosialisasi, kita juga harus jujur kepada orang lain. Hal ini yang menjadi titik berat bagi seorang hakim yang dituntut harus bersikap jujur kepada semua pihak dalam persidangan.

Salah satu dari jenis bersikap jujur adalah jujur kepada orang lain, dalam kata lain seseorang tidak boleh membohongi orang lain dalam perkataannya. Orang jujur ucapan dan perbuatannya harus sesuai dengan kenyataan. Apabila seseorang tidak bisa bersikap jujur, maka dia termasuk

²¹² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 117.

yang memiliki sifat orang-orang munafik. Diriwayatkan dalam sebuah Hadist bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ) رواه البخاري (33) ومسلم²¹³ (59)

Artinya: "Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi Salallahu 'alahi wa sallam bersabda: Ciri-ciri orang munafik ada tiga: apabila berbicara selalu berdusta; apabila berjanji selalu mengingkari; dan apabila dipercaya selalu berkhianat". (HR. Al-Bukhari).

Dalam kode etik hakim di atas, terdapat larangan terhadap hakim untuk menerima hadiah atau sejenisnya, hal itu diatur agar seorang hakim selalu berperilaku jujur dan tidak berpihak kepada salah satu orang disebabkan jasa yang telah diberikan kepada hakim. Hal itu semata-mata agar menunjang kinerja hakim dalam berperilaku jujur dan menghindari kecurigaan yang akan muncul dari pihak lain.

Pada dasarnya menerima hadiah adalah perkara yang diperbolehkan walaupun memberi hadiah itu bukan hal yang disunahkan bagi pemberi, dan boleh menerima hadiah dari siapapun yang memberikannya, bahkan hal itu merupakan cara agar lebih memepererat hubungan satu sama lain dalam bersosialisasi. Dalam sebuah Hadist pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. pernah berpesan kepada para sahabatnya: "*saling memberi hadiahlah kalian! maka kalian akan saling mencintai*".²¹⁴ Akan tetapi kebolehan ini dikecualikan apabila dikhawatirkan dalam menerima hadiah itu akan terjadi kerusakan atau timbul masalah, termasuk dalam hal ini adalah pemberian hadiah kepada hakim.

Para fuqaha berpendapat bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menerima hadiah dari penggunggat atau tergugat, karena hal itu dapat menimbulkan kecurigaan akan terjadinya penyimpangan atau sikap memihak, bahkan lebih dari itu, hukumnya bisa menjadi makruh bagi hakim untuk menerima hadiah dari siapapun. Hal ini pernah terjadi pada khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mengembalikan

²¹³ Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, (Libanon: Dâr Tauq al Najât, 1422 H). Jilid.1, hal. 16, No. 33.

²¹⁴ Al-Baihaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, (Bairut: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah: 2003), Jilid. 6, hal. 280, No.11946.

hadiah kepada pemberinya, kemudian ada seseorang berkata kepadanya: "sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah menerima hadiah", kemudian Umar menjawab: "pemberian itu bagi Nabi adalah sebuah hadiah, dan bagi kita adalah sebuah suap/sogokan", hal ini disebabkan karena orang-orang muslim menggunakan cara ini agar bisa mendekati diri kepada Nabi karena kanabiannya, dan karena Nabi itu *ma'sum* dari hal-hal yang ditakuti dari pemberian hadiah tersebut sedangkan orang lain tidak seperti itu.²¹⁵ Pemberian hadiah ini bisa menjadi ukuran untuk semua jenis manfaat yang diberikan penduduk suatu negeri kepada hakim yang bertugas di tempat itu. Dalam kata lain, semua jenis hadiah atau manfaat makruh hukumnya diberikan kepada hakim.²¹⁶

Hal ini didasarkan juga kepada sebuah Hadist shahih bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda هَدَايَا الْأَمْرَاءِ غُلُولٌ dalam riwayat lain العمال هَدَايَا غُلُولٌ "*hadiah-hadiah yang diterima para pejabat/pegawai adalah suatu bentuk korupsi*".²¹⁷ Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang berperkaranya, maka hendaklah segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Jika ia tidak mengetahui lagi orang yang memberikannya, maka hadiah yang sudah diterima itu diserahkan kepada baitul mal, karena baitul mal lebih berhak darinya. Jika pemerintah yang memberikan hadiah tersebut boleh diterima asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang ditangani.

Tentang praktik suap bahkan Islam bukan hanya mengecam orang yang menyuap dan menerima suap, orang yang jadi perantara suap pun sangat dikecam. Ketiganya diancam masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW. sendiri menyindir orang yang mau melakukan praktik suap/korupsi sebagai orang yang tidak tahu malu. Jika malu sebagai salah satu cabang iman, maka orang yang melakukan praktik suap/korupsi merupakan

²¹⁵ Ibnu Farkhûn, *Tabṣīratu al-Hukkâm*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1986), jilid.1 hal.33. Lihat juga *al-Mughnî*, Jilid. 3, hal. 37. *Rauḍ al-Naḍîr Syarḥ Majmû' al-Fiqh al-Kabîr*, Jilid. 2, hal. 119.

²¹⁶ Abdul karîm Zaidân, *Nizâm al-Qaḍâi fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, ('Amân: Maktabah al-Basyâir, 1989), hal. 65.

²¹⁷ Al-Al-Mawardi 'Alî bin Muḥammad, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, (Beirut: Dâr alFikr, t.th.), hal. 100. Lihat juga al-Baihaqî, *al-Sunan al-Qubrâ*, (Baitur: Dâr al-kutub al 'Ilmiyyah, 2003), Jilid. 10, hal. 233, No. 20474.

tandanda orang yang tidak beriman.²¹⁸ Berikut ini Hadist-Hadist yang menerangkan tentang larangan suap dan korupsi.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّائِي وَالْمُرْتَبِي فِي النَّارِ» (رواه الطبراني)²¹⁹

Artinya: “Dari Abdillah bin Amr R.A. Nabi *Salallahu ‘alahi wa sallam* bersabda: Pemberi dan penerima suap akan masuk ke dalam neraka” (HR. *Ṭabarânî*)

عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ وَالرَّائِشَ» (يَعْنِي الَّذِي يَبْتَيْهُمَا) (رواه الطبراني)²²⁰

Artinya: “Dari Stauban R.A. dari Rasulullah *Salallahu ‘alahi wa sallam* bersabda: Allah mengutuk orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantaranya” (HR. *Ṭabarânî*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ» (رواه البخاري)²²¹

Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi *Salallahu ‘alahi wa sallam* bersabda: Akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak peduli lagi seseorang tentang apa-apa yang ia ambil, apakah yang halal atau haram” (HR. al-Bukhari)

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعْظُ أَحَاهُ فِي الْأَحْيَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْأَحْيَاءَ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» (رواه ابن ماجه)²²²

Artinya: “Dari Zuhri dari Salim dari ayahnya berkata: Nabi mendengar seseorang yang menasehati saudaranya tentang rasa malu,

²¹⁸ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 31.

²¹⁹ Sulaimân bin Ahmad al-Ṭabrânî, *al-Du`â li al-Ṭabrânî*, (Baitur: Dâr al-kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H), hal. 579, No. 2094.

²²⁰ Sulaimân bin Ahmad al-Ṭabrânî, *al-Du`â li al-Ṭabarânî*,...hal. 580, No. 2101.

²²¹ Muhammad bin Ismâ‘îl al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, (Libanon: Dâr Tauq al Najât, 1422 H). Jilid. 3, hal. 55, No. 2059.

²²² Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Damaskus: Dâr Ihyâ al-kutub al-‘Arabiyyah, t.th), Jilid. 1, hal. 22, No.58.

lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya sifat malu sebagian dari iman". (HR. Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا أُذْرِكُ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَافْعَلْ مَا شِئْتُ» (رواه أبو داود)²²³

Artinya: *"Dari Abi Masud berkata: Rasulullah Salallahu 'alahi wa sallam bersabda: perkara yang diketahui manusia dari perkataan nubuwah pertama adalah: Apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu". (HR. Abu Daud)*

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِيقًا. وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» (رواه مسلم)²²⁴

Artinya: *"Dari Abi Wail dari Abdillah R.A. dari Nabi Salallahu 'alahi wa sallam bersabda: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu menunjukkan kepada surga. Dan senantiasalah seorang berlaku jujur dan mendayaupayakan kejujuran sehingga ditulis akan dia di sisi Allah dengan nama orang yang sangat jujur. Dan jauhkanlah akan dusta, karena dusta itu menunjuk kepada kecurangan, dan kecurangan itu menunjuk kepada neraka. Dan seseorang yang berlaku dusta dan mendayaupayakan dusta, sehingga ditulis akan dia di sisi Allah dengan nama orang yang sangat pendusta". (HR. Muslim)*

Jika merujuk kepada Hadist-Hadist di atas, maka kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki oleh manusia terlebih seorang hakim. Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim harus melihat secara objektif, apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang ada. Hakim tidak boleh menyembunyikan suatu kebenaran hanya karena ia ingin

²²³ Sulaimân bin al-Asy'ast, *Sunan Abî Daûd*, (Bairut: Maktabah al-'Agriyyah, t.th), Jilid. 4, hal. 252, No. 4797.

²²⁴ Muslim bin al-Hajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim*, (Bairut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-'Arabî, t.th), Jilid. 4, hal. 2012, No. 2607.

memenangkan salah satu pihak yang berperkara. Apa yang benar harus diungkapkan dan dikatakan dengan benar, dan yang salah harus diungkap dan dikatakan salah, tidak boleh dibalik-balik, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah.

Dalam rangka melestarikan dan menjunjung tinggi sifat jujur, kode etik al-Mawardi juga mengatur masalah terkait hadiah yang diberikan kepada hakim. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dasar hukum memberi hadiah adalah boleh, namun lain halnya dengan profesi hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah, apalagi yang bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara, maka hal itu lebih berdosa dan keharamannya pun lebih keras. Sebagaimana telah diterangkan dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Huraira bahwa Nabi pernah bersabda: *“Allah mengutuk orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam perkara hukum”*. Penyebutan kata *“hukum”* dalam Hadist tersebut menunjukkan bahwa praktik suap menyuap dalam ranah hukum lebih besar bahaya dan dosanya.²²⁵

Dalam konteks ini, al-Mawardi memaparkan bahwa hakim dalam menerima hadiah terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu:²²⁶

1. Hadiah yang diberikan dalam menjalankan tugasnya dan diberikan oleh orang yang berprofesi sama dengan hakim. Dalam hal ini orang yang memberi hadiah memiliki tiga keadaan. *Pertama*, orang tersebut sebelumnya tidak pernah memberikan hadiah kepada hakim sebelum ia menjabat, maka hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang tersebut. Baik ketika memberikan hadiah tersebut sedang berlangsungnya proses persidangan ataupun tidak. Karena berpotensi mereka berdua akan melakukan persidangan terhadap satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini hadiah tersebut bisa jadi bentuk suap bagi orang yang bertikai atau menjadi sebuah hadiah yang dilarang apabila diberikan dari orang yang sedang bertikai; *Kedua*, pemberi hadiah memang sudah biasa memberikannya kepada hakim sebelum ia menjabat menjadi hakim baik atas dasar persaudaraan atau tali kasih, akan tetapi apabila pemberi hadiah tersebut sedang menjalankan proses persidangan, maka hakim tidak boleh menerima hadiah

²²⁵ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 279.

²²⁶ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 279-281.

tersebut, karena akan menimbulkan rasa keberpihakan terhadap yang memberi; *Ketiga*, pemberi hadiah memang sudah biasa memberikan sesuatu kepada hakim sebelum ia menajabat menjadi hakim, dan pemberi hadiahpun sedang tidak menjalankan proses persidangan. Jika barang yang diberikan berbeda dan lebih dari biasanya maka hakim tidak boleh menerima. Akan tetapi, jika barang yang diberikan sama, maka hakim boleh menerimanya, walaupun ada pendapat yang melarangnya.

2. Hadiah diberikan dalam menjalankan tugasnya dan diberikan oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan tugas hakim. Dalam hal ini pemberi hadiah terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu: *Pertama*, pemberi hadiah langsung menghadap hakim karena hadiah tersebut, maka hakim tidak boleh menerima hadiah darinya; *Kedua*, pemberi hadiah tidak menghadap hakim secara langsung, akan tetapi menitipkannya, dan dia sedang menjalankan proses persidangan, maka itu termasuk praktik suap menyuap, karena ada proses meminta dan dipinta; *Ketiga*, hadiah dititipkan oleh orang yang tidak sedang dalam proses persidangan, maka hakim boleh menerima hadiah tersebut, walaupun ada pendapat yang melarangnya.
3. Hadiah diberikan bukan dalam tugas hakim dan diberikan oleh orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan persidangan. Dalam hal ini hakim boleh menerima hadiah, contohnya ketika hakim sedang melakukan perjalanan dan membutuhkan bantuan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia ada pasal khusus yang berkaitan dengan tindak pidana suap/korupsi yaitu ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana

korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²²⁷

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kejujuran adalah jalan keselamatan dan merupakan langkah awal dari suatu kebaikan, dan sebaliknya ketidakjujuran atau kecurangan adalah jalan kehancuran dan merupakan langkah awal dari keburukan. Karena sekali sesorang berbohong/tidak jujur, maka dia harus terus berbohong untuk menutupi kebohongannya yang pertama, begitulah seterusnya hingga dia hidup dalam kebohongan dan ketidakjujuran.

Kejujuran sangat dibutuhkan oleh setiap orang apalagi hakim, karena sifat jujur dapat mendorong hakim untuk berperilaku adil dalam memutuskan perkara. Jujur sangat erat kaitannya dengan adil, dengan kejujuran hakim akan memberikan keadilan kepada yang berhak, tapi tanpa kejujuran hakim bisa saja memberikan Sesutu bukan kepada yang berhak menerimanya.

Untuk mendukung agar hakim selalu bersikap jujur dan tidak menjadi objek kecurigaan masyarakat, kode etik hakim dan kode etik konsep al-Mawardi mengatur bahwa hakim tidak boleh menerima hadiah sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas. Hal ini untuk menjauhkan hakim dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat terbuka lebar bagi hakim untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, karena posisinya sebagai *figure central* dalam menetapkan hukum.

Fakta di masyarakat saat ini, kebobrokan lembaga peradilan disebabkan tidak jujurnya hakim dengan melakukan praktik suapmenyuap dan kepentingan pribadi atau golongan, maka dari itu pemerintah membentuk lembaga KPK untuk memfokuskan di bidang ini demi terciptanya lembaga Negara yang jujur dan adil khususnya lembaga kehakiman. Agama juga sangat mengecam ketidakjujuran dengan praktik suap menyuap, ancamannya sangat menakutkan dalam agama bagi orang yang tidak jujur terlebih utama hakim.

Berperilaku jujur merupakan sikap moral, yang berkaitan dengan suara hati atau sikap batin manusia. Sanksi yang didapat dari pelanggaran

²²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Trinity, 2007), hal. 55.

moral tidak bisa dipaksakan, sebab paksaannya hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis berasal dari dalam, satu-satunya sanksi di bidang moralitas hanya hati yang tidak tenang. Maka dari itu, aturan moral membutuhkan hukum agar semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku konkret. Menghormati hak milik orang lain misalnya, adalah prinsip moral, prinsip ini diperkuat dalam hukum yang melindungi hak milik.²²⁸

Dari uraian di atas pula, penulis dapat menyimpulkan bahwa berperilaku jujur akan menciptakan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, ini sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Di sinilah nampak hubungan erat antara hukum dan moral.²²⁹

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.²³⁰

Pada dasarnya moralitas hanya mengikat orang sebagai individu, sedangkan hukum mengikat semua orang sebagai warga negara. Namun ketika sikap jujur atau tidaknya seorang hakim dapat menimbulkan dampak positif atau negatif bagi orang lain, khususnya para pencari keadilan, maka perlu adanya unsur ancaman dan paksaan dalam berperilaku jujur, inilah yang disebut dengan hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan Hazairin bahwa moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada perikebinatangan. Maka diperlukan adanya lembaga yang mengawasi perilaku hakim dalam konteks berperilaku jujur ini, sehingga apabila ada pelanggaran tidak hanya sanksi profesi yang ia dapat, tapi juga ada sanksi pidana yang berat. Maka KPK menjadi lembaga

²²⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Posmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal.271.

²²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The Lowbook Exchange Ltd, 1999), hal. 7.

²³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, alih Bahasa Anders Wedberg, (Clark: The Lowbook Exchange Ltd, 1999). hal. 7.

yang dimaksud dalam hal ini, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Lain halnya dengan konsep kode etik hakim al-Mawardi, hakim yang berperilaku korup tidak mendapat sanksi pidana yang berlaku dalam Islam. Akan tetapi hanya mendapat sanksi profesi seperti pemecatan dari jabatannya. Karena pada hakikatnya pertanggungjawaban terbesar seorang hakim adalah di hadapan Allah, sehingga dalam konsep ini pemecatan dianggap sudah cukup bagi hakim yang melanggar, dan di akhirlah menjadi tempat keadilan yang sesuai.²³¹

Hal ini sesuai dengan aliran Hans Kelsen yang mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.²³²

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

a. Umum:

- 1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- 2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari

²³¹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 395-410.

²³² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 10.

situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

- 3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
 - 4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - 5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
 - 6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
 - 7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
 - 8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
 - 9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
- b. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik
- 1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - 2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
 - 3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di

pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

- 4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
 - 5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - 6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
- c. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian
- 1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.
 - 2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.
 - 3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

- 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

Dalam peristilahan agama Islam, orang yang arif disebut العارف dan orang yang bijaksana disebut الحكيم. Kata *al-Hakim* ini dalam bahasa arab artinya orang alim yang memiliki kebijaksanaan berasal dari حكم *hakama*.²³³

Betapa pentingnya sifat bijak tersebut, sehingga cerita dalam AlQur`an Allah menampilkan Luqman al-Hakim sedemikian tinggi. Nasehat-nasehat Luqman harus kita patuhi. Ternyata Luqman bukanlah seorang rasulullah tetapi beliau adalah seorang bijaksanawan "*al-Hakim*". Kalau Allah memerintahkan kita agar menaati Rasul karena wahyu yang beliau bawa, maka harus menaati Luqman karena kebijaksanaan yang beliau miliki.

Seorang hakim harus selalu Berperilaku arif dan bijaksana karena dia adalah sosok fundamental dalam upaya mencari keadilan, sehingga dia harus juga menjaga martabat dan nama baiknya dengan berperilaku arif dan bijaksan dan menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam mahkamah ataupun di luar mahkamah. Itulah sebabnya jumhur fuqaha termasuk al-Mawardi mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang memiliki sifat *al'Adâlah*, yakni benar percakapannya, dapat dipercaya, terjaga dari perbuatan munkar, menghindari diri dari perbuatan dosa, jauh dari kebimbangan, dapat dipercaya dalam keadaan marah dan senang, bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.²³⁴

Berperilaku arif dan bijaksana sangat erat hubungannya dengan etika dan moral, karena moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau

²³³ Zainuddîn al-Râzî, *Mukhtâr al-Sijah*, (Bairut: al-Maktabh al-'Aşriyyah, 1999) hal. 78.

²³⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad *Adabu al-Qâđî*,...Jilid. 1, hal. 634.

perbuatan yang secara layak dapat ditakar benar, salah, baik atau buruk. Berperilaku arif dan bijaksana merupakan perbuatan baik yang akan mendapat pujian individu yang melakukannya, juga merupakan objek yang sama dari kajian etika dan moral. Sebagaimana Veithzal Rivai Zainal berpendapat etika dan moral membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk.²³⁵ Berperilaku arif dan bisaksana akan muncul dari hakim yang bermoral baik, begitu juga sebaliknya.

Dalam kode etik di atas pada poin tiga penerapan umum bahwa hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut, hal ini juga telah disepakati para fuqaha bahwa seorang hakim dilarang melangsungkan persidangan dan memutuskan hukum kepada keluarganya yang mencakup ayah, ibu, anak, cucu, suami/istri, mereka adalah orang-orang yang kesaksiannya tidak berlaku bagi hakim dalam proses persidangan karena kedekatan hubungannya dengan hakim. Sama halnya seperti hakim, seorang mufti juga tidak boleh memberikan fatwa untuk mereka dan hendaknya menghindari hal tersebut karena dikhawatirkan akan timbul kecurigaan terhadap hakim atau mufti tersebut.²³⁶

Kemudian terkait kode etik tentang larangan pemberian pendapat atau keterangan kepada publik di atas adalah bertujuan agar menjaga informasi agar tidak bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mempengaruhi, menghambat atau mengganggu keberlangsungan proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi pemalsuan dokumen atau informasi hakim hingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang ditetapkan oleh hakim dalam sebuah perkara.

Telah disinggung juga di bab sebelumnya, bahwa para ahli sejarah menyebutkan sering terjadi pemalsuan terhadap catatan-catatan para

²³⁵ Veithzal Rivai Zainal, *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014), hal. 218-219.

²³⁶ Ibnu 'Ābidīn, *Radu al-Muhtâr 'alâ Dari al-Mukhtâr*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1992), Jilid. 5, hal. 442.

raja agar mereka saling menjatuhkan satu sama lain,²³⁷ dari sini kita dapat pahami rahasia penitikberatan al-Mawardi dan kehati-hatiannya dalam masalah ini. Maka dari itu, hakim tidak boleh melakukan sesuatu dengan berlandaskan catatan-catatannya kecuali dia ingat apa yang dicatat, letak catatannya dan ingat juga kejadiannya. Jika dia tidak ingat hal-hal tersebut, maka hakim dilarang menjustifikasi dengan catatannya tersebut²³⁸ dan hal-hal lain yang bersumber dari catatannya itu, agar lebih berhati-hati dan khawatir terjadi pemalsuan.

Lain halnya dengan pemberian informasi atau keterangan kepada publik bahwa yang bersangkutan saat ini telah diangkat menjadi seorang hakim di daerah tersebut, maka hal ini tidak dilarang bahkan termasuk kode etik hakim yang pertamakali harus dilakukan. Sebagaimana alMawardi telah menjelaskan bahwa kode etik yang pertama harus dilakukan seorang hakim sebelum memulai tugasnya dan menempati posisinya adalah memberikan informasi kepada penduduk setempat tentang mengangkatannya sebagai seorang hakim di tempat tersebut, baik dengan cara menggunakan selebaran atau utusan agar masyarakat mengetahui akan kewajibannya baik dalam perkara yang disepakati atau diperdebatkan. Apabila penduduk wilayah tersebut setuju untuk menaatinya, maka diperkenankan bagi hakim baru itu untuk menempati jabatannya dan menjalankan tugasnya. Akan tetapi, apabila seluruh warga sepakat bahwa mereka tidak setuju bahwa yang bersangkutan akan menjadi hakim di daerahnya, maka perkara itu ditangguhkan dan menunggu keputusan pimpinan tertinggi/Imam.²³⁹

Masih ada kaitannya dengan kode etik di atas, dalam konsep kode etik al-Mawardi seorang hakim harus memberikan informasi kepada publik yaitu dua ketetapan yang menjadi pedoman bagi para pencari keadilan ketika membutuhkannya. *Pertama*, hakim harus menentukan lokasi persidangan agar warga tidak bertanya ketika ingin menghadiri acara persidangan. *Kedua*, hakim harus menentukan waktu untuk melaksanakan acara persidangan agar pemerka dapat bersiap-siap dan

²³⁷ Abû al-Fidâ 'Imâduddîn Ismâ'îl, *al-Mukhtaṣar fî Akhbârî al-Basyar*, (Bairut: Dâr Kutub, T. Th.), Jilid 4. Hal. 11.

²³⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 78.

²³⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 192.

memudahkan warga yang ingin menghadirinya. Hakim disarankan untuk memilih hari tertentu dalam satu minggu yaitu sabtu, senin atau kamis.²⁴⁰

Mengenai kode etik hakim dalam kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan kepartaian, hal-hal tersebut diperbolehkan -kecuali menjadi pengurus atau anggota partai- jika tidak ada kekhawatiran terjadinya nepotisme dalam aktivitas seorang hakim, seperti berbisnis, melakukan sebuah kegiatan atau profesi yang dilakukan di luar tugas kehakiam, maka harus diperhatikan aspek pengaruh aktivitas tersebut terhadap tugas kehakiman dan responnya terhadap aduan masyarakat. Jika didapati bahwa aktivitas ini dapat menyibukkan dia dari tugas kehakimannya, maka tidak boleh seorang hakim melakukan aktivitas tersebut, dan begitu juga sebaliknya menurut sebagian ulama. Al-Samnâni berkata: "Seorang hakim adalah pegawai bagi orang-orang muslim, maka dia tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan perkara yang dapat mengganggu tugasnya dalam mengurus perkara orang-orang muslim, jika aktivitas itu tidak mengganggu tugasnya yang telah diemban, maka dia boleh melakukannya."²⁴¹

Adapun pendapat yang kuat dalam hal di atas adalah bahwa hakim dilarang melakukan kegiatan atau memiliki profesi lain walaupun hal tersebut dilakukan di luar waktu tugas, karena dapat menimbulkan kecurigaan bahwa hakim akan berpihak kepada orang yang telah berjasa kepadanya ketika melakukan acara persidangan dengan yang bersangkutan. Ditambah lagi bahwa jiwa manusia itu lemah apabila dihadapkan dengan godaan harta walaupun secara kasat mata metode yang digunakan sah dan halal seperti memberikan diskon dan lain-lain, dan begitu juga kegiatan-kegiatan tersebut pasti akan mengambil waktu hakim. Tugas seorang hakim membutuhkan pikiran yang jernih dan harus sering meneliti khususnya di aspek ilmu fikih, berfikir dalam urusan manusia agar bisa memberikan putusan yang benar. Jika hakim disibukkan dengan kegiatan lain, maka tugas-tugasnya akan terbengkalai karena pasti mengambil waktu dan pikirannya, hal ini berbahaya bagi orang lain. Tapi konsekuensinya adalah ketika hakim dilarang untuk

²⁴⁰ Al-Mâwardi 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍi*,...Jilid. 1, hal. 195-196.

²⁴¹ Al-Samnâni, *Rauḍatu al-Quḍât*, (Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1983), hal. 432.

melakukan kegiatan lain atau mempunyai profesi lain, maka pemerintah harus menjamin kebutuhan hidupnya dan keluarganya.²⁴²

Dari uraian di atas, bersikap arif dan bijaksana sangat dibutuhkan oleh hakim, bukan hanya dalam ruang persidangan, tapi juga di luar ruang persidangan, bukan juga hanya dalam kehidupan pribadi, tapi lebih utama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hal ini agar mendukung hakim supaya menjaga martabat jabatan dan lembaga, sehingga kiranya ketika hakim memutuskan perkara dapat diterima dengan lapang dada tanpa ada kecurigaan karena hakim tidak bersikap arif dan bijaksana.

Pada umumnya, sikap arif dan bijaksana terpancar dari orang-orang yang sudah tidak muda lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan yang masih muda pun bisa bersikap arif dan bijaksana. Hal ini disebabkan orang yang sudah tua dengan pengalaman hidupnya dia lebih mengerti situasi dan kondisi kehidupan sehingga bisa bersikap sebagaimana mestinya dan tidak menuruti ego yang biasanya ada dalam kalangan orang-orang yang masih muda. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengatur batas usia bagi yang ingin menjadi hakim, baik di tingkat pertama, hakim agung atau hakim konstitusi.

Tidak bisa kita pungkiri, sikap arif dan bijaksana dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan seseorang serta lingkungannya. Maka dari itu, penting juga melihat latar belakang pendidikan calon hakim agar dia memang pantas menduduki posisi tersebut sehingga dengan dia bisa bersikap arif dan bijaksana dalam kesehariannya.

Dari uraian di atas pula, penulis dapat menyimpulkan bahwa terminologi berperilaku arif dan bisjaksana dalam KEPPH di atas sesuai dengan teori deontologisme etik. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk di dalamnya norma agama, hukum, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu.

Namun menurut Frans Magnis-Suseno, deontologi etis atau biasa disebut etika peraturan ini menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah

²⁴² Abdul karîm Zaidân, *Nizâm al-Qadâfî fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*,...hal. 64.

“apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”.²⁴³

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴⁴ Penerapan:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Mandiri merupakan nilai dasar profesi hukum yang mengharuskan hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan hati nurani; merdeka (berdiri di atas semua pihak); bebas dari pengaruh siapapun juga. Sebuah nilai dasar profesi tidak harus secara eksplisit disebutkan kata perkata di dalam rumusan kode etik. Satu kata kunci dapat saja dicerminkan oleh beberapa kata yang kurang lebih bermakna sama, seperti kata “bebas” yang bisa dituliskan dengan kata “merdeka” atau “mandiri”.

Merdeka/kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial, mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang disebut oleh Hans Kelsen dengan *regulations of internal behavior*. Jadi, selalu ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.²⁴⁵

Dalam tin tindakan manusia baik cara berfikirnya maupun sifatnya tidaklah sama terutama dalam segi kemandirian dan kebebasan, sehingga

²⁴³ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.

²⁴⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 13.

²⁴⁵ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*,...hal. 30.

dalam implementasinya pun banyak sekali usaha yang baik mendapat tantangan dan hambatan. Untuk menghindari cara pandang yang liar diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi juga mengekangnya dalam bentuk paksaan dan sanksi. Inilah yang disebut dengan hukum. Dari sini kita lihat bahawa hubungan moral dan hukum sangatlah erat sehingga muncul teori bahwa moral dan hukum bersatu. Konsep ini sesuai dengan pandangan para pakar seperti Hazairin dalam bukunya Demokrasi Pancasila dan tokoh filsafat Barat seperti Kant dan Fridmann.²⁴⁶

Dalam Islam maksud kekuasaan kehakiman adalah memberikan sebuah informasi tentang hukum syar'i dalam bentuk ketetapan yang harus ditaati, yang bertugas dalam hal ini adalah hakim, maka tidak boleh siapapun untuk ikut campur dalam tugas hakim ini yang bertujuan untuk memalingkan hakim dari memberikan informasi dan hukum syar'i yang benar.

Kekuasaan kehakiman bagi seorang hakim adalah sebuah hutang yang akan diminta pertanggungjawabannya, maka apabila ia memutuskan hukum dengan benar dan sesuai syariat akan masuk surga, namun jika sebaliknya maka akan masuk neraka. Hakim berhak menolak siapapun yang ingin ikut campur dalam tugasnya ini yang tujuannya memalingkan hakim dari kebenaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan pula dalam bab dua bahwa "*Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka.*" (H.R. Abu Dawud.)²⁴⁷. Maka dari itu, hakim harus berhati-hati apabila ada pihak lain yang ikut campur dan mengintervensinya agar tidak memberi keputusan yang benar dan memutuskan perkara dengan salah, karena ancamannya adalah neraka.

²⁴⁶ M. Maslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1987), hal. 278.

²⁴⁷ Abu Dâûd Sulaimân bin al-Asy`ast, *Sunan Abî Dâûd*, (Beirut: al-Maktabah al'Aṣṣriyyah, t.th) No. 3672, Jilid. 3, Hal. 299.

Dalam agama Islam pemimpin yang ikut campur dalam tugas hakim dan mengintervensinya termasuk perbuatan maksiat. Ada sebuah kaidah dalam syariat Islam berbunyi "*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta*", begitupun Nabi telah bersabda dalam riwayat al-Bukhari pada bab ketaatan kepada pemimpin "*Seorang muslim harus mendengarkan dan menaati pemimpin pada perkara yang dia sukai atau dia benci selama pemimpin itu tidak memerintahkan untuk bermaksiat, jika dia memerintahkan bermaksiat, maka tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendengarkan dan mentaati pemimpin tersebut*".²⁴⁸

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, seorang Imam atau pemimpin tidak boleh mensyaratkan hakim untuk melaksanakan tugas kehakimannya pada semua perkara menggunakan satu mazhab yang ditentukan oleh Imam. Seperti dengan berkata Imam tersebut: "*Hakim tidak boleh menetapkan hukum pada semua perkara kecuali dengan mazhab Syafi'iyah atau mazhab Hanafiyyah*". Maka syarat ini tidak sah atau tidak berlaku, baik mazhab yang ditentukan sesuai dengan Imam atau berbeda. Hal ini dilarang karena dengan syarat ini berarti Imam telah melarang hakim untuk dapat berijtihad padahal berijtihad adalah kewajiban bagi hakim.²⁴⁹ Ini menunjukkan bahwa konsep kode etik al-Mawardi juga sangat menjunjung dan mendukung seorang hakim agar bersikap mandiri bebas dari pengaruh pihak lain apalagi sampai mengintervensinya.

Bersikap Mandiri merupakan kode etik yang harus diterapkan dalam diri setiap hakim agar tercapainya cita-cita mulia dalam menegakkan keadilan. Maka dari itu, al-Mawardi menjadikan kemerdekaan diri sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi hakim agar hakim bisa bersikap mandiri tanpa tekanan dan intervensi pihak lain.²⁵⁰

Merdeka menjadi syarat ketiga dari tujuh syarat yang berlaku dalam konsep kode etik hakim al-Mawardi. Maka dari itu, tidak boleh menjadi hakim seorang hamba sahaya/budak, *mudabbar*,

²⁴⁸ Ibnu Baṭṭāl, *Syarhu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyâḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003), Jilid. 8, hal. 214.

²⁴⁹ Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 1, hal. 187.

²⁵⁰ Al-Mâwardī 'Alī bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 1, hal. 629.

mukâtab, atau seseorang yang belum sepenuhnya merdeka. Jika mereka diangkat menjadi hakim, maka kekuasaannya tidak sah dan hukum yang ditetapkannya tertolak. Hal ini disebabkan karena hamba sahaya/budak membutuhkan seorang wali untuk mengatur hidupnya yaitu tuannya, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Ketika hamba sahaya/budak tidak bisa memberi kesaksian atau tidak bisa menjadi saksi, maka lebih utama dia tidak bisa mejadi hakim. Akan tetapi sebagian mazhab ada yang membolehkan budak menjadi hakim berlandaskan perkataan Umar bin Khatâb: “*Jikalau saja Salin budaknya Abi Hudzaifah masih hidup, maka aku tak akan ragu untuk menjadikannya seorang hakim*”.²⁵¹ Dan ini adalah pendapat yang tidak benar dan ditolak oleh mayoritas ulama.²⁵²

Masih dalam konteks bersikap mandiri, pada bab tiga telah dijelaskan bahwa hakim boleh memberi keputusan yang bersumber bukan dari mazhab yang diyakini hakim. Ini menunjukkan bahwa konsep al-

Mawardi dalam kode etik hakim juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk berijtihad dan bersikap mandiri dalam menjalankan tugas kehakimannya.²⁵³

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, untuk mendukung hakim agar bersikap mandiri, maka hukumnya makruh bagi hakim memiliki ajudan, walaupun ajudan ini bertugas dengan ijin hakim yang tugasnya menjadi perantara antara hakim dan para pemerकरa. Begitu juga Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama tentang hal ini, beliau berkata: “*Dan tidak diperbolehkan hakim memiliki ajudan*”.²⁵⁴

Qâsim bin Mukhaimirah meriwayatkan dari Abî Maryam sahabat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

²⁵¹ Ini adalah potongan dari Hadist yang panjang yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibân dan Hakim dari Abi Rafi', lihat al-Burhân Faurî, *Kanzu al-'Ummâl*, Jilid. 5, hal. 434-435.

²⁵² Pendapat ini keliru dari dua aspek. Pertama; Budak membutuhkan seorang wali dalam kehidupannya yaitu tuannya, maka dia tidak boleh menjadi wali untuk orang lain. Kedua; sebagaimana hamba itu adalah barang yang dimiliki, maka dia tidak bisa memiliki sesuatu walaupun dia boleh menjadi mujtahid dan perawi. Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 630.

²⁵³ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 185.

²⁵⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 199. Lihat juga *al-Mukhtaṣar*, Jilid. 5, hal. 241. *al-Umm*, Jilid. 6, hal. 201. *al-Muhazzab*, Jilid. 2, hal. 295.

وَرَوَى أَنَّ أَبَا مَرْثَمَ عَمْرُوبَ بْنَ مَرَّةَ الْجَهَنِّيَّ، قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاخْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتْهُمْ، وَفَقَّرَهُمْ، اخْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتَهُ وَفَقَّرَهُ (رواه البيهقي²⁵⁵)

Artinya: “Diriwayatkan bahwa ayahnya Maryam Amr bin Murrâh berkata kepada Muawiyah: saya mendengar Rasulullah Salallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang Allah telah menjadikannya pengurus sesuatu dari perkara orang-orang Islam kemudian dia menyembunyikan diri dari kebutuhan dan kemiskinan mereka (orang-orang Islam), maka Allah akan menyembunyikan diri dari kebutuhan dan kemiskinan mereka (yang memiliki tugas)”. (H.R. al-Baihaqi)

Ada sebuah kisah bahwa Umar bin Khattab menjadikan Sa‘ad bin Abi Waqqâs seorang hakim di Kufah dan menjalankan tugasnya sebagai hakim beberapa waktu tanpa ajudan, kemudian setelah itu ia menugaskan ajudan untuk dirinya sehingga Umar memecat ajudan-ajudannya.²⁵⁶ Hal itu dilarang karena dikhawatirkan ajudan tersebut dapat menghalang-halangi orang yang ingin melapor kepada hakim, dan bisa juga dia menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan suap. Semua hal ini dan segala kemakruhannya berlaku apabila ajudan ini bertugas di ruang persidangan, namun apabila hakim memiliki ajudan di luar perkara persidangan dan di luar ruang sidang, maka hal itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan baginya.²⁵⁷

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim harus persikap mandiri jauh dari intervensi pihak lain yang punya kepentingan. Ketika hakim bersikap mandiri maka segala keputusan adalah hasil usaha dan pemikiran hakim sendiri, dan hakim juga yang akan mempertanggungjawabkan keputusannya baik itu benar atau salah, walaupun begitu hakim tetap mendapatkan pahala selama ijtihadnya itu memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang berlaku.

²⁵⁵ Faisal bin Abdul Aziz, *Tatrîz Riyâqî al-Salihîn*, (Riyad: Dâr al-‘Âsimah, 2002), Jilid. 1, hal. 427, No. 657.

²⁵⁶ Lihat *al-Târîkh* karya al-Ṭabarî, Jilid. 1, hal. 2481.

²⁵⁷ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 201.

Ketika hakim kehilangan independensinya, maka dia akan menjadi alat untuk kepentingan pihak yang mememanfaatkannya. Karena lembaga kehakiman sangat penting kududukannya, maka banyak pihak yang ingin mememanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, dengan cara praktik suap dan lain-lain. Terlebih lagi lembaga kehakiman harus menjaga diri dari intervensi lembaga eksekutif dan legislatif agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan.

Dalam konsep al-Mawardi hakim diberi ruang agar bisa mandiri dalam bersikap dan berpikir. Maka dari itu hakim mempunyai wewenang untuk berjihad menggali hukum baru dari sumber-sumber utama tanpa harus mengikuti salah satu mazhab yang ada. Ini menunjukkan bahwa bersikap mandiri sangat diberi ruang dan diberi perhatian lebih dalam dunia kehakiman.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.²⁵⁸

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Peneapan:

a. Umum

- 1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

²⁵⁸ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 13.

- 3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
- 4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
- 5) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan.
- 6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 7) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

b. Konflik Kepentingan

- 1) Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan
 - a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
 - b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
- 2) Hubungan Pekerjaan
 - a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.

- b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
 - c) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
 - d) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- 3) Hubungan Finansial
- a) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - b) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
 - c) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
- 4) Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta
- Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- 5) Hubungan dengan Pemerintah Daerah
- Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

c. Tata Cara Pengunduran Diri

- 1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- 2) Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

Kata integritas tidak mempunyai padanan kata tertentu atau terjemahan langsungnya dalam bahasa agama. Tetapi cukup banyak istilah yang hampir sama meskipun tidak persis sama pengertiannya dalam konsepsi Islam seperti kata *al-Siddîq*, *al-Amîn* dan *Istiqâmah*.

Menyimak pengertian istiqamah yang disampaikan Imam al-Qurṭubî di dalam kitab tafsirnya *al-Jâmi' liahkâmi al-Qur'ân wa al-Mubayyin lima taḍammana mina al-sunnati wa ahkâmi al-Qur'ân*, kata istiqamah adalah tegak lurus atau konsisten untuk selalu mentaati Allah swt, baik dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan, kemudian tetap dalam kondisi semacam itu secara terus-menerus".²⁵⁹ Berdasar kepada pengertian di atas penulis menganggap kata integritas lebih dekat kepada makna istiqamah di dalam konsep Islam.

Di dalam Al-Qur`an ada beberapa ayat yang menyuruh kita untuk memiliki sikap istiqamah di antaranya adalah surah Fuṣṣilat ayat 30:

إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan*

²⁵⁹ Muhammad bin Ahmad al-Qurṭubî, *al-Jâmi' liahkâmi al-Qur'ân wa al-Mubayyin lima taḍammana mina al-sunnati wa ahkâmi al-Qur'ân*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Jilid. 15, hal. 358.

(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”
(QS. Fussilat: 30).

Hakim yang punya keistiqamahan sudah pasti tidak akan mencampur adukkan hal-hal yang baik dengan yang buruk, karena sikap hakim yang berintegritas mempunyai keutuhan dalam perbuatan yang baik. Tidak akan mencampuradukkan nilai yang jelas bertentangan seperti antara kebohongan dan kejujuran, kesombongan dan kerendahan hati, ketidakadilan dan kezaliman dan lain sebagainya. Di dalam Al-Qur`an sikap orang yang seperti ini dijamin akan mendapatkan keamanan dan kedamaian sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah al-An`âm ayat 82:

﴿ 82الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ﴿النعام:

Artinya: *“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedholiman, mereka itu yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. al-An`âm: 82) Lebih tegas lagi ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 42:

﴿ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿البقرة: ٤٢﴾

Artinya: *“Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.”* (QS. al-Baqarah: 42)

Ayat-ayat ini jelas sekali mendorong agar mempunyai sikap yang kokoh dalam memegang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran tidak setengah-setengah.

Hakim adalah jabatan yang mulia tidak hanya dari sudut pandang kemanusiaan tetapi juga dalam konsepsi Islam. Karena itu begitu jabatan hakim melekat pada diri seseorang saat itu pula sikap istiqamah atau sikap integritas tinggi sudah harus ada di dalam diri tanpa menunggu jam terbang yang tinggi. Oleh karena itu mulai dari proses awal perekrutan hakim hingga diangkat menjadi hakim sangat menentukan terbentuknya hakim yang berintegritas bersikap istiqamah.

Tetapi memang menciptakan hakim dan aparat pengadilan yang mempunyai integritas tinggi bukanlah mudah perlu proses yang panjang, dibutuhkan pendidikan karakter yang membangun kecerdasan spritual dan emosional.

Dalam kode etik hakim di atas, terdapat larangan terhadap hakim untuk tidak mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan. Hal ini pun telah diatur dalam konsep kode etik al-Mawardi, bahwa hubungan kerabat/saudara dapat menghalangi hakim untuk memberikan putusan terhadap mereka karena dikhawatirkan akan adanya kecurangan dengan adanya konflik kepentingan di antara mereka, terlebih lagi terhadap orang tua, kakek dan seterusnya atau anak, cucu dan seterusnya.

Namun dalam hal ini, al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat tiga pendapat tentang hakim yang memberikan putusan atau melaksanakan acara persidangan terhadap keluarganya khususnya orang tua dan anaknya hakim, yaitu: *Pertama*, tidak boleh hakim memberikan putusan kepada mereka sebagaimana hakim juga tidak diterima kesaksiannya untuk mereka dalam persidangan. *Kedua*, boleh bagi hakim untuk memberikan putusan kepada mereka walaupun dia tidak bisa menjadi saksi untuk mereka dalam persidangan. Hal ini disebabkan karena cara yang ditempuh untuk menetapkan hukum itu jelas, sedangkan untuk memberikan kesaksian tersembunyi/tidak nampak, sehingga kecurigaan dalam kesaksian lebih dominan sedangkan dalam menetapkan hukum tidak seperti itu. *Ketiga*, hakim boleh menetapkan hukum terhadap mereka berlandaskan pengakuan, dan tidak boleh menetapkan hukum terhadap mereka berlandaskan bukti, karena apabila berlandaskan barang bukti hakim bisa dicurigai bahwa hakim pantas untuk mengadili padahal tidak pantas, sedangkan apabila berlandaskan pengakuan, kecurigaan itu tidak ada.²⁶⁰

²⁶⁰ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 2, hal. 70

Sedangkan selain orang tua dan anak hakim seperti saudara, keponakan, paman, bibi dan sepupu, maka hakim boleh melakukan persidangan dan memberikan putusan untuk mereka, sebagaimana hakim juga boleh menjadi saksi untuk atau atas mereka (para kerabat).²⁶¹

Sebagai bentuk kemandirian hakim dan menjaga kenetralitasan hakim dalam persidangan, maka konsep kode etik hakim al-Mawardi melarang hakim untuk memiliki hubungan spesial dengan salah satu pemerकरा. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'iyah beliau berpendapat: *"Tidak diperkenankan bagi hakim untuk menjamu salah satu pemerकरा tanpa menjamu lawannya"*.²⁶² Ini pendapat yang benar menurut alMawardi,²⁶³ karena hal itu bisa menimbulkan kecurigaan bahwa hakim berpihak sebelah.

Ada sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang datang bertamu ke rumah Ali bin Abi Thalib, kemudian ali berkata kepadanya: *"apakah kamu punya lawan dalam persidangan?"* Dia menjawab: *"iya, saya punya"*, Ali berkata kembali: *"berpalinglah kamu dari kami, karena aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah melarang seorang hakim untuk menjamu salah satu pemerकरा tanpa yang lain/lawannya."*²⁶⁴ Maka dari itu tidak boleh menjamu salah satunya saja, boleh menjamu keduanya atau menolak keduanya.²⁶⁵

Dalam kode etik hakim di Indonesia terdapat aturan tentang prasangka dan pengetahuan atas fakta. Terkait hal tersebut, Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. Hal ini juga telah diatur dalam kode etik hakim konsep al-Mawardi, apakah diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atau memberi hukum hanya berlandaskan pengetahuannya saja tentang perkara yang sedang disidangkan?. Tidak ada perbedaan bahkan ulama sepakat bahwa

²⁶¹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 414.

²⁶² Lihat *al-Mukhtaṣar*, Jilid. 5, hal. 245. *Al-Umm*, Jilid. 6, hal. 221. *Al-Muhazzab*, Jilid. 2, hal. 300.

²⁶³ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 263.

²⁶⁴ Al-Ṭabrânî, *Al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, (Kairo: Dâr al-Ḥaramain, t.th), Jilid. 4, hal. 183, No. 3922.

²⁶⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 264.

hakim boleh menetapkan hukum dengan pengetahuannya dalam konteks *al-Jarh wa al-Ta`dîl* (menilai baik buruknya seseorang), namun perbedaan pendapat di antara ulama terjadi ketika hakim memutuskan perkara atau memberikan hukum yang berkaitan dengan hudud dan hak-hak orang lain berlandaskan pengetahuannya, hal itu diperbolehkan atau tidak?, untuk hal ini ulama berbeda pendapat.

Dalam perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan ini, alMawardi masih setia dan konsisten dalam mengamalkan mazhab Syafi`iyyah. Adapun pendapat Imam Syafi`i sendiri dalam hal ini adalah bahwa hakim boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya kecuali pada salah satu dari dua pendapat: *Pertama*, hakim boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya baik pengetahuannya itu didapat sebelum dia menjadi hakim atau setelahnya, baik pengetahuannya didapat di ruang persidangan atau di luarnya, dan pada perkara yang berhubungan dengan hak-hak manusia; *Kedua*, hakim tidak boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya baik di ruang sidang atau di luarnya kecuali ada dua orang saksi yang bersaksi sesuai dengan apa yang diketahui hakim. Pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam mazhab Syafi`iyyah di atas adalah hakim boleh menetapkan hukum berlandaskan pengetahuannya, ini juga pendapat yang dipilih al-Muzanî dan al-Rabî'.²⁶⁶ Hal ini diperbolehkan berlandaskan dalil-dalil berikut ini: a. Firman Allah surat al-Isrâ` ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿٣٦﴾ السَّوَاءُ

Artinya: *"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...(36)*

Ayat ini menunjukkan kebolehan mengikuti sesuatu yang diketahui.

b. Menetapkan hukum dengan sesuatu yang lebih kuat itu lebih utama dari pada dengan sesuatu yang lebih lemah sebagaimana yang telah disifati oleh Imam Syafi`i. menetapkan hukum dengan saksi lebih condong ke arah prasangka, sedangkan dengan pengetahuan dari cara keyakinan dan kepastian. Ketika boleh menetapkan hukum dengan saksi, maka akan lebih utama menetapkan hukum dengan

²⁶⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 369-377.

pengetahuan. Begitu juga ketika boleh menetapkan hukum dengan *khobar al-Wâhid*, maka lebih utama boleh menetapkan hukum dengan Hadist mutawatir.²⁶⁷

Dalam konteks prasangka dan pengetahuan atas fakta di atas, ada keterkaitannya dengan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan John Rawls yang dikenal dengan “selubung ketidaktahuan” konsep ini diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁶⁸

Masih dalam konteks kode etik hakim tentang kewajiban hakim harus berintegritas tinggi. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim tidak boleh menerima hadiah dari siapapun kecuali dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan al-Mawardi menyebutkan bahwa hadiah yang diberikan kepada hakim itu lebih haram dan lebih berdosa, karena sudah menjadi tugas hakim untuk menjamin hak-hak seseorang terjaga dan bukan malah mengambilnya. Abu Hurairah telah meriwayatkan Hadist dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “*Allah mengutuk pemberi dan penerima suap dalam perkara hukum*”.²⁶⁹ Dalam Hadist ini Nabi menekankan perkara hukum karena hal ini lebih besar dan berbahaya apabila terjadi praktik suap menyuap.²⁷⁰

²⁶⁷ , hal. 374.

²⁶⁸ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April 2009), hal. 139-140.

²⁶⁹ Lafaz Hadist ini diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah, lihat *alMustadrak*, Jilid. 4, hal. 108. Dan ada juga riwayat dengan lapaz yang berbeda, lihat *Adabu al-Qâdî*,... Jilid. 1, hal. 152.

²⁷⁰ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,... Jilid. 2, hal. 279.

Hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri apabila ada konflik kepentingan dalam proses persidangan. Tapi ketika tidak ada alasan yang bisa diterima untuk mengundurkan diri, hakim harus tetap menjalankan tugasnya. Begitu juga pemimpin boleh memecat hakim karena dialah yang memilih orang tersebut menjadi hakim, dan begitu juga boleh bagi hakim untuk mengundurkan diri dari tugasnya, karena ketika dia menerima tugas menjadi hakim tidaklah menjadikan itu hal yang wajib baginya sehingga tidak bisa lepas dan mengundurkan diri. Karena hakim merupakan wakil atau pengganti pemimpin atau atas umat sehingga dia bisa mengundurkan diri dari tugasnya itu. Akan tetapi lebih baik dia tidak mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang syari' atau karena ada konflik kepentingan, karena pilihan dia untuk tetap menjadi hakim selagi dia mampu di situ ada kebaikan untuk masyarakat yang tidak boleh diabaikan.²⁷¹

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.²⁷²

Penerapan:

a. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

b. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim,

²⁷¹hammad, hal. 399-406.

²⁷² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 16.

untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis sifat bertanggungjawab ini sangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Dalam surat al-Nisâ ayat 85 Allah berfirman:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿النساء: 85﴾

Artinya: *“Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”(86)*

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.²⁷³ Karena manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa bebas, dan semua tindakannya harus dipertanggungjawabkan. Dalam surat al-Qiyâmah ayat 36 disebutkan:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿القيامة: 36﴾

Artinya: *“Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?.”(36)*

Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin berat pertanggungjawabannya. Hakim merupakan jabatan yang mulia dan tinggi, karena dia sebagai wakil tuhan di dunia, juga sebagai wakil dari seorang pemimpin di daerah tersebut. Dengan demikian, tanggung

²⁷³ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga 2001), hal. 125.

jawab hakim sangatlah besar, baik pertanggungjawabannya kepada Allah di akhirat nanti, atau kepada Pemimpin di dunia ini. Maka hakim harus memiliki sikap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mulianya agar tercapai cita-cita lembaga kehakiman dalam mewujudkan keadilan.

Karena tanggung jawab sebagai seorang hakim sangat besar di akhirat, maka ancamannya juga sangat menakutkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini:

عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضِي فِي الْجَنَّةِ، قَاضِيٌ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضِيٌ قَضَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضِيٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ " (رواه البيهقي ²⁷⁴)

Artinya: "Dari Ibnu Buraidah, ayahnya berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "ada tiga senis hakim, dua hakim akan masuk neraka dan satu hakim akan masuk surga. Pertama hakim yang memutuskan perkara secara menyimpang sedangkan dia mengetahui/memahami perkara itu, maka dia akan masuk neraka. Yang kedua hakim memutuskan perkara tanpa mengetahui/memahami kebenaran sehingga menghilangkan hak seseorang, maka dia di neraka juga. Yang ketiga hakim memutuskan perkara dengan memahami/mengetahui kebenaran hukum, maka dia akan masuk surga. (H.R. al-Baihaqi)

Dalam konteks hakim harus bertanggung jawab, al-Mawardi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan hakim di awal masa jabatannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas jabatannya itu. Ada lima hal yang harus dilakukan hakim di awal masa jabatannya, yaitu:

1. Melakukan serah terima jabatan dari hakim sebelumnya atau dari orang yang dipercayai mengemban jabatan ini.
Kantor/gedung pengadilan harus diserahkan kepada hakim baru.
Gedung pengadilan sangat penting keberadaannya karena di sinilah

²⁷⁴ Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Ṣagīr*, (Pakistan: Dâr al-Nasyr, 1989). Jilid. 4, hal. 136, No. 3268.

dokumen-dokumen penting disimpan sebagai landasan dan keputusan hukum yang sudah atau sedang berlangsung. Hakim yang baru tidak boleh menetapkan keputusan berlandaskan dokumen-dokumen yang ada kecuali ada dua orang saksi. Hakim baru juga tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan catatan-catatan hakim sebelumnya atau catatan-catatannya sendiri kecuali jika dia ingat bahwa memang itu catatannya, hal ini dilakukan karena sangat berpotensi adanya sabotase.²⁷⁵

2. Memeriksa keadaan para terdakwa/tahanan.

Hakim tidak perlu langsung datang ke penjara, cukup mengirim orang terpercaya dan satu orang saksi. Kemudian mereka melakukan undian, nama yang keluar dari undian itu akan langsung diproses hukum dengan memanggil lawan perkaranya. Kemudian harus ada informasi yang disampaikan ke masyarakat bahwa hakim yang baru telah memulai agenda persidangan terhadap para terdakwa/tahanan, siapapun yang merasa punya hak atas mereka, maka dia harus hadir pada agenda persidangan di waktu yang telah ditentukan.²⁷⁶

3. Meninjau perkara wasiat.

Termasuk tanggung jawab hakim yang baru dilantik adalah meninjau perkara wasiat yang berhubungan dengan hak-hak orang yang menjadi tanggung jawab hakim, seperti anak kecil, orang gila, dan pada hak-hak orang yang tidak ditentukan seperti fakir miskin. Hendaknya hakim meninjau hak masing-masing orang dan memulai peninjauan terhadap siapa saja yang hakim kehendaki tanpa harus melakukan undian sebagaimana yang ada di poin dua.²⁷⁷

4. Meninjau keadaan orang-orang yang dipercayai untuk mengurus perkara wasiat.

Ada tiga hal yang bisa jadi bahan pertimbangan terhadap orang-orang tersebut, yaitu: kekuatan/kekuasaan dan kepercayaan yang dimiliki; apa yang mereka lakukan dengan kekuasaannya terhadap

²⁷⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 220-221.

²⁷⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 221-230.

²⁷⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 230-234.

anak kecil dan peninjauan harta; dan apa yang mereka telah lakukan dan apa yang akan mereka lakukan dengan wasiat itu.²⁷⁸

5. Meninjau perkara wakaf, baik yang umum atau khusus.

Pada wasiat umum tidak harus melakukan peninjauan pada pemintanya, karena orang yang berhak tidak ditentukan siapa yang berhak. Sedangkan pada wasiat khusus, karena yang jadi objek tujuan orang yang tidak tentu dari kalangan fakir miskin, maka dalam hal ini harus dilakukan peninjauan apakah orang tersebut berhak menerima wasiat khusus ini atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemberi wasiat.²⁷⁹

Konsep kode etik al-Mawardi juga memberikan ruang kepada hakim untuk mengundurkan diri dan disahkan oleh pimpinan, apabila hakim tersebut merasa bahwa kinerjanya kurang baik dan mobilitasnya rendah dalam tugas. Ini merupakan bentuk sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seorang hakim.²⁸⁰

Dalam teori deontologisme etis atau sering juga disebut etika peraturan (dalam kutub yang ekstrim). Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar norma-norma yang berlaku, termasuk di dalamnya norma agama. Namun Menurut Frans Magnis-Suseno, deontologi etis atau biasa disebut etika peraturan ini menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”²⁸¹

Jika manusia hanya ditakdirkan untuk mendasarkan semua sikap dan perilakunya pada ketaatan buta terhadap peraturan, berarti manusia didegradasi kehidupannya dan peranannya menjadi mesin. Manusia telah kehilangan harkat kemanusiaannya, juga kehilangan semua unsur-unsur moralitasnya: kebebasan, berkreasi atau berbeda

²⁷⁸ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 234-236.

²⁷⁹ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 236-237.

²⁸⁰ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 401.

²⁸¹ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.

pendapat dengan orang lain. Semua berada dalam keseragaman yang menyenangkan.

Maka dari itu, deontologis etis ini tidak sesuai dengan KEPPH butir ke enam ini. Karena hakim harus mempunyai sikap bertanggung jawab baik secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada sesama manusia.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.²⁸² Penerapan: a. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Aktivitas Bisnis

- 1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- 2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

c. Aktivitas lain

Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

- 1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:
 - a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - b) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

²⁸² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 17.

- 2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
- 3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.
- 4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Menjunjung tinggi harga diri sangat erat kaitannya dengan kewibawaan hakim, dan kewibawaan hakim sangat berpengaruh juga dengan kewibawaan lembaga peradilan. Maka dari itu, untuk mewujudkan lembaga peradilan yang berwibawa harus terbentuk terlebih dahulu hakim yang berwibawa pula. Hakim yang berwibawa akan terwujud dari mereka yang menjaga martabat dan menjunjung harga dirinya sebagai seorang hakim.

Menjunjung tinggi harga diri yang merupakan asas terwujudnya hakim yang berwibawa disimbolkan dalam dunia kehakiman dengan CANDRA, yaitu bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa.²⁸³

Dalam kode etik hakim di atas, telah diatur bahwa hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini sangat penting

²⁸³ Keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, 2009), hal. 5.

sebagai modal utama hakim dalam menjalankan tugasnya, dia adalah *figure central* bagi setiap orang yang ingin mencari keadilan, maka hakim sangat harus menjunjung tinggi harga dirinya. Untuk mendukung hal di atas, konsep kode etik al-Mawardi juga mengatur etika hakim sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya sehingga para pemerera mau tunduk dan patuh terhadap keputusan hakim tanpa ada yang menentang.²⁸⁴

Seorang hakim hendaklah bersikap *zuhud* tidak terlalu mementingkan urusan duniawi, memiliki sopan santun dan kekhusyuan dalam ibadah, hal-hal tersebut dapat meningkatkan harga diri dan kehormatan hakim di mata orang banyak. Akan tetapi, apabila hakim masih belum bisa bersifat *zuhud* dan masih mementingkan urusan duniawi seperti orang lain, maka hakim harus membedakan dirinya dengan mereka dari segi pakaian yang berbeda dengan orang-orang biasa sehingga bisa menambah kehormatan hakim, tempat duduk dan sikap yang berbeda juga dari orang-orang biasa.

Hakim harus memiliki pakaian khusus untuk setiap hari persidangan, serta menambahkan asesoris-asesoris yang sesuai bagi hakim seperti memakai jubah, imamah dll seperti yang sudah dilakukan oleh hakimhakim terdahulu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. juga memakai imamah ketika hendak memasuki Mekah pada hari pembebasan kota Mekah, imamah Nabi berwarna hitam ketika itu yang berbeda dari para sahabat yang lain.²⁸⁵ Tubuhnya bersih, rambutnya rapih, kukunya sudah digunting, menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya, hendaknya juga memakai parfum yang tidak memiliki warna hanya aromanya saja, kecuali pada waktu persidangan ada wanitanya, maka tidak boleh menggunakan parfum yang sangat wangi aromanya.²⁸⁶

Kemudian makruh hukumnya bagi hakim bergesekan langsung dengan masyarakat dalam hal jual beli. Selain dikhawatirkan akan terjadinya nepotisme sehingga membuat condong hati hakim ke salah

²⁸⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 242

²⁸⁵ Ibnu al-Ḥibbân, *Saḥīḥ Ibnu al-Ḥibbân*, (Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1993), Jilid. 9, hal. 37, No. 3722.

²⁸⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 243.

satu pemerkaranya ketika sedang menjalankan tugas sidang disebabkan karena jasanya ketika jual beli, kegiatan itu juga dapat menurunkan pamor dan kehormatan hakim, sehingga menghindarinya lebih baik.²⁸⁷

Terkait aktivitas lain bagi seorang hakim, telah diatur dalam kode etik bahwa hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hal inipun dilarang dalam konsep kode etik al-Mawardi bahwa hakim tidak boleh memiliki dua posisi dalam satu perkara. Sebagaimana al-Mawardi mengutip sebuah riwayat dari Umar bin al-Khattab dalam pembahasan tentang keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya.²⁸⁸ Suatu saat ada dua orang yang datang ke Umar untuk menyelesaikan pertikaian di antara keduanya, salah satu dari mereka berkata: "Wahai Umar engkau adalah saksi" Umar berkata: "jika kalian berdua setuju aku bersedia menjadi saksi tapi tidak akan memutuskan perkara, atau aku akan memutuskan perkara tapi tidak akan jadi saksi".²⁸⁹

Menjunjung tinggi harga diri dan menjaganya harus dimiliki oleh hakim dan mampu mengimplikasinya terhadap Allah, diri sendiri maupun orang lain. Menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harga diri di hadapan Allah adalah dengan cara merasa malu kepada Allah dengan segala perbuatan, dan agar tidak membalas kebaikan dan nikmat Allah dengan keburukan dan tanpa rasa sukur. Menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harga diri terhadap diri sendiri adalah dengan cara bersikap dan bertingkah laku yang dapat menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dan menghindari dari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Sedangkan menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harga diri terhadap orang lain adalah dengan cara berusaha memenuhi kebutuhan mereka, selalu berwajah riang, perkataannya lembut, lapang dada, bersih hatinya dan menyukai apa yang mereka sukai serta membeci apa yang mereka benci.

²⁸⁷ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 239.

²⁸⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 372.

²⁸⁹ Ini diriwayatkan oleh Ibnu Ḥazm yang disampaikan dari jalur al-Dahâk, *alMuḥallâ*, Jilid. 9, hal. 427.

Menjunjung tinggi harga diri sangat erat kaitannya dengan etika dan moral. Sesuai dengan teori etika yaitu idealisme etis. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia.²⁹⁰

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.²⁹¹

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

- a. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

Hakim bukanlah profesi biasa. Menjadi hakim berarti melakoni pekerjaan mulia yang tidak semua orang bisa melakukannya. Karena itu seorang hakim tidak hanya dituntut memiliki kualitas intelektual yang baik, tetapi juga harus mempunyai kepribadian yang disiplin.

²⁹⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*,...hal. 58.

²⁹¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 18.

Semua bertujuan untuk mewujudkan cita-cita peradilan yang agung, menjunjung tinggi nilai kedisiplinan sehingga terbentuknya moralitas warga peradilan yang baik.

Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan antara lain surat al-Nisâ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴿النساء﴾ ٥٩:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...(59).*

Selain disiplin dalam arti menaati aturan, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berdisiplin dalam penggunaan waktu. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan penghargaan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan *Time is money* (waktu adalah uang), pribahasa Arab mengatakan *al-waqtu ka al-saifi* (waktu seperti pedang) atau waktu adalah peluang emas, dan kita orang Indonesia mengatakan: “sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna”.

Dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10 tersirat bahwa Allah memerintahkan agar hambanya untuk bersikap disiplin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿الجمعة﴾ ١٠-٩

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui(9) Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung(10).*

Menurut ayat di atas, keberuntungan akan kita raih dengan disiplin memenuhi panggilan ibadah ketika datang waktunya dan kembali bekerja ketika sudah menunaikan ibadah. Bukan hanya urusan

dagang yang harus ditinggalkan ketika sudah tiba waktu shalat. Sebab, menurut para mufassir, ungkapan “tinggalkanlah jual beli” dalam ayat itu berlaku untuk segala kesibukan selain Allah.²⁹² Dengan kata lain, ketika azan berkumandang, maka kaum beriman diserukan untuk bergegas memenuhi panggilan Allah itu.

Dalam kode etik konsep al-Mawardi, ada aturan untuk mendukung hakim agar bersikap disiplin yaitu dengan cara menentukan tugasnya baik dari segi lokasi tugas, masyarakat yang jadi tanggungjawabnya hingga waktu yang telah ditentukan kapan hakim harus bertugas. Hal ini dilakukan agar hakim mengetahui kapan harus melaksanakan kewajibannya dan selalu berdisiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya.²⁹³

Sebagaimana disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan, maka pengertian ini sesuai dengan teori deontologi etis (dalam kutub yang ekstrim) sering juga disebut etika peraturan, sebagai lawan dari pengertian etika situasi. Menurut teori ini, manusia itu baik selama ia tidak melanggar normanorma yang berlaku, termasuk didalamnya norma agama. Sebagai contoh, orang membunuh dianggap buruk bukan karena perilaku membunuh itu secara objektif buruk, tetapi karena perilaku itu dilarang oleh normanorma yang ada.²⁹⁴

²⁹² Muhammad bin Umar al-Râzî, *Mafâtîḥu al-Gaib*, (Beirut: Dâr Ihyâ Turâst al-‘Arabî, 1420 H), Jilid. 30, hal. 543.

²⁹³ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 155-166.

²⁹⁴ Menurut Frans Magnis-Suseno, etika peraturan tersebut menyingkirkan salah satu pengertian moral yang paling hakiki, yaitu paham tanggung jawab. Dalam etika peraturan paham tanggung jawab tidak muncul, karena yang dipertanyakan adalah “apakah orang itu taat terhadap peraturan atau tidak?”. Lihat Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 103.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.²⁹⁵

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Penerapan:

a. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

Rendah hati atau dalam bahasa agama dinamakan *Tawâdu'* merupakan sikap merendahkan diri kepada yang berhak yaitu Allah SWT. Yang maha suci lagi maha tinggi juga kepada orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk bersikap rendah diri kepada mereka. Maka pada hakikatnya *tawâdu'* adalah lebih umum dari *khusyû'*, karena *tawâdu'* mencakup pada sesama hamba dan pada sang pemilik hamba, sedangkan *khusyû'* tidak boleh dilakukan kecuali hanya pada sang pemilik hamba saja yaitu Allah.

Sifat rendah hati menimbulkan rasa persamaan, menghormati orang lain, toleransi, rasa senasib, dan cinta pada keadilan. Tetapi sebaliknya sifat sombong membawa seseorang kepada budi pekerti yang rendah seperti dengki, marah, mementingkan diri sendiri, serta suka menguasai orang lain. Orang-orang berakal sudah tentu

²⁹⁵ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 19.

menjauhkan diri dari sifat sombong apalagi seorang hakim yang menjadi panutan dan tujuan orang untuk mencari keadilan, maka dengan berperilaku rendah hati akan disenangi banyak orang dan merkapun tidak enggan untuk mengadukan permasalahannya.

Allah telah memerintahkan kita untuk berperilaku rendah hati, salah satunya dalam surat al-Syû`arâ ayat 215 dan surat al-Najm ayat 32:

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الشعراء﴾ ٢١٥:

Artinya: *“dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu(215).*

...وَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿النجم﴾ ٣٢:

Artinya: *“...Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.(32)*

Adapun sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk berperilaku rendah hati adalah Hadist yang diriwayatkan `Iyâd bin Hîmâr, yaitu:

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يُفَخَّرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»
(رواه أبو داود)²⁹⁶

Artinya: *“Dari Iyad bin Himar dia berkata: Rasulullah Salallahu ‘alahi wa sallam bersabda: sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri sehingga salah seorang dari kalian tidak saling menganiaya dan salah satu kalian tidak berbangga kepada yang lain. (HR. Abu Daûd)*

Konsep kode etik hakim al-Mawardi juga mengatur tentang masalah ini, bertujuan agar hakim tidak angkuh dan tidak terlalu percaya diri sehingga segala sesuatu yang dia perbuat dan putuskan akan dikembalikan kepada Allah sang pencipta.

Maka dari itu dalam konsep kode etik al-Mawardi, hakim dianjurkan untuk mendirikan shalat dua rakaat sebelum memulai

²⁹⁶ Sulaimân bin al-Asy`ast, *Sunan Abî Daûd*,...Jilid. 4, hal. 274, No. 4895.

proses persidangan. Kemudian dianjurkan juga untuk berdoa setelah shalat dengan do'a yang diajarkan Nabi, yaitu riwayat 'Āsim bin Salmân:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ، أَوْ أَضِلَّ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يَجْهَلَ عَلَيَّ " ²⁹⁷
(رواه أبو داود) وكان الشعب يقولهن ويزيد عليهن "أو أعتدي أو يعتدي علي، اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بـالتقوى حتى لا أنطق إلا بـالحق
وَلَا أَقْضِي إِلَّا بِالْعَدْلِ. ²⁹⁸

Artinya: *"Rasulullah ketika keluar dari rumahnya selalu berdoa: ((dengan nama Allah, ya Allah aku berlingung kepada-Mu dari kesalahan, kesesatan, dari aku berbuat menzalimi atau terzalimi, dari aku berbuat bodoh atau aku dibodohi orang lain)) (HR. Abu Dâūd). Sya`bî selalu mengucapkan doa ini dan menambahkannya dengan ucapan: ((atau aku menganiaya atau dianiaya, ya Allah bantulah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan kemurahan hati dan muliakanlah aku dengan takwa, sehingga aku tidak berkata kecuali yang benar dan tidak memutuskan perkara kecuali dengan cara yang adil.*

Do'a di atas disunahkan dibacanya ketika hakim mulai duduk dalam persidangan dan melakukan pendalaman kasus setelah menghadap kiblat, apalagi ketika persidangan dilakukan di dalam masjid, hal ini berlandaskan sabda Nabi *"sebaik-baiknya majlis adalah yang menghadap kiblat"*.²⁹⁹

Berperilaku rendah hati juga merupakan sebuah sikap yang menumbuhkan keyakinan bahwa keadilan mutlak bukanlah berasal dari penalaran manusia semata, namun juga dapat berasal dari kehendak tuhan. Hal ini sesuai dengan pandangan positivisme Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan mutlak lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau

²⁹⁷ Sulaimân bin al-Asy'ast, *Sunan Abî Daûd*,...Jilid. 2, hal. 91, No. 1544.

²⁹⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 219.

²⁹⁹ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 219. Lihat juga *Bahjatu al-Majâlis*, Jilid. 1, hal. 41,

kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁰⁰

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.³⁰¹

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Dalam Islam, profesoinalitas semakna dengan *ihsân* dan *itqân* yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memotivasi umatnya agar bersikap profesional dalam mengerjakan berbagai tugasnya dan dalam menjalani berbagai sisi kehidupan. Rasulullah pernah bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu dengan cara profesional"*. Seorang hakim yang ikhlas dan profesional adalah ciri *ihsân* yang cerdas dan ahli dalam melakukan sesuatu dan ahli dalam dalam pekerjaannya, mampu menunaikan tugas yang diberikan kepadanya secara profesional dan sempurna dan diiringi adanya perasaan selalu diawasi oleh Allah dalam setiap pekerjaannya, penuh semangat dalam meraih keridaan Allah di balik pekerjaannya.

Bersikap profesional sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Lembaga, organisasi dan sejenisnya tersebut kalau ingin berhasil program-programnya, maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal,

³⁰⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*,...hal. 7.

³⁰¹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: 2009), hal. 20.

bahkan bisa mengalami kebangkrutan dan kegagalan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضُبِعَتِ الْمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (رواه البخاري) ³⁰²

Artinya: "Dari Abu Huraira R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda: ((Jika sebuah amanah/kepercayaan telah disia-siakan, maka tunggulah waktu kehancurannya)) sahabat bertanya: bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah?, beliau menjawab: ((jika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancuran))." (HR. alBukhari)

Masih dalam konteks bersikap profesional dalam menjalankan tugas, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٣٠﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (30)

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk berketuhanan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk berketuhanan, wajib baginya mengabdikan, tunduk dan patuh, serta berpegang teguh pada ajaran agama Allah yakni Islam. Sementara sebagai makhluk sosial yang merupakan sebagian dari aktualisasi sebagai makhluk berketuhanan, mereka harus menjalani silaturahmi dan kerjasama yang baik, jujur, amanah, yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

³⁰² Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,...Jilid. 8, hal. 104, No. 6496.

Dari kondisi tersebut, manusia berkembang secara dinamis, sehingga kebutuhan hidup manusia juga semakin berkembang, begitu juga tantangan hidupnya pun berkembang pesat. Sehingga ketergantungan manusia kepada sesamanya juga semakin tinggi. Dari sini kemudian, lahirlah lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan bersikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan, maka keberhasilan hidup dan lembaga akan tercapai.

Dalam surat al-Isrâ ayat 36:³⁰³

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (السراء: ٣٦)

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.*(36)

Maksud dari ayat di atas adalah manusia dilarang mengikuti sesuatu yang mereka tidak tahu, akan tetapi harus ditelaah dan dipastikan terlebih dahulu, karena manusia akan diminta pertanggungjawabannya dari panca indera dan anggota tubuh yang ia miliki. Jika digunakan pada perkara yang baik, maka akan mendapat pahala. Namun jika digunakan pada perkara yang buruk, maka akan mendapat hukuman. Ayat di atas juga memerintahkan agar manusia selalu melakukan suatu pekerjaan secara profesional.

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, salah satu syarat untuk menjadi hakim adalah mampu mengetahui dan memahami landasanlandasa utama hukum syariat yang mencakup Al-Qur`an, Sunnah, Ijma` dan Qiyas. Tidak cukup hanya itu, hakim juga harus mengetahui permasalahan yang bercabang dari sumber-sumber hukum utama di atas yang telah disepakati oleh ulama, atau permasalahan yang masih jadi perdebatan di kalangan ulama, sehingga di bisa berijtihad dalam hal itu dan menjadi seorang mujtahid dalam agama, dengan itu dia boleh untuk memberi fatwa dan putusan serta boleh

³⁰³ Ayat ini telah dikutip juga oleh al-Mawardi dalam kitabnya ketika memaparkan perdebatan antara ulama terkait masalah apakah hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya?. Lihat al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 373.

meminta fatwa dan meminta putusan juga dari orang lain.³⁰⁴ Hal ini disyaratkan agar hakim bisa bersikap profesional dalam tugasnya yang berat dan dapat mempertanggung jawabkan juga hasil pekerjaannya.

Dari seluruh uraian di atas tentang 10 kode etik hakim Indonesia yang dikomparasikan dengan konsep kode etik hakim al-Mawardi, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Etika profesi hakim dan kode etik hakim, merupakan bentuk penuangan konkret dari pada aturan etika, moral dan agama. Etika profesi hakim dan kode etik hakim tidak hanya mengajar apa yang dia ketahui (pengetahuan) atau apa yang dapat ia lakukan (teknik), tetapi bagaimana yang seharusnya (*ought to be*) seorang hakim yang berkepribadian baik itu.

Hal ini akan mendorong dirinya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan mengutamakan kualitas hasil pekerjaannya berdasarkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan dan kepastian hukum. Ia bekerja tanpa pamrih dengan mendahulukan kepentingan pencari kliennya daripada kepentingan dirinya. Sikap seperti ini akan menghalangi dirinya menjadicalo atau *broker* hukum yang membisniskan profesinya. Profesional hukum yang mencintai profesinya sebagai tugas mulia akan menjunjung etika profesi. Ia merasa yakin, bahwa melalui profesi hukum ia bersedia mengabdikan pada sesama sebagai idealismenya.

Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Kode etik ini ditetapkan sendiri oleh pelaku profesi hukum, sehingga menjadi *self imposed* atau beban kewajiban bagi dirinya sendiri untuk senantiasa dilaksanakan dalam keadaan apapun. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah dapat paksaan dari luar.

Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan

³⁰⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 636-637.

kewibawaan hukum yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Pada gilirannya, kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum agar menjadi profesional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama, dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas uang dan jabatan.

Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah kejujuran terhadap hati nurani sendiri, Tuhan, dan klien/pencari keadilan.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi profesi hukum, seperti Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), Persaja (Persatuan Jaksa), Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), dan AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia). Setiap organisasi profesi hukum memiliki kode etik masing-masing. Dengan adanya kode etik tersebut, para penegak hukum dapat dikontrol dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesinya di tengah masyarakat.

Masih dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa al-Mawardi mengusung konsep Islam dalam kode etik hakim. Hal ini terlihat jelas dari pendapat-pendapatnya dalam berbagai masalah selalu berlandaskan dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas, serta ijtihad-ijtihad al-Mawardi sendiri. Ditambah lagi al-Mawardi adalah seorang ulama abad ke lima Hijriyah, dan sistem pemerintahan pada waktu itu adalah *Khilafah Islamiyyah* yang dipimpin oleh kekhalifahan Abbasiyah.

Seperti halnya kode etik hakim Indonesia, kode etik hakim konsep al-Mawardi juga bukanlah sebuah aturan hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolok ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berprikemanusiaan dan berkeadilan. Maka dari itu, ketika hakim melanggar norma-norma yang berlaku dalam konsep kode etik ini, tidak ada pidana yang dijatuhkan kepada hakim selayaknya pelanggaran yang sudah ada aturan hukum yang tertulis, akan tetapi hukumannya berbeda seperti pencopotan jabatan dan lain-lain. Namun ketika pelanggaran kode etik itu sudah masuk ranah hukum pidana, maka

hukuman pidana pun siap menanti, seperti hakim yang menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusannya. Selain itu, putusan hukum yang dihasilkan hakim tetap berlaku meskipun hakim melanggar kode etik. Contohnya seperti larangan hakim memutuskan hukum dalam keadaan marah, lapar, haus dan lain-lain, maka keputusan yang dihasilkan berlaku dan harus dijalankan oleh semua pihak.

B. Implementasi Kode Etika Hakim Konsep al-Mawardi dalam Rangka Mewujudkan Hakim yang Berwibawa

Sebagaimana telah dipaparkan di bab IV bahwa disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bertujuan sebagai pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Disusunnya KEPPH juga sebagai cara agar terwujudnya hakim yang berwibawa yang pada akhirnya akan terwujud juga lembaga peradilan yang berwibawa, sehingga tujuan dan cita-cita dibentuknya lembaga peradilan dapat tercapai yang tidak lain adalah tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Namun faktanya di masyarakat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan hakim masih banyak terjadi sebagaimana telah dipaparkan pada bab I. Dari kasus yang terjadi pada tahun 2018 laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial adalah sebanyak 2.970 laporan yang terdiri dari 1.722 laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial, dengan rincian sebagai berikut: laporan langsung 329; laporan via pos 1109; laporan via online 188; informasi 96; dan 1.248 surat tembusan.

Melihat realita yang terjadi, terindikasi bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Pertama, KEPPH belum sepenuhnya direalisasikan oleh para pemangku tugas hakim; kedua, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan lembaga yang

berwenang; masih adanya kekurangan dalam KEPPH itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya formula lain sebagai solusi untuk keterpurukan yang terjadi saat ini.

Dalam kode etik hakim konsep al-Mawardi, terdapat aturan-aturan yang dibentuk bertujuan untuk menjaga moralitas hakim sehingga sosok hakim yang berwibawa dapat terwujud. Konsep al-Mawardi ini mungkin bisa menjadi solusi untuk broblematika yang terjadi dalam dunia peradilan, di samping itu sebagai penyempurna KEPPH yang telah ada di bawah pengawasan Komisi Yudisial. Adapun konsep-konsep kode etik al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1. Etika Hakim Terhadap Diri Sendiri³⁰⁵

a. Pakaian Hakim

Hendaklah hakim berperilaku zuhud dan tidak terlalu bergelimang harta agar lebih terlihat berwibawa dan disegani oleh orang lain. Namun jika belum bisa bersikap zuhud hendaklah hakim membedakan penampilannya dan posisinya dalam suatu tempat dari orang biasa agar ada perbedaan antara hakim dan orang biasa. Hakim juga harus memperhatikan kebersihan pakaian dan badannya, dianjurkan menggunakan asesoris yang sesuai dengan hakim seperti jubah, *imamah* dll. Juga memperhatikan penampilannya seperti kerapihan rambut, kuku dan menghilangkan bau badan dari tubuhnya. Hendaknya hakim menggunakan wewangian yang tercium aromanya tapi tidak nampak warnanya, kecuali bila hakim hendak melaukan proses persidangan di kalangan wanita, maka lebih baik ia tidak menggunakan wewangian yang aromanya semerbak atau menyengat.

b. Tempat Duduk Hakim

Ruang persidangan harus luas begitu juga tempat duduk hakim, sehingga setiap orang merasa leluasa dan tidak merasa sempit apalagi para pemerकरा, serta disusun dan dihiasi agar tidak mudah membuat bosan orang-orang yang ada di dalamnya. Hakim boleh

³⁰⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 2, hal. 242-244.

menggunakan karpet, alas duduk khusus untuk dirinya yang tidak diggunkan oleh orang lain. Posisi duduk hakim ada di depan ruang sidang sehingga mudah untuk disaksikan oleh orang-orang yang hadir, dan menghadap kiblat lebih utama baginya. Hakim dianjurkan juga sebelum memulai persidangan untuk melaksanakan shalat dua rakaat dan berdoa agar diberi kemudahan dan kebenaran. Kemudian hakim duduk bersila, boleh sambil menyender atau tidak.

c. Karakteristik Hakim

Dalam melangsungkan persidangan hakim harus menjaga matanya, lebih banyak tenang, sedikit berbicara, meminimalisir pembicaraan ketika bertanya atau menjawab, tidak mengangkat suara kecuali untuk menegur dan memperingati, tidak terlalu banyak gerak dan isyarat, di sekelilingnya ada pembantunya, merapihkan kursi-kursi agar teratur, aman dan terlihat bermartabat, agar menjadi nilai plus bagi hakim dan menyempurnakan martabat dan wibawannya.

d. Keadaan Hakim Ketika Persidangan

Hendaknya agenda persidangan umum dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan diketahui, melaksanakan agenda persidangan pada pagi hari lebih baik dari pada sore hari. Sebaiknya setiap minggu harus ada agenda persidangan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada hari dalam 1 minggu yang kosong dari persidangan. Jika terdapat kasus baru yang bersifat khusus, maka tidak boleh ditunda. Apabila perkara tersebut sangat penting dan tidak bisa ditunda, maka hakim mempunyai dua pilihan: Pertama, hakim harus mencari penggantinya untuk melaksanakan persidangan; atau Kedua, hakim melaksanakan persidangan yang dipimpin oleh dirinya sendiri, dengan syarat hakim sudah cukup istirahatnya dan menyelesaikan keperluannya. Hal tersebut dilakukan agar hakim tidak mudah jenuh dan bosan.

2. Etika Hakim Terhadap Para Saksi³⁰⁶

Hendaklah hakim memberikan para saksi tempat khusus yang terlindungi dan berbeda dari orang lain, tidak boleh ada yang menyerupainya baik dari aspek tempat duduk dan penampilannya, sehingga hakim dapat membedakan antara saksi dan pemerkar. Saksi boleh mengucapkan salam kepada hakim dengan kalimat penghormatan dan hakim menjawab sesuai dengan ucapan salamnya saksi dan boleh juga dilebihkan, bahkan hakim boleh mengucap salam terlebih dahulu kepada para saksi.

Dalam memberikan kesempatan duduk dan berbicara, hakim boleh mendahulukan/mengistimewakan salah satu saksi tergantung status sosial yang membuat dia lebih istimewa dari saksi yang lain, seperti lebih unggul dalam aspek keilmuan atau jabatan. Lain halnya sikap terhadap para pemerkar yang harus diperlakukan secara sama dan adil walaupun mempunyai kelebihan atau keistimewaan dari yang lain.

Jika hakim dihadirkan oleh para saksi bukan di ruang sidang, maka saksi harus duduk di tempat yang jadi pilihan hakim, kemudian menyelesaikan pertikaian mereka karena pertikaian dapat mengurangi *'Adâlah* (kualitas saksi). Jika mereka saling berebut atau saling menghalangi untuk memberikan kesaksian, maka *'Adâlah* mereka tercemar/rusak. Lain halnya apabila mereka saling berebut tempat duduk siapa yang lebih depan, maka *'Adâlah* tidak tercoreng selama tidak saling mencela. Selain di ruang sidang hakim dan saksi boleh saling berbincangbincang selama tidak membuat malu dan menghilangkan wibawa serta terjamin keselamatannya. Sedangkan jika ada di ruang sidang, maka hakim dan para saksi harus menjaga sikap dan lebih serius.

Hendaknya hakim menahan diri untuk berbicara dengan saksi dan begitu juga sebaliknya, sehingga pembicaraan hakim hanya sebatas izin untuk menyampaikan kesaksian dan pembicaraan saksi hanya sebatas untuk itu juga sambil menundukkan pandangan mereka dari hakim. Hakim tidak boleh mengajarkan atau membantu para saksi

³⁰⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍi*,...Jilid. 2, hal. 245-249.

ketika menyampaikan kesaksian, juga tidak boleh bertanya kepada saksi alasan mereka mau memberikan kesaksian.

Dalam proses persidangan pihak penggugat atau tergugat harus meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan saksi. Jika diizinkan oleh hakim, maka pemerera boleh manghadirkan saksi. Kemudian hakim bertanya kepada saksi: ((dengan apa kalian akan memberikan kesaksian?)) dalam bentuk pertanyaan dan tidak boleh dalam bentuk perintah, seperti: ((Bersaksilah kalian!)).

Hakim boleh mimilih kepada siapa perktaan itu ditujuakan, maka siapaun saksi boleh maju untuk memberikan kesaksian, dan saksi kedua tidak membutuhkan izin lagi dari hakim untuk itu. Boleh juga hakim menunjuk salah satu saksi untuk memberikan kesaksian terlebih dahulu, apabila keadaannya seperti itu, maka saksi kedua harus mendapat izin dari hakim untuk itu.

Jika saksi pertama telah menyelesaikan kesaksiannya, kemudian saksi kedua berkata: ((saya bersaksi seperti apa yang telah disampaikan oleh saksi pertama)), maka kesaksiannya tidak sah sehingga saksi kedua mengulang kalimat yang diucapkan saksi pertama, karena ini adalah ranah untuk memberikan kesaksian dan bukan ranah untuk bercerita.

Masih dalam konteks etika hakim terhadap saksi. Dalam teori kode etik hakim yang diusung al-Mawardi, seorang hakim dilarang menyudutkan saksi dalam sebuah persidangan. Hal ini berlandaskan dengan perkataan Imam Syafi'i berikut ini:

قال الشافعي رضي الله عنه: " وَلَا يَتَّعَنْتُ شَاهِدًا ³⁰⁷."

Artinya: "*Imam Syafi'i R.A berkata: ((dan (hakim) tidak boleh menyudutkan saksi))*"

Hakim bisa dikatakan telah menyudutkan saksi dengan tiga cara, yaitu:

- a. Dengan menunjukkan pengingkaran dan kecurigaan terhadap saksi, sementara kesaksiannya jelas dan masuk di akal.
- b. Dengan bertanya: "dari mana kamu mengetahui hal tersebut?, bagaimana kamu mendapatkannya?" atau dengan pernyataan yang meragukan seperti: "mungkin kamu lupa".

³⁰⁷ Al-Muzanî, *Mukhtaṣar al-Muzanî*,...Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga *AlUmm*,...Jilid. 6, hal. 221. *Nihâyatu al-Muhtâj*,...Jilid. 8, hal. 248.

c. Selalu mengikuti, mengkritisi dan menentang perkataan saksi.

Hal ini dilarang karena menyudutkan saksi merupakan bentuk pencederaan kepadanya dan menyebabkan dia tidak mau lagi untuk bersaksi. Begitu juga hakim dilarang menunjukkan sikap jenuh atau membentakinya, karena kejenuhan dan bentakan termasuk dari sikap menyudutkan.

Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan perkataannya:

308 "وَلَا شَاهِدًا شَهَادَةً" 308

Artinya: "...dan tidak mengajari saksi untuk memberi kesaksian"

Hal ini dilarang karena akan timbul kecurigaan bahwa hakim berpihak kepada salah satu pihak dan bisa jadi dengan itu hakim memberikan informasi yang tidak saksi miliki sebelumnya.

Berkaitan dengan saksi, dalam hukum positif ada yang dinamakan saksi ahli. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah.³⁰⁹

Berkenaan dengan keterangan ahli, pada Pasal 306 ayat 1 H.I.R diberikan ketentuan bahwa,

"berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang keadaan suatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim".³¹⁰

Keterangan ahli mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan menurut

³⁰⁸ Al-Muzanî, *Mukhtasar al-Muzanî*,...Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga *AlUmm*,...Jilid. 6, hal. 221. *Nihâyatu al-Muhtâj*,...Jilid. 8, hal. 248

³⁰⁹ Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹⁰ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradaya Paramita cet. Ke 6. 1976), hal. 264.

pengetahuan dalam bidang keahliannya. Hal itu diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu keadaan.

Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli adalah kasus korupsi. Dalam artikel berjudul *Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi* yang dibuat berdasarkan pengkajian studi kepustakaan dan diskusi di antara anggota tim pengkaji Kejaksaan RI dikatakan bahwa seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.³¹¹

Keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu.

Lebih lanjut dalam artikel tersebut dikatakan bahwa KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

³¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/>

kedudukan keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ialah setelah alat bukti akta/alat bukti tertulis, karena dalam hukum acara perdata ataupun hukum acara peradilan agama yang berlaku menyebutkan dengan jelas bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan setelah alat bukti surat. Hal itu juga sesuai dengan hukum Islam, yaitu keterangan saksi berada di posisi setelah alat bukti pengakuan. maka dapat disimpulkan kedudukan keterangan saksi ahli bukan sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai alat bukti pendukung dari alat bukti lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedudukan alat bukti keterangan saksi ahli bisa saja menjadi alat bukti penentu apabila tidak adanya alat bukti lain yang dapat digunakan dalam mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi.

3. Etika Hakim Terhadap Dua Belah Pihak yang Bertikai³¹²

Hakim memulai pemeriksaan terhadap orang yang lebih dahulu melapor, tidak boleh mendahulukan yang belakangan kecuali itu pilihan dari pihak yang pertama. Hakim memerintahkan kepada para pemerera untuk masuk berbarengan dan tidak boleh memanggil salah satunya sebelum yang lain juga dipanggil sehingga tidak ada kecurigaan bahwa hakim lebih condong ke salah satu pihak yang bisa membuat pihak lain kecewa, akan tetapi semua disama ratakan ketika masuk ke hadapan hakim baik itu orang bisa atau orang terhormat, budak atau orang merdeka juga antara muslim dan non muslim.

Ketika kedua pemerera telah menghadap hakim, maka harus diperlakukan secara adil, baik dari aspek pemilihan kata ketika berbicara, ketika memandang, ketika menghadap harus menghadap kepada mereka berdua, dan begitu juga sebaliknya jika berpaling, harus berpaling dari keduanya. Jika hakim berbicara, maka pembicaraan itu harus ditujukan kepada keduanya, dan jika diam maka harus diam untuk keduanya juga. Hakim tidak boleh mempersilahkan salah satu pemerera untuk berbicara sementara yang lainnya dilarang

³¹² Al Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 2, hal. 249-254.

walaupun secara status sosial mereka berbeda, agar tidak ada sikap lebih condong ke salah satu dari para pemerकरa.

Hakim tidak diperkenankan mendengarkan aduan dari kedua pemerकरa dalam keadaan berdiri, mereka harus dalam keadaan duduk di hadapan hakim. diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah *Shalallahu `alahi wa sallam* bersabda:

" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي ³¹³ . "

Artinya: *"Rasulullah Shalallahu `alahi wa sallam telah menetapkan bahwa para pemerकरa harus duduk di hadapan hakim (ketika mengadukan perkaranya)"*.

Hendaknya posisi duduk pemerकरa lebih jauh dari hakim dibandingkan posisi orang lain sehingga terlihat perbedaan antara kedua belah pihak dan orang lain. Begitu juga posisi duduk mereka harus sama tidak boleh berbeda.

Biasanya para pemerकरa apabila laki-laki ketika duduk dalam persidangan adalah dengan cara melipat dua kaki ke arah belakang dan duduk di atas keduanya, itu merupakan adat orang arab ketika berdiskusi atau berdebat dan juga sebagai tradisi seorang hakim. Jika para pemerकरa adalah perempuan semua, maka mereka posisi duduknya harus sila melipat dua kaki dan memasukan satu sama lainnya, karena posisi seperti itu lebih melindungi dan menutupi mereka.

Sebaiknya hakim tidak mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan pada saat persidangan tapi menghususkan waktu untuk laki-laki dan waktu lain untuk perempuan. Laki-laki juga dilarang hadir dalam persidangan khusus wanita jika tidak dibutuhkan.

Hakim harus mendengarkan aduan keduanya tanpa rasa jenuh dan tanpa harus membentak, karena kejenuhan hakim menghilangkan hak bagi para pemerकरa dan bentakan hakim akan melemahkan jiwa mereka berdua, kecuali jika terjadi keributan, maka boleh hakim membentak semuanya atau salah satunya yang menjadi profokator saja. Jika mereka telah berhenti bertengkar dan kembali duduk, maka

³¹³ Al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*,...Jilid. 10, hal. 135. Abû Dâûd, *Sunan Abî Dâûd*, ...No. 3588. Al-Hâkim, *Mustadrak al-Hâkim*,...Jilid. 4, hal. 94.

hakim boleh berkata: ((silahkan berbicara terlebih dahulu bagi yang berkehendak!)). Jika mereka masih berebut untuk berbicara, maka hakim harus mencegahnya sampai mereka setuju siapa yang akan memulai pembicaraan. Namun jika mereka tidak menemukan kata sepakat, maka di sini ada dua opsi: pertama, mengundi siapa yang akan memulai terlebih dahulu; kedua, membiarkan mereka sampai menemui kesepakatan.

Dalam kode etik hakim monsep al-Mawardi, hakim dilarang mengajari salah satu pemerera untuk berargumentasi. Hal ini berlandaskan dengan perkataan Imam Syafi'i berikut ini: ³¹⁴. " قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا ينبغي أي يلقن واحداً مِنْهُمَا حُجَّةً

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: ((dan tidak diperkenankan bagi hakim untuk mengajari salah satu dari pemerera untuk berargumentasi))".

Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kecurigaan bahwa hakim berpihak kepada salah satu pemerera dan merupakan upaya memberikan informasi yang belum tentu dimiliki oleh pemerera. Lain halnya jika pemerera lalai akan salah satu materi laporan, maka hakim boleh mengingatkannya agar gugatannya selesai, hanya mengingatkan.

4. Tidak Menghadiri Undangan Pesta (*walimah*)

Menurut terminologi ilmu fikih di kalangan para fuqaha maksud dari kata *walimah* secara khusus adalah pesta pernikahan. Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua pesta yang dilaksanakan dalam rangka menunjukkan kebahagiaan karena nikmat yang Allah berikan bisa dinamakan *walimah*. Hukum menghadiri pesta secara umum adalah sunah, sudah sebaiknya bagi setiap muslim menghadiri undangan pesta dari saudara atau kerabatnya sebagai bentuk silaturahmi, kecuali pesta pernikahan maka hukumnya wajib untuk menghadiri undangan tersebut.³¹⁵

³¹⁴ Al-Muzanî, *Mukhtasar al-Muzanî*,...Jilid. 5, hal. 245. Lihat juga *AlUmm*,...Jilid. 6, hal. 221. *Nihâyatu al-Muhtâj*,...Jilid. 8, hal. 249.

³¹⁵ Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*,...Jilid. 6, hal. 195.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة إماماً أن يجيب كلاً وإماماً أن يترك كلاً ويعتذر ويسألهم التحليل³¹⁶.

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: "saya tidak suka apabila ada orang yang berpaling dari undangan pesta, sebaiknya dia mersepon semua undangan atau meninggalkannya secara keseluruhan, kemudian mengemukakan alasan dan memohon untuk diperbolehkan"

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Imam al-Syirâzî dalam kitabnya al-Muhazzab menukil teks al-umm di atas untuk menguatkan pendapat bahwa wajib hukumnya hadir apabila diundang dalam acara pesta pernikahan. Pendapat ini pun dikuatkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bârî* dan Ibnu Qudâmah. Landasan hukum bagi yang mewajibkan adalah Hadist Wahsyî bin Hjarb Nabi bersabda: "pesta pernikahan benar adanya dan merupakan sunnah, siapa orang yang diundang dalam acara tersebut dan dia tidak menghadirinya, maka sesungguhnya dia telah berbuat maksiat". Ahmad juga meriwayatkan Hadist dari Abu Buraidah: ketika Ali melamar Fatimah Rasulullah bersabda: "sudah seharusnya bagi pengantin untuk mengadakan pesta". Abû Hâmid al-Isfrâyîni juga menguatkan pendapat ini dengan mengutip Hadist: "buatlah pesta pernikahan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing". Pendapat kedua adalah sunah menghadiri undangan pesta pernikahan sebagaimana Hadist Nabi: "tidak ada hak yang harus ditunaikan dari harta seseorang kecuali zakat", namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama menurut ulama Syafi'iyah.³¹⁷

Dalam konsep kode etik al-Mawardi, beliau mencantumkan pendapat bahwa seorang hakim diperbolehkan menghadiri undangan pesta pernikahan atau pesta sejenisnya. Hal ini berlandaskan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:³¹⁸

³¹⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *al-Ḥawî al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al'Ilmiyyah, 1999), Jilid.16, hal. 43.

³¹⁷ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid. 16, hal. 394.

³¹⁸ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍi*,...Jilid. 1, hal. 241.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كِرَاعٌ لَقَبَلْتُ» (رواه البخاري)³¹⁹

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA. Nabi SAW bersabda: ((Jika saya diundang hanya untuk hidangan betis hewan, maka saya akan memenuhi undangan tersebut. Dan jika saya diberi hadiah betis hewan, maka saya akan menerimanya))." (HR. al-Bukhari)

Hadist di atas menyebutkan kaki/betis hewan secara umum, namun dalam riwayat yang lain maksudnya adalah kaki/betis kambing bukan yang lain. Kaki/Betis kambing adalah sesutau yang tidak berharga di kalangan bangsa Arab pada saat itu, dan Nabi memberi isyarat dari Hadist ini bahwa beliau akan hadir apabila diundang dalam suatu acara walapun hidangannya tidak mewah dan juga akan menerima hadiah walaupun barang biasa.

Ulama dari kalangan Syafi'iyah berbeda pendapat perihal para pemimpin dan hakim yang punya kaitan dengan urusan-urusan orang-orang Islam dalam menghadiri undangan pesta, apakah mereka dalam menghadiri undangan hukumnya sama seperti yang lain yaitu sunah ataukah tidak?. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:³²⁰

1. Para pemimin dan hakim dianjurkan untuk mengadiri undangan pesta seperti orang lain, hal ini berlandaskan dengan keumumam Hadist Rasulullah SAW.:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الداعي فإنه ملهوف" (رواه البخاري)³²¹

Artinya: "Dari Ibnu Umar R.A. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hendaklah kalian memenuhi undangan seseorang, jika tidak maka dia akan bersedih". (H.R. al-Bukhari) Begitu juga Hadist *Mutafaqun `alahi*, Rasulullah SAW. bersabda:

³¹⁹ Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*,...Jilid. 7, hal. 25, No. 5178.

³²⁰ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 242.

³²¹ Banyak Hadist yang arti dan maksudnya sama dengan Hadist ini, seperti Hadist yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Lihat *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*,...Jilid. 7, hal. 25, No. 5179. *Ṣaḥîḥ Muslim*,... Jilid. 2, hal. 1053, No.1429.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم (متفق عليه)³²²

Artinya: “Dari Abu Huraira R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Siapa orang yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Abû Qâsim (Nabi Muhammad)”

2. Para pemimpin dan hakim tidak wajib memenuhi undangan pesta seperti orang lain, karena mereka punya tugas khusus untuk mengurus perkara orang-orang muslim, maka gugurlah keajiban mereka. Maka dari itu, maksud hukum dari perkataan Imam Syafi'i “*Saya tidak suka apabila ada orang yang berpaling dari undangan pesta*” adalah sunah dan bukan wajib, karena perintah Nabi dalam Hadist memiliki dua arti, bisa berlaku secara umum dan juga bisa secara khusus pada selain pemimpin. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Hurairah³²³
3. Jika para pemimpin dan hakim mendapat gaji dari pemerintah/baitul mal, maka mereka tidak boleh menghadiri undangan. Karena mereka dipekerjakan untuk kepentingan orang-orang Islam, maka hak orang Islam tidak boleh terbengkalai dan hilang dari waktu para pemimpin dan hakim. Akan tetapi, jika para pemimpin dan hakim tidak digaji pemerintah/baitul mal, tetapi hanya sebagai relawan, maka mereka boleh menghadiri undangan pesta seperti orang-orang pada umumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim yang mendapat insentif dari pemerintah/baitul mal yang seharusnya tidak memenuhi undangan pesta, namun dia tetap menghadirinya, maka dalam hal ini akan dilihat dari aspek waktu yang dia gunakan untuk itu. Jika hanya sebentar seperti sehari, maka dia tidak harus mengembalikan gajinya itu. Namun jika waktu yang digunakan untuk menghadiri pesta tersebut lama seperti tiga hari dan seterusnya, maka

³²² Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan makna yang sama. Lihat *Sahîh al-Bukhârî*,...Jilid 4, hal. 255.

³²³ Ibnu Abi Hurairah adalah Abu 'Alî al-Ḥasan bin Ḥusain al-Baghdâdî, salah satu ulama masyhur dari kalangan Syafi'iyah, belajar fikih dari Ibnu Suraij dan Abi Ishâq al-Marwazî, wafat di Baghdad tahun 345 H. Lihat *Târîkh Baghdâd*,...Jilid. 7, hal. 298.

hakim harus mengembalikan jumlah yang sesuai dengan waktu yang digunakan dengan cara dikurangi gajinya.

Jika hakim memaksakan diri untuk hadir ke acara pesta khususnya pesta pernikahan dan bukan pesta yang lain, maka dalam hal ini harus dipertimbangkan dari aspek apakah hakim tersebut akan terganggu tugasnya dalam urusan orang-orang Islam, atau acara tersebut terlalu padat dan memaksa dia untuk berpenampilan yang tidak sesuai, maka hakim dilarang menghadiri acara tersebut sebagai bentuk profesionalitas jabatan dan untuk menjaga kehormatan/harga diri, lalu meminta pengertian dan permohonan maaf kepada tuan rumah yang mengundang. Namun jika acaranya sedikit dan tidak mengganggu tugas hakim serta tidak mengharuskan dia untuk berpenampilan yang tidak sesuai, maka hakim boleh menghadiri undangan acara pernikahan tersebut sebagai bentuk mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW.

Yang harus dititikberatkan dalam hal ini adalah hakim harus bersikap adil dan konsisten. Jika dia menghadiri salahsatu undangan, maka dia harus menghadiri semua undangan yang lain juga, dan begitu juga sebaliknya. Tidak mengistimewakan satu golongan dari golongan yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa keberpihakan dan akan timbul kecurigaan.

Dalam hal ini, al-Mawardi lebih menganjurkan agar hakim tidak menerima semua undangan tanpa terkecuali, karena pada saat ini sudah banyak jiwa-jiwa yang kotor dan presepsi setiap orang telah berubah.³²⁴

5. Menjenguk Orang Sakit, Menghadiri Jenazah dan Menyambut Orang yang Baru Datang Setelah Berpergian (Seperti Orang yang Baru Pulang Berhaji atau Umrah).³²⁵

Imam Syafi'i berkata: "diperbolehkan bagi hakim untuk menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah dan menyambut orang yang baru datang setelah berpergian".³²⁶ Menurut al-Mawardi ini

³²⁴ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 245.

³²⁵ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍî*,...Jilid. 1, hal. 241.

³²⁶ Lihat *Mukhtaṣar al-Muzanî*,...Jilid. 5, hal. 241. *Al-Umm*...Jilid. 6, hal. 208.

adalah pendapat yang benar. Perkara-perkara di atas merupakan salah satu metode untuk mendekati diri kepada Allah yang dianjurkan bagi semua orang maka hakim dalam hal ini lebih berhak dari pada orang lain. Selain itu, perkaraperkara di atas merupakan sebuah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW: *“Seseorang yang menjenguk orang sakit ia bagaikan sedang ada di sebuah ladang dari beberapa ladang yang ada di surga sampai dia kembali”*.³²⁷ Kemudian Nabi juga pernah menjenguk para sahabat ketika mereka sakit, salah satunya adalah sahabat Sa`ad dan Jabir, dan Nabi juga pernah menjenguk tetangganya seorang anak yahudi yang sedang sakit kemudian menawarkan untuk masuk Islam dan anak itu menerimanya.³²⁸

Konsep kode etik al-Mawardi menjelaskan, dalam hal ini hakim diperbolehkan untuk mengkhususkan sebagian orang atau diperlakukan sama secara umum. Dalam kata lain, hakim boleh tidak menyamaratakan semua orang untuk dijenguk atau dihadiri pemakamannya. Lain halnya dengan undangan pesta pernikahan yang harus diperlakukan secara adil/seimbang dan tidak boleh dikhususkan.³²⁹

Perbedaan kedua hal di atas terlihat dari dua aspek, yaitu: *Pertama*, menghadiri undangan pesta adalah haknya tuan rumah, maka semua orang samarata berhak untuk dihadiri pestanya. Sedangkan menjenguk orang sakit dan menghadiri jenazah merupakan hak bagi hakim yang bertujuan untuk mendapat ganjaran pahala, maka hakim boleh mengkhususkan perkara tersebut; *Kedua*, karena dalam menghadiri pesta terdapat kecurigaan yang tidak terjadi dalam menjenguk orang sakit atau menghadiri pemakaman, maka secara umum hal tersebut tidak mengandung kecurigaan publik. Begitu juga ikut dalam penyambutan orang yang baru datang setelah berpergian,

³²⁷ Hadist dari Staubân yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi pada bab al-Janâiz, lihat *Dzakhâiru al-Mawârist*, No. 1083.

³²⁸ Kisah ini diceritakan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh para ahli Hadist yaitu: Bukhârî, Aḥmad, Ḥâkim dan Ibnu Hibbân dari sahabat Anas bin Mâlik. Lihat *alDirâyah*, No. 974.

³²⁹ Pendapat ini disepakati juga oleh Abû Ishaq al-Syîrâzî. Lihat *al-Muhazzab*, Jilid. 2, hal. 293.

maka hakim boleh memperlakukan secara khusus atau menyamaratakan semua orang, kecuali orang yang disambut itu mempunyai lawan dalam suatu perkara persidangan, maka hakim tidak boleh ikut serta dalam menyambutnya agar tidak melemahkan lawan perkaranya dengan menunjukkan keberpihakan.³³⁰

6. Tidak Memutuskan Perkara dalam Keadaan Marah³³¹

Sudah semestinya bagi hakim agar memperhatikan kondisi hati dan pikirannya ketika mempertimbangkan masalah sehingga bisa menjadi pedoman, hal ini diperlukan agar hakim mampu berijtihad dalam perkaraperkara yang dia sedang tangani dan berhati-hati dalam mengambil keputusan hukum, agar tidak salah atau keliru.

Dalam hal ini al-Mawardi mengutip perkataan Muzanî dalam kitab *Mukhtasar al-Muzanî*, yaitu:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَعْقُولٌ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ» أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حِينَ يَحْكُمُ فِي حَالٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهَا خُلُقُهُ وَلَا عَقْلُهُ، وَالْحَاكِمُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ فَأَيُّ حَالٍ أَنْتَ عَلَيْهِ تَغَيَّرَ فِيهَا عَقْلُهُ أَوْ خُلُقُهُ أَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَقْضِي حَتَّى يَذْهَبَ وَأَيُّ حَالٍ صَارَ إِلَيْهِ فِيهَا سَكُونٌ طَبِيعَةً وَاجْتِمَاعُ الْعَقْلِ حَكْمًا، وَإِنْ غَيَّرَهُ مَرَضٌ أَوْ حُزْنٌ أَوْ قَرْحٌ أَوْ جُوعٌ أَوْ نَعَاسٌ أَوْ مَلَالَةٌ تَرَكَ وَأَكْرَهُ لَهُ الْبَيْعَ وَالْبَيْعَاءَ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ بِالزِّيَادَةِ وَيَتَوَلَّاهُ لَهُ غَيْرُهُ.³³²

Artinya: “Imam Syafi’i berkata: dapat difahami dari Hadist Rasulullah SAW. ((hendakalah seorang hakim/Qâdî tidak memutuskan perkara di antara dua orang dalam keadaan marah)), Rasulullah menginginkan agar seorang hakim ketika memutuskan perkara dalam keadaan stabil tidak berubah karakter dan akalnya, hakim lebih memahami dirinya sendiri, maka ketika datang keadaan yang dapat merubah akal dan karakternya, dia tidak boleh menetapkan keputusan sampai keadaannya stabil ke keadaan yang

³³⁰ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 247.

³³¹ Al-Mâwardî ‘Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâdî*,...Jilid. 1, hal. 212.

³³² Al-Muzanî, *Mukhtasar al-Muzanî*,...Jilid. 4, hal. 407. Lihat juga *Adabu alQâdî*,... Jilid. 1, hal. 213.

membuat karakternya stabil dan akalnya sempurna, maka ketika itu hakim boleh memutuskan perkara.

Dari perkataan Imam Syafi'i di atas dapat disimpulkan bahwa apabila keadaan hakim berubah karena amarah atau rasa sedih, maka karakter dan akal akan berubah, ketika itulah hakim harus rehat sejenak untuk menenangkan diri barulah setelah itu memutuskan perkara sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak salah atau keliru ketika memutuskan perkara. Hal ini berlandaskan riwayat Imam Syafi'i dari Sufyân dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurahman bin Abi Bakrah dari Abi Bakrah dari Nabi *Salallahu `alahi wa sallam*, beliau bersabda:

" لَا يَتَّبِعِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ " ³³³

Artinya: *"Tidak diperkenankan bagi hakim untuk memutuskan hukum diantar dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah"*

7. Hendaknya Memutuskan Perkara dalam Keadaan Tidak Lapar dan Tidak Haus

Jika hakim merasa keadaannya berubah yang dapat mempengaruhi akal, karakter dan kepahaman hakim karena sebab marah, sedih, senang, sakit, lapar, haus, maka hakim harus menghentikan persidangan sampai keadaannya kembali normal dengan jiwa yang tenang, akal dan pemahamannya sempurna serta perutnya tidak lagi kelaparan, ketika itulah hakim boleh melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara. Hal ini berlandaskan Hadist riwayat dari Abdullah bin Abdurrahman al-Ansari dari ayahnya dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

« لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانٌ رِيَّانٌ » ³³⁴

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali dia dalam keadaan tidak lapar dan tidak haus"*

³³³ Ibnu Hajar berkata bahwa Hadist ini disepakati oleh al-Bukhari dan muslim riwayat dari Abi Bakrah dengan substansi arinya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Mâjah dengan lafaz yang sama. Lihat *Talkhîs*, 2091, *al-Baihaqî*, Jilid. 10, hal. 105, *al-Umm*, Jilid. 6, hal. 201.

³³⁴ Al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî*,...Jilid. 10, hal. 106.

Hadist di atas selaras dengan riwayat Abu Awanah dari Abdul Malik bahwa Rasulullah bersabda:

لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ولا يقضي وهو جائع³³⁵
Artinya: “Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, galau, bersedih dan dalam keadaan lapar”.

Dalam hukum Islam, Rasulullah SAW. melarang seorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan menahan buang air kecil dan air besar, sedangkan shalat tidak membutuhkan berijtihad, maka seorang hakim lebih utama agar tidak menahan kedua perkara tersebut ketika akan memutuskan perkara karena hakim saat itu butuh untuk berijtihad lain halnya shalat.³³⁶

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum menghadiri pesta terbagi tiga pendapat. *Pertama* wajib hukumnya menghadiri undangan dan dosa apabila meninggalkannya. *Kedua* sunnah menghadiri undangan dan makruh meninggalkannya tapi tidak berdosa. *Ketiga* tergantung keadaan pemimpin dan hakim dalam aspek apakah mereka pegawai atau hanya relawan saja.

Apabila dibandingkan dengan kode etik hakim di Indonesia, hal ini tidak diatur dan bukan sebagai kode etik hakim yang harus dijalankan dan diimplementasikan dalam kehidupan dan dalam menjalankan tugas hakim. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: perbedaan situasi dan kondisi sekarang dengan zaman al-Mawardi, baik dari bentuk pemerintahan serta keadaan sosial dan budaya masyarakat pada saat itu; teknologi yang mulai berkembang serta sarana dan prasarana yang saat ini memudahkan untuk berkunjung ke suatu tempat hingga tidak mengambil banyak waktu; jabatan hakim dalam konsep al-Mawardi adalah merupakan jabatan yang tidak ada batas waktunya, bahkan seseorang bisa menjadi hakim seumur hidupnya selama tidak ada faktor yang mengharuskan hakim mengundurkan diri atau dipecat, sedangkan jabatan hakim dalam konsep Negara Indonesia adalah merupakan jabatan yang sementara mempunyai batas waktu. Oleh karena itu, hakim dalam konsep al-Mawardi harus lebih menjaga martabat, harga diri dan kewibawaanya sehingga ada larangan untuk tidak menghadiri pesta,

³³⁵ Lihat *Musnad Abi 'Awânah*, Jilid. 4, hal. 15-17.

³³⁶ Al-Mâwardî 'Alî bin Muḥammad, *Adabu al-Qâḍī*,...Jilid. 1, hal. 216.

namun di Indonesia ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai hakim, seseorang kembali menjadi masyarakat biasa yang membutuhkan hubungan sosial dalam kehidupannya.

Maka dari itu, hal ini tidak lagi relevan untuk diterapkan di masa sekarang khususnya Indonesia, karena budaya dan kondisi yang berbeda, serta akan hakim apabila dilarang untuk menghadiri pesta.

Adapun terkait masalah menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah dan menyambut orang baru datang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim juga adalah manusia dan hamba yang merupakan makhluk sosial, perlu untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia dan hubungan baik kepada sang pencipta *ḥablu minallah wa ḥablu minannâs*. Dalam konteks menjenguk orang sakit dan menghadiri pemakaman, mencakup dua aspek sekaligus antara hubungan kepada Allah yang merupakan ibadah dan hubungan kepada manusia yang merupakan bentuk kepedulian sosial. Maka dari itu, dalam hal ini hakim boleh menghadiri acaracara di atas, tanpa ada aturan pelik seperti yang terjadi ketika menghadiri undangan pesta. Adapun perbedaannya sudah dijelaskan di atas. Secara garis besar, menjenguk orang sakit dan menghadiri jenazah lebih aman bagi hakim untuk menjaga wibawa, harga diri dan kepercayaan masyarakat dari pada menghadiri undangan pesta.

Hal ini tidak perlu dibandingkan anatar kode etik hakim Indonesia dengan kode etik konsep al-Mawardi. Karena prilaku-prilaku di atas adalah sebuah anjuran yang disunnahkan kapanpun dan dimanapun sehingga relevan untuk diterapkan. Bahkan dalam menghadiri jenazah hakim lebih diharuskan dari orang lain, karena dia yang lebih faham tentang agama dan tata cara megurus jenazah.

Terkait masalah di atas, penulis perlu menyinggung secara singkat tentang konsep Islam terkait istilah *ḥablu minallah wa ḥablu minannâs* yang mempunyai kaitan erat dengan etika hakim. Sebagaiman hakim adalah hamba Allah, dia juga adalah bagian dari makhluk sosial di masyarakat.

Secara bahasa, *ḥablu minallah* artinya adalah hubungan dengan Allah dan *ḥablu minannâs* adalah hubungan dengan manusia. Kedua istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Ali Imron: 112

صُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا يَحْبِلِي مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبِعَصَبٍ
 مِّنَ اللّٰهِ وَصُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas."

Secara istilah syara', makna *hablu minallah* sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir at-Tabarî, al-Baghawî, dan tafsir Ibnu Katsir adalah "Perjanjian dari Allah, maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat"

Hablu minallah dilaksanakan dengan ibadah. Dengan kata lain, *hablu minallah* adalah aspek 'ubudiyah (عبودية) atau ritual ibadah kita kepada Allah SWT. "Ibadah" atau "ubudiyah" sering diartikan sebagai "penghambaan" dengan melaksanakan perintah Allah SWT, menghambakan diri kepada-Nya, atau menyembah Allah SWT.

Pengertian *hablu minannâs*: Mu'amalah, pengertian populernya, *hablum minannâs* yaitu hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk mu'amalah. Mu'amalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial, termasuk masalah harta, waris, dan jual-beli.

Mu'amalah mempunyai banyak cabang, di antaranya politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum mu'amalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan mu'amalah yang berhubungan dengan akhlak, seperti kejujuran, sopan-santun, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, syubhat, madaratan, dan lainnya.

Hablum minallah dikenal juga dengan istilah kesalehan individu atau ibadah mahdhah. *Hablum minannâs* dikenal dengan istilah kesalehan sosial atau ibadah ghair mahdhah. Keduanya harus seimbang.

Kesalahan individu harus sama baiknya dengan kesalahan sosial. Jika rajin sholat, zakat, puasa, dzikir, doa, alias hubungan dengan Allah baik, namun hubungan dengan sesama manusia buruk, maka bisa-bisa jadi "orang bangkrut" di akhirat nanti.

Dalam konteks ini, manusia itu ada empat macam: pertama, Orang yang beramal ritual dan tidak berdosa sosial. Ia disebut orang yang beruntung (QS 28:67); kedua, orang yang tidak beramal ritual dan tidak pula berdosa sosial, ia disebut orang merugi (QS 18:103-104); ketiga, orang yang tidak beramal ritual, tetapi beramal sosial, ia disebut orang yang tertipu (QS 4:142); keempat, orang yang beramal ritual, tapi banyak mela ku kan dosa sosial, ia disebut orang yang bangkrut secara ha kiki (49:11-12).

Hakim juga dilarang menjalankan persidangan dan memutuskan perkara dalam keadaan marah. Tugas hakim adalah menggali hukum dan menetapkannya. Aktivitas ini membutuhkan ketenangan jiwa, pikiran dan hati, apabila hakim sedang tidak stabil kondisinya, dikhawatirkan akan mengganggu proses penggalian hukum sehingga ditetapkan hukum yang dihasilakn tidak sesuai atau salah. Maka dari itu, hakim tidak boleh menjalankan proses persidangan sampai kondisinya stabil.

Termasuk kode etik hakim konsep al-Mawardi adalah hakim dilarang menjalankan proses sidang dan menetapkan hukum dalam keadaan lapar dan haus, karena dapat mengganggu konsentrasi hakim dalam menggali hukum. Ketika konsentrasi hilang disebabkan keadaan tidak stabil baik karena lapar, haus, marah, senang, lelah, maka dikhawatirkan putusan yang dihasilkan tidak sesuai dan menyimpang.

Setelah panjang lebar menjelaskan etika hakim konsep al-Mawardi yang tidak diatur dalam kode etik hakim di Indonesia di atas, maka akan timbul pertanyaan. Apabila hakim memutuskan perkara dalam keadaan yang telah kita sebutkan di atas, apakah keputusannya itu sah dan harus dijalan?.

Jawabannya adalah: "iya" sah dan harus dijalan apabila sesuai dengan kebenaran. Hal ini sesuai dengan sebuah kejadian pada zaman Nabi, ketika sahabat Zubair berselisih dengan salah satu orang anсор tentang hak penyiraman ladang, Rasulullah SAW. bersabda: ((siramilah ladangmu wahai Zubair, setelah itu kirimkanlah air kepada tetanggamu orang anсор

itu!)), kemudian orang ansoor itu berkata: “apa karena Zubair itu anak pamanmu wahai Nabi, Sehingga engaku berpihak padanya?!, kemudian raut muka Nabi berubah seraya berkata: ((siramilah ladangmu wahai Zubair, setelah itu biarkan air memenuhi kolammu!)). putusan pertama dan kedua jelas berbeda, namun Zubair tetap melaksanakan putusan yang terakhir walaupun Nabi memutuskan itu dalam keadaan marah, hal ini sebagai bukti sahnya putusan hakim walaupun diputuskan dalam keadaan-keadaan di atas.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan kode etik konsep al-Mawardi, penulis akan menyajikan komparasi dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Persamaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan Kitab *Adabu al-Qâdî* Karya al-Mawardi

No	Konteks Komparasi	Persamaan	Perbedaan
1	Tujuan disusunnya kode etik hakim	Sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisial khususnya dan menjalankan kehidupan sosial pada umumnya. Untuk mengontrol sekaligus upaya pencegahan terhadap praktik mafia-mafia peradilan.	-

2	Objek yang dijadikan landasan dalam penyusunan kode etik hakim	Mengadopsi aturan yang sudah ada sebelumnya tentang kode etik hakim dan memodifikasinya dengan sesuatu pemikiran baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi.	<i>Adabu al-Qâdî</i> Berlandaskan pendapat ulama-ulama mazhab dan ijihad al-Mawardi sendiri. KEPPH Berlandaskan keputusan bersama Ketua MA dan KY yang merujuk kepada prinsip kode etik Internasional seperti <i>Bangalore Principles of Judicial Conduct</i>
---	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Daya ikat kode etik terhadap hakim dalam ranah hukum (positif/fikih)	KEPPH merupakan aturan moral sehingga tidak memiliki daya ikat yang kuat terhadap hakim dalam ranah hukum , kecuali dalam konteks tindak pidana korupsi	Walaupun merupakan aturan moral juga, akan tetapi <i>Adabu al-Qâdî</i> lebih memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap hakim dalam ranah hukum, dalam konteks ini adalah hukum fikih, karena bersumber dari pendapat para ulama mazhab
---	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Situasi dan kondisi pada saat penyusunan kode etik hakim	Disusun dalam situasi dan kondisi di mana lembaga kehakiman mulai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga yang diharapkan dapat menegakkan keadilan	Pedoman perilaku profesi hakim dibentuk pada tahun 2009 (abad 21 M./14 H). Dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, yang ditetapkan dalam surat keputusan bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY). Diterapkan pada bentuk pemerintahan demokrasi yang berasaskan Pancasila. Sedangkan <i>Adabu al-Qâdi</i> disusun oleh alMawardi pada abad 5 H. diterapkan di dalam bentuk pemerintahan <i>Khilâfah Islâmiyyah</i> yang berasaskan syari'at Islam.
---	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	Rekrutmen hakim	Harus ada lembaga atau individu yang mempunyai wewenang dalam perekrutan hakim, mulai dari seleksi hingga pelantikan	Dalam KEPPH MA adalah lembaga utama yang berwenang dalam perekrutan hakim didampingi oleh KY dan lembaga-lembaga lain, dalam kata lain hal ini pemerintah mengikutsertakan berbagai lembaga. Sedangkan <i>Adabu alQâdî</i> pemilihan dan perekrutan hakim hanya wewenang kepala negara
6	Pengawasan terhadap hakim	Ada lembaga atau individu yang berwenang mengawasi kinerja dan tingkah laku hakim	Dalam KEPPH KY adalah lembaga yang berwenang dalam hal ini, KY hanya melaporkan dan eksekutornya adalah MA. Sedangkan yang mengawasi kinerja hakim dalam <i>Adabu alQâdî</i> dinamakan <i>Qâdî al-Quḍât</i> , eksekutornya adalah kepala negara

7	Honor hakim	<p>Hakim merupakan abdi Negara yang bertugas dalam bidanag kehakiman sehingga honor yang diberikan berasal dari uang Negara</p>	<p>Semua hakim dalam KEPPH adalah PNS, mendapatkan honor dari Negara. Sehingga tidak boleh mengambil upah dari pemer kara. Sedangkan <i>Adabu al-Qâḍī</i> tidak semua hakim mendapat honor dari Negara/baitul mal, karena ada hakim yang bertugas secara sukarela tanpa diberi honor dari pemerintah. Dalam hal ini, hakim boleh meminta upah dari pemer kara</p>
---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	Masa jabatan hakim	Hakim memiliki masa jabatan yang telah ditentukan dan dapat menjadi hakim selama masa jabatannya belum berakhir lain halnya apabila ada pelanggaran, maka hakim bisa diberhentikan	<p>Dalam KEPPH Lamanya jabatan para hakim hingga pensiun. Hakim Konstitusi 5 tahun, Hakim Agung 70 tahun, Hakim Tingkat Banding 67 Hakim Tingkat Pertama 62 tahun.</p> <p>Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> tidak ada batasan usia, hakim dibebastugaskan ketika sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas atau melanggar kode etik.</p>
9	Berperilaku adil kepada para pemerka dan saksi	Harus berperilaku adil terhadap pemerka tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama, status sosial, warna kulit, jabatan, nasab, dll.	KEPPH Harus berperilaku adil terhadap pemerka dan saksi. <i>Adabu alQâdî</i> berperilaku adil hanya kepada pemerka, sedangkan kepada saksi boleh mengistimewakan salah satunya tergantung status sosial saksi tersebut

		baik itu sanksi ringan, sedang, atau berat, tergantung jenis pelanggarannya	hukuman terberat bagi hakim. lain halnya apabila sudah masuk ke ranah pidana seperti korupsi, maka hakim bisa dipenjara juga. Sedangkan <i>Adabu alQâdî</i> sanksi yang diterima hakim yang melanggar tergantung keputusan kepala Negara yang mengangkatnya
10	Imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial	Hakim boleh melakukan kegiatan di luar tugas yudisial selama tidak mengganggu tugas yudisialnya	Dalam KEPPH hakim boleh menerima imbalan dari kegiatan ekstra yudisial. Sedangkan hakim dalam Konsep alMawardi tidak boleh memiliki kegiatan lain selain menjadi hakim di tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Sehingga hakim tidak bisa menerima imbalan apapun selain honor dari pemerintah.

11	Melangsungkan persidangan terhadap anggota keluarga	Hakim dilarang melangsungkan persidangan dan memutuskan hukum kepada keluarganya	Larangan dalam KEPPH lebih luas, hingga mencakup kerabat atau orang yang memiliki hubungan dekat walaupun bukan keluarga. Sedangkan <i>Adabu al-Qâdî</i> larangan berlaku hanya kepada ayah, ibu, anak, cucu, suami/istri, selebihnya boleh
12	Mengeluarkan pernyataan/informasi terkit putusan hakim	Dari setiap agenda persidangan pasti ada hasil putusan yang menjadi landasan hukum dalam memberikan sanksi	Dalam KEPPH hal tersebut dilarang bertujuan agar menjaga informasi agar tidak bocor dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mempengaruhi, menghambat atau mengganggu keberlangsungan proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak. Sedangkan dalam konsep al-Mawardi hal itu diperkenankan agar

			terciptanya transparansi putusan hakim yang merupakan hasil ijtihadnya.
13	Profesi lain bagi hakim	Profesi hakim adalah tugas yang diamanatkan Negara dalam bidang kehakiman	Dalam KEPPH hakim memiliki ruang dan waktu yang lebih luas sehingga bisa melakukan kegiatan di luar tugas yudisialnya. Sedangkan konsep alMawardi mempersempit ruang gerak hakim agar bisa lebih fokus terhadap tugasnya dan menghindari timbulnya kecurigaan bahwa hakim akan melakukan kecurangan karena sering bersosialisasi dengan orang banyak yang bisa jadi di kemudian hari akan melangsungkan proses persidangan.

14	Hubungan hakim dengan lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga lembaga lain	Hakim harus merdeka terbebas dari intervensi pihak lain, hal ini bertujuan agar keputusan hakim benar-benar hasil ijtihadnya sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan.	Dalam KEPPH hakim intervensi dan pengaruh datang dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lain. Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> intervensi dan pengaruh datang dari kepala negara yang memilihnya dengan cara mensyaratkan harus mealakukan ijtihad dengan mazhab tertentu atau yang sesuai dengan mazhab pemimpin tersebut
15	Konflik kepentingan	Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.	KEPPH lebih luas jangkauannya dalam pelarangan melaksanakan agenda persidangan apabila ada konflik kepentingan, baik itu saudara atau kerabat yang tidak ada hubungan darah. Pelarangan dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> hanya terhadap orang tua, kakek dan seterusnya atau anak, cucu dan seterusnya

16	Hubungan baik hakim dengan orang lain	Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.	-
17	Informasi yang dimiliki hakim tentang perkara	Informasi bisa didapatkan oleh siapa saja tentang hal-hal yang bermacam-macam	Dalam KEPPH hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. <i>Adabu al-Qâdî</i> hakim boleh menetapkan hukum dengan pengetahuannya dalam konteks <i>al-Jarh wa al-</i>

			<p><i>Ta'dil</i> (menilai baik buruknya seseorang), namun perbedaan pendapat di antara ulama terjadi ketika hakim memutuskan perkara atau memberikan hukum yang berkaitan dengan hudud dan hak-hak orang lain berlandaskan pengetahuannya</p>
18	Tanggung jawab hakim	<p>Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. Hakim juga dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.</p>	<p>Dalam KEPPH hakim mempertanggungjawab -kan tugasnya kepada pemerintah/badan peradilan yang ada di atasnya di akhir masa jabatan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam konsep alMawardi tidak ada batas waktu untuk menjadi hakim, maka hakim bisa melaporkan hasil kerjanya kepada pemimpin di akhir masa jabatannya</p>

19	Kewibawaan dan martabat lembaga	<p>peradilan Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang hakim hendaklah bersikap <i>zuhud</i> tidak terlalu mementingkan urusan duniawi, memiliki sopan santun dan kekhusyuan dalam ibadah, hal-hal tersebut dapat meningkatkan harga diri dan kehormatan hakim di mata orang banyak.</p>	<p>Dalam hal ini konsep kode etik al-Mawardi lebih kompleks dalam rangka mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa. Oleh karena itu, banyak peraturan yang harus dilaksanakan hakim baik dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Baik dari segi penampilan dan tingkah laku. KEPPH lebih universal dan tidak merinci poin-poin yang berkaitan.</p>
20	Transaksi keuangan dan transaksi usaha	<p>Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.</p>	<p>Dalam KEPPH dilarang karena dikhawatirkan akan terjadinya nepotisme. <i>Adabu al-Qâdi</i> ada kemungkinan rekan bisnisnya akan menjadi pemerkar dalam persidangan yang hakim lakukan.</p>

21	Rangkap jabatan hakim	Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, arbiter, mediator, eksekutor, administrator. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.	Dalam KEPPH Dualisme posisi tidak boleh terjadi dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar hakim fokus terhadap tugasnya. Sehingga tidak terganggu ketika memutuskan perkara. Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> tugas dari pimpinan adalah menjadi hakim. Apabila merangkap kepada jabatan lain, maka dia telah melanggar pemimpin.
22	Proses persidangan	Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai	Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> ada aturan untuk mendukung hakim agar sersikap disiplin yaitu dengan cara menentukan tugasnya baik dari segi lokasi tugas, masyarakat yang jadi tanggungjawabnya hingga waktu yang telah ditentukan kapan hakim harus bertugas. Hal ini dilakukan agar hakim tau kapan harus melaksanakan

		<p>dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.</p>	<p>kewajibannya dan selalu berdisiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya</p>
23	Kerendahan hati seorang hakim	<p>Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.</p>	<p>Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> hakim dianjurkan untuk mendirikan shalat dua rakaat sebelum memulai proses persidangan. Kemudian dianjurkan juga untuk berdoa setelah shalat dengan doa yang diajarkan Nabi</p>

24	Profesionalitas hakim	Berjuannya agar terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.	Dalam <i>Adabu al-Qâdî</i> hakim harus menguasai Al-Qur`an, Sunnah, Ijma` dan Qiyas, juga harus mengetahui permasalahan yang bercabang dari sumber-sumber hukum utama, atau permasalahan yang masih jadi perdebatan di kalangan ulama, agar bisa berijtihad dalam memutuskan perkara
25	Saksi ahli	Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui indra mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.	Dalam hukum Indonesia saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikat, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Sedangkan dalam konsep al-Mawardi tidak dikenal yang namanya saksi ahli, karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi dalam konsep Islam

26	Menghadiri undangan pesta	Menghadiri undangan pesta merupakan bentuk kepedulian sosial dalam bermasyarakat	Dalam KEPPH hakim boleh menghadiri undangan pesta selama tidak mengganggu tugas yudisialnya. Sedangkan dalam konsep al-Mawardi sebaiknya hakim tidak menghadiri undangan pesta karena dapat menurunkan wibawanya dan dikhawatirkan hal tersebut mengganggu tugas yudisialnya, apalagi hakim yang mendapat honor dari pemerintah
27	Menjenguk orang sakit dan ta'ziah mayit	Merupakan sunnah yang menghasilkan ganjaran pahala. Dalam dua konsepe sepakat bahwa hakim boleh melakukan kedua hal tersebut, bahkan lebih dianjurkan dari pada yang lain, karena hakim lebih paham dalam pengurusan jenazah	-

Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kode etik hakim harus diimplementasikan dalam diri hakim dan ketika melakukan persidangan. Maka hal-hal di atas, walaupun tidak diatur dalam 10 prinsip kode etik hakim Indonesia, akan tetapi telah diatur dalam peraturan

hukum acara. Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha Negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum materil yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara perdata. Masing-masing Negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda pula.

Hal tersebut diatur dalam kode etik konsep al-Mawardi agar dapat mewujudkan hakim yang berwibawa sehingga fungsi hakim dan Lembaga Peradilan berjalan semestinya dan kepercayaan masyarakat kembali tumbuh. Di mana dewasa ini masyarakat sudah mulai luntur kepercayaannya dengan hakim dan lembaga kehakiman, hal itu disebabkan hakim sudah tidak lagi mempunyai wibawa, bahkan malah menjadi oknum yang menjual belikan perkara demi keuntungan pribadi.

Kode etika al-Mawardi bisa menjadi solusi dalam mengembalikan wibawa hakim pada saat ini. Walaupun situasi dan kondisi yang berbeda, akan tetapi etika dan norma-norma yang diatur oleh al-Mawardi masih relevan untuk diimplementasikan pada saat ini dan di berbagai jenis lembaga kehakiman yang ada.

Selain konsep yang diusung al-Mawardi di atas, kita juga harus menerapkan konsep yang telah dipaparkan pada bab II demi mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa. Yaitu: Bahwa seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas; Bahwa seluruh hakim harus mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru; Bahwa seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*).

Konsep pertama, adalah menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas. Agar sikap tindak hakim sesuai harapan banyak orang yakni memutus berdasarkan atas hukum, undang-undang, kebenaran, keadilan, dan keadilan masyarakat, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang

dimaksud di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB-/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/ PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012.

Konsep kedua, adalah mengubah paradigma lama ke paradigma baru. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berusaha mengubah paradigma lama yang sering menganggap perilaku koruptif itu merupakan hal yang wajar dan biasa, sehingga seringkali menerapkan dalil lama, “Membenarkan yang biasa”. Dari konsep ini kita mencoba menyampaikan dalil baru dengan membalik dan menggugurkan dalil lama bahwa, “Semua bangsa Indonesia (termasuk hakim) sudah saatnya (seharusnya sejak dulu) melaksanakan dan menegakkan kewajiban membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa”. Seseorang yang tadinya menganggap bahwa perilaku koruptif itu sebagai hal yang biasa (memaklumi bahkan membenarkan), sekarang saatnya kita mempunyai rasa malu apabila melakukan korupsi. Sekecil apapun dan korupsi apapun, stop mulai sekarang. Dengan demikian, hakim yang berperan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan pengadilan yang bersih idealnya menerapkan “budaya malu untuk korupsi” (*a shame for corruption*).

Konsep ketiga, adalah mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undang-undang (*legal justice*), keadilan berdasarkan moralitas (*moral justice*), dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*). Dari urian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya larang hakim menghadiri acara pesta dalam konsep kode etik al-Mawardi, sematamata untuk menjaga martabat hakim dan menjaga hak-hak masyarakat yang ada dalam tanggungan hakim agar tidak terbengkalai. Dalam kata lain, bagi seorang

hakim kepentingan orang banyak lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Tabel 5.2 Persamaan dan Perbedaan KEPPH dan *Adabu al-Qâdî* Secara Umum

Hal-Hal yang Diatur dalam KEPPH dan Tidak Diatur dalam Kitab <i>Adabu al-Qâdî</i>	
1	Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan
2	Pelarangan hakim terkait penggunaan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisial
3	Keikutsertaan hakim dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim
4	Memberi pendapat atau keterangan kepada publik
5	Konflik kepentingan dalam konteks hubungan pekerjaan
6	Hubungan finansial
7	Aktifitas masa pensiun hakim
Hal-Hal yang Diatur dalam Kitab <i>Adabu al-Qâdî</i> dan Tidak Diatur dalam KEPPH	
1	Pengertian, syarat, dan hukum lembaga peradilan
2	Keabsahan dan rusaknya Taqlid
3	Keharusan dalam mempelajari sumber hukum syariat dan bidang ilmu yang berkaitan dengannya
4	Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa menjadi hakim
5	Hukum acara pidana
6	Pembagian harta/barang hasil sengketa
7	Honor hakim
8	Hakim menyerahkan tugas yudisial kepada orang lain

9	Permasalahan apakah disyaratkan mazhab hakim sesuai dengan mazhab Imam/Pemimpin
10	Menghadiri undangan pesta
11	Hak sosial hakim terhadap orang lain dalam konteks menjenguk orang sakita atau menyambut orang yang baru datang setelah berpergian jauh.
12	Pemecatan hakim

Hal-Hal yang Diatur dalam KEPPH dan Diatur juga dalam Kitab <i>Adabu al-Qâdî</i>	
1	Pelantikan dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait pengangkatan hakim baru
2	Aturan tentang interaksi langsung hakim dengan orang lain dalam konteks jual beli
3	Menggali hukum/berijtihad dan menyimpulkan sebuah masalah/ <i>istinbât</i>
4	Hubungan hakim dengan hakim yang lain
5	Kewajiban hakim terhadap orang yang bertikai dan para saksi
6	Pemberian hadiah kepada hakim dan keluarganya
7	Kode etik dan pedoman perilaku hakim baik dalam tugas yudisial ataupun di luar tugas yudisial

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil pemaparan dan komparasi mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim Indonesia dan konsep kode etik al-Mawardi dalam kitabnya *Adabu al-Qâdî* maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan *Adabu al-Qâdî* karya al-Mawardi merupakan ketetapan/kesepakatan yang mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogianya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia ditetapkan pada tahun 2009 M. atau abad XV H. dan disusun untuk diterapkan pada lembaga peradilan di Negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Sedangkan *Adabu al-Qâdî* al-Mawardi disusun pada abad V H. untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan yang berbentuk *khilâfah islâmiyyah* (pemerintahan Islam) yang berasaskan hukum syariat Islam. Akan tetapi, walaupun kedua aturan itu disusun dengan tenggang waktu dan keadaan yang berbeda, masih ada korelasi diantar keduanya karena sama-sama mengatur kode etik dan pedoman perilaku hakim. Walaupun Indonesia bentuk pemerintahannya Demokrasi, akan tetapi tidak menghilangkan ciri khas bahwa Indonesia adalah Negara mayoritas muslim terbesar dunia, sehingga peraturan lembaga kehakiman khususnya pengadilan agama di Indonesia banyak mengadopsi aturanaturan yang berlaku dalam agama Islam. Apabila diteliti lebih dalam, aturan kode etik dan pedoman perilaku hakim Indonesia banyak bersumber dari hukum Islam yang juga diusung oleh al-Mawardi dalam konsepnya tentang kode etik hakim. Dalam mengkomparasikan dua konsep ini penulis menggunakan teori keadilan sebagai landasan teori utama, teori etika sebagai teori

pendukung, dan teori atau konsep untuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa sebagai teori prakteknya. Hasil dari komparasi menggunakan tiga teori di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa sistem hukum yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia dan konsep al-Mawardi sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dengan konsepnya “keadilan dan legalitas” yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut. Yang membedakan adalah bahwa Indonesi menjadikan Undang-undang sebagai payung hukum, sedangkan konsep al-Mawardi payung hukumnya adalah pendapat Imam-imam mazhab yang bersumber dari hukum syara`. Lebih lanjut Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. *Kedua*, konsep etika KEPPH dan *Adabu al-Qâdî* sesuai dengan teori idealisme etis yang memandang memandang bahawa manusia sebagai makhluk etis, yang memiliki kesadaran moralitas. Manusia adalah makhluk yang senantiasa memberikan penilaian terhadap sikap dan perilaku. Nilai-nilai yang dianggap baik itu kemudian dijadikan norma untuk menuntun sikap dan perilaku manusia. *Ketiga*, untuk mewujudkan seorang hakim dan lembaga kehakiman yang berwibawa harus menerapkan tiga konsep, yaitu: seluruh hakim harus menegakkan dan menerapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara totalitas; seluruh hakim harus mampu mengubah paradigma lama ke paradigma baru; seluruh hakim harus berupaya mengharmonisasikan keadilan berdasarkan ketentuan undangundang (*legal justice*), keadilan berdas-sarkan moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*social justice*). Dalam konteks hubungan antara moral dan hukum, kedua konsep menggunakan teori “bahwa hukum dan

moral bersatu”. Teori ini diusung oleh tokoh muslim Hazairin dan tokoh filsafat barat Kant dan Friedmann.

2. Sebagai mana yang telah dijelaskan pada poin pertama, bahwa *Adabu al-Qâdî* al-Mawardi disusun pada abad V H. untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan yang berbentuk *khilâfah islâmiyyah* (pemerintahan Islam) yang berasaskan hukum syariat Islam, sehingga tidak semua konsep al-Mawardi itu relevan untuk diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini, walaupun kita tidak pungkiri bahwa *Adabu al-Qâdî* merupakan salah satu rujukan dan landasan utama dalam penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia. Sebagai contoh aturan yang melarang hakim menghadiri pesta pernikahan demi menjaga martabat dan harga diri hakim, dalam konsep al-Mawardi perkara ini sangat ketat dan banyak aturannya, yang pada intinya al-Mawardi berpendapat sebaiknya hakim tidak boleh menghadiri seluruh undangan pesta, karena menurut al-Mawardi keadaan dan masyarakat pada zaman al-Mawardi sudah berubah ke arah yang lebih buruk dari era-era sebelumnya. Dalam kata lain, walaupun tidak seluruh yang ada dalam aturan-aturan *Adabu al-Qâdî* relevan untuk diterapkan pada saat ini, akan tetapi mayoritas apa yang ada dalam *Adabu al-Qâdî* bisa menjadi solusi untuk mewujudkan hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa.
3. Jika *Adabu al-Qâdî* konsep al-Mawardi dibandingkan dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY.IV/2009. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka persamaan di antara keduanya adalah pada perkara menjaga etika dan integritas moral dari seorang hakim agar cita-cita lembaga peradilan tercapai, yaitu untuk membentuk pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akunteble dan berwibawa, sehingga hukum dan keadilan bisa ditegakkan yang tidak luput dari penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan. Bila melihat konsep kode etik al-Mawardi, dan di sisi lain kita juga melihat sistem Negara Indonesia

yang merukan Negara republik yang memiliki kultur dan budaya yang berbeda, maka keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY.IV/2009. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lebih baik dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Tanpa menutup mata bahwa konsep al-Mawardi juga banyak yang diadopsi dalam keputusan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Di samping itu, konsep kode etik al-Mawardi juga bisa menjadi obat keterpurukan lembaga peradilan pada saat ini yang kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan KEPPH dan ditambah dengan implementasi kode etik konsep al-Mawardi dalam dunia kehakiman, serta pengawasan yang lebih ketat, maka ada harapan terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa,

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2011.

Buku

- A. Latief, Mujahid, *Kebijakan Repormasi Hukum: suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI. 2007.
- A'lâ, Abd. *Melampau Dialog Agama*, Qamaruddin SF (ed.), Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- Abbâdî (al), Muḥammad bin Aḥmad, *Ṭabaqât al-'Abbâdî*, Leiden: Brill, 1964.
- Abbâs (al), Abû, Aḥmad bin Muḥammad, *Wafiyatu al-A'ayân*, Beirut: alMaktabah al-'Aṣriyyah, t. th.
- Abdul Aziz, Faisal bin, *Taṭrîz Riyâdî al-Saliḥîn*, Riyad: Dâr al-'Âṣimah, 2002.
- Abdul Quasem, Muhammad, *Etika al-Ghazali Etika Majemuk di dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Âbidîn, Ibnu, *Radu al-Muḥtâr 'alâ Dari al-Mukhtâr*, Bairut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Abû Yûsuf dalam kitab *Mukhtaṣar al-Taḥâwî*. 'Amân: Maktabah alBasyâir, 1990.
- Agus Santodo, Muhari, *Pradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Alawî (al), Hâdî, *Mâwardî wa Kitâb Adab al-Dunia wa al-Dîn*, Majalah alUlûm, 1966.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Agung Prihantoro (pent.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam and Liberation Theology*, New Delhi, Sterling Publishers, 1990.
- 191
- Ali, Achmad, *Mengembara di Belantara Hukum*, Ujungpandang: Universitas Hasanuddinpress, 1990.

- Amin Abdullah, Muhammad, *Filsafat Etika Islam*, Hamzah (pent.), Bandung: Mizan, 2002.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Farid Ma'ruf (pent.), cet. ke-8, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Angkouw, Kevin, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Adminidtrstum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2004.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Alih Bahasa W. D. Ross, Kitchener: Batoche Books, 1999.
- Asâkir, Ibnu, Alî bin al-Ḥasan, *Tabyîn Kadzibi al-Muftary*, Damaskus: al-Taufiq, 1347 H.
- Asqallânî (al), Ibnu Ḥajar, *al-Dirâyah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, T.th.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress MKRI, 2005.
- Astîr (al), Ibnu, Alî bin Muḥammad, *al-Lubâb fî Tahdzîbi al-Ansâb*, Kairo: al-Qudsi, 1357 H.
- Astîr, Ibnu, *al-kâmil fî al-Târîkh*, Beirut: Dâr al-kitâb al-'Arabî, 1997.
- Asyûṭî (al), Manhâjî, Muḥammad bin Aḥmad, *Jawâhiru al-'Uqûd*, Kairo: al-Sanah al-Muḥammadiyah, 1955.
- Ata Ujan, Andre, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius, 2009.
- Austin, Jhon, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Baihaqî (al), *al-Sunan al-Qubrâ*, (Baitur: Dâr al-kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

- Bâqî (al), Abd, Muḥammad Fuâd, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfazi alQur`an*, Beirut: Dâr al-fikr, T. th.
- Baṭâl, Ibnu, *Syarhu Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Riyâḍ: Maktabatu al-Rusyd, 2003.
- Bertens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat, 1994.
- _____, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- _____, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- _____, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Broto, Al. Wisnu, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Jogjakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997.
- Bujairamî (al), Salmân bin 'Umar, *Ḥâsyiatu al-Bujairamî*, Kairo: Percetakan Mustafa Muḥammad, t. th..
- Bukhârî (al), Muhammad bin Ismâ'îl, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Libanon: Dâr Tauq al-Najât, 1422 H.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setra, 2002.
- Dâûd, abu, Sulaimân bin al-Asy'ast, *Sunan Abî Dâûd*, Bairut: Maktabah al'Aṣriyyah, t. th.
- Dawam Rahardjo, Muhammad, *Ensiklopedia Al-Qur'an: tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- De Goeje & Houtsma: *Catalogus Codicom Arabicorum Bibliotheca Academiae Lugdun Batava*, Brill 1888.
- De Slane: M. LC. Baron: *Bibliothèque Nationale Department Des Manuscrits Catalogue Des Manuscrits Arab*, Paris II P.428. De Vos, H., *Pengantar Etika*, terjemahan Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1987.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, Fathurachman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Dzahabî (al), Syamsuddîn Muḥammad bin Aḥmad, *al-'Ibar fi Akhbâri man Ghabar*, Kuwait: Tahqîq Fuad Sayid, 1961.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Fakhry, Majid, *Etika dalam Islam*, Zakiyuddin Baidhawiy (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Farkhûn, Ibnu, *Tabṣiratu al-Hukâm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1986.
- Faurî, al-Burhân, *Kanzu al-'Ummâl*, Baghdâd: Muassasatu al-Risâlah, 1981.

- Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis dalam Alquran*, Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga 2001.
- Fidâ (al), Abû, Imâduddîn Ismâ'îl, *al-Mukhtaşar fî Akhbâri al-Basyar*, Bairut: Dâr Kutub, t.th.
- Frederick Lee, Morton, *Hukum, Politik dan Proses Peradilan di Kanada*, University of Calgary Press 2002.
- Friedmann, *Legal Theory*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Gazalba, Sidi, *Sistematika filsafat*, buku IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ghazâlî (al), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulûm al-Dîn*, Vol. III, Kairo: Dâr al Hadith, 1994.
- Ghazâlî (al), *al-Wajîz fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'î*, Kairo: Dâr al-Arqâm, 1997.
- Graham, Gordon, *Teori-Teori Etika*, Terj. Irfan M. Zakkie, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Haitamî (al), Makkî (al), Ibnu Hajar, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Mesir: Abdul Hamîd Hanafî, 1357 H.
- Hamawî (al), Yâqût, Abû 'Abdillah al-Rûmî *Mu'jamu al-Udabâ*, Mesir: Hindiyyah, 1923.
- _____, Yâqût, Abû 'Abdillah al-Rûmî, *Mu'jamu al-Buldân*, Leipzig: Tahqiq Ferdinan, 1866.
- Hamlawî (al), Aḥmad bin Muhammad, *Syâdzâ al-'Arffî Fanni al-Şarf*, Beirut: Dâr al-Kutub al- Islâmiyyah, 1972.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- _____, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamasa, 1974.
- Hazm, Ibnu, 'Alî bin Aḥmad, *al-Faşlu Fî al-Milal wa al-Ahwâi wa al-Niḥal*, Kairo: Maktabah al-Khanjî, t.th.
- _____, *al-Muḥallâ*, Beirut: Dâr al-Nasyr, 1995.
- Hendrik Rapar, Jan, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Ḥibbân (al), Ibnu, *Saḥîḥ Ibnu al-Ḥibbân*, Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1993.
- Hidayat, Komaruddin, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern, dalam Budhy Munawar-Rachman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

- Honderich, Ted, *Punishment: The Supposed Justification*, revised edition, Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- _____, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- _____, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Izutsu, Toshihiko, *Etika Beragama dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Jauzy (al), Ibnu, Abdurrahmân bin 'Alî, *al-Muntazam fî Tarâjimi al-Mulûk wa al-Umam*, Haidâr âbâd: Cet. I, 1359 H.
- Jazarî (al), Ibnu, Muḥammad bin Muḥammad, *Gâyatu al-Nihâyah fî Tabaqât al-Qurrâ*, Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1351 H.
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Jurjânî (al), *al-Ta'rifât*, Beirut: Dâr al-kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Ka'bah, Rifyal, *Menegakkan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kanter, E.Y., *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Kastîr, Ibnu, Ismâ'îl bin `Umar, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Beirut: Dâr Iḥyâi al-Turâts, t.th.
- Kaustasrî (al), Muhammad Zâhid, *Aḥkâmu al-Qur`an*, Kairo: Maktabah alKhanjî, 1994.
- Kelsen, Hans, *General Theory of law and State*, alih Bahasa Anders Wedberg, Clark: The Lowbook Exchange Ltd, 1999.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: 2009.
- Keraf, A.S., *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai profesi Luhur*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Khanzî (al), Abdu al-'Azîz, *Muqaddimath Adab al-Wazîr*, Kairo: Dâr al'Uşûr, 1929.
- Khatîb (al), Baghdâdî (al), Aḥmad bin `Alî, *Târîkh Baghdâd*, Kairo: AlSa`âdah, 1931.
- Khatîb (al), Tibrîzî (al), Muḥammad bin `Abdillah, *al-Akmâl fî Asmâi alRijâ*, Damaskus: al-Maktab al-Islâmî, 1962.
- Kolb, Robert, *General Principles of Procedural Law*, dalam Andreas Zimmerman [ed.] et al. (2006), "*The Statute of the International Court of Justice: a Commentary*", Oxford: Oxford University Press. Thomas O. Main (2010), "*The Procedural Foundation of Substantive Law*", Scholarly Works of UNLV Law Paper 741.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Puser Data dan Layanan Informasi, 2012.
- M, Amril, *Etika Islam Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghîb Al-Isfahani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSKF2P, 2002.
- Mâjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, Damaskus: Dâr Iḥyâ al-kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2007.
- Mâlikî (al), Muhammad bin Yusuf, *Al-Tâj wa al-Iklîl limukhtaşar Khalîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Manshur Noor, Ahmad, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, 1985.
- Manzûr (al), Ibnu, Muḥammad bin Mukrim, *Lisânu al-'Arab*, Beirut: Dâr Sâdir, 1956 M/1414 H.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Maslehuddin, M., *Philosophy of Islamic law and The Orientalists*, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1987.
- Mâwardî (al), `Alî bin Muḥammad, *al-Ḥâwî al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- _____, *Adabu al-Dunia wa al-Dîn*, Kairo: Mustafa al-Bâby, 1955.
- _____, *Adabu al-Qâdî*. Tahqiq Muḥyi Hilâl al-Sarḥân, Baghdâd: allrsyâd, 1971.
- _____, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T. th.).

- Meir friedman, Lawrence, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Jakarta: Nusamedia, 2017.
- Mez, Adam, *al-Ḥadârah al-Islâmiyyah fî al-Qarni al-Râbi` al-Hijrî*, Kairo: Lajnatu al-Ta`lîf, 1957.
- Miskawaih, Ibnu, Aḥmad bin Muḥammad, *Tajârubu al-Umam*, Mesir: alTamaddun, 1914-1915.
- Mubarok, Jaih, dan Arif Faizal, Enceng, *Kaidah Fikih Jinayah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muhammad Hasbi, Ash Sidiqi, Tengku, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1. Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Muhammad, Amril, *Studi Pemikiran Filsafat Moral Raghîb al-Isfahâni*, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muri Yusuf, Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017.
- Muslehuddin, M., *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, Lahore: Islamic Publication Ltd, 1980.
- _____, Yudian Wahyudi Amin (pent.), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muslim bin al-Ḥajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim*, (Bairut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-‘Arabî, t.th).
- Muṣṭafa bin ‘Abdillah, Ḥâjî Khalîfah, *Kasyfu al-Zunûn ‘an Usâmi al-Kutub wa al-funûn*, Istanbul: t.per, 1360 H.
- Mustofa, Ahmad, *Akhlaq Tasauf*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: kaki langit kencana, 2013.
- _____, *Kode Etik, Etika profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahakamah Agung RI, 2004.
- Nâbulî (al), *Dzakhâiru al-Mawârist*, Kairo: Jam`iyyah al-Nasyr wa al-ta`lîf, 1934.
- Nasir, Salihun A, *Tinjauan Akhlak*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlâs, 1991.
- Nawawî (al), Yaḥyâ bin Syaraf, *al-Majmû` Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dâr al-Fikr, T. th.
- Notohamidjoyo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Nuh, M., *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2011.

- Nuridin, Muslim, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfa Beta, 1993.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005.
- Poespoprodjo, W., *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Pustaka Grafika, 1999.
- Qâdî, Ibnu, Abû Bakr bin Aḥmad, *Ṭabaqâtu al-Syâfi'iyah*, Beirut: Dâr al-Nasyr, T. th.
- Qâsim, Nâfi', *Al-Ihdâ' fî Tahqîq Adabi al-Qâdî Muḥyî Hilâl*, Baghdad: Allrsyâd, 1971.
- Qudâmah, Ibnu, *al-Mughnî*, Kairo: Maktabatu al-Qâhirah, 1968.
- Qurtubî (al), *al-Muḥallâ bi al-Âstâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- _____, *Tafsîr al-Qurtubî*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Raharjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2007.
- _____, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Ramlî (al), *Fatâwâ al-Ramlî*, Kairo: Per. Ḥanafî, 1357 H.
- _____, Muḥammad bin Syihâbuddîn, *Nihâyatu al-Muḥtâj ilâ Syarḥi al-Minhâj*, Kairo: Muṣṭafa al-Bâbî, 1938.
- Rasjidi, H.M, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Rasyidi, Lili, dan Thania Rasyidi, Ira, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rawl, Jhon, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Râzî (al), Ḥanafî, (al), Abu Abdillah, Zainuddîn, *Mukhtârû al-Ṣiḥâh*, Beirut: al-Dâr al-Namûdzâjiyyah, 1999.
- Râzî (al), Muhammad bin Umar, *Mafâtîḥu al-Gaib*, Beirut: Dâr Iḥyâ Turâst al-'Arabî, 1420 H.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Posmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

- Rivai Zainal, Veithzal, *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014.
- _____, *Filsafat Hukum: Etika, Moral, Akhlak, dan Nilai*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.
- Rûyânî (al), *Bahru al-Mazhab*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.th.
- _____, *Syârih, Rauḍatu al-Ḥukkâm wa Zīnatu al-Aḥkâm*, (Nuskah al-Zâhiriyyah, t.th.
- Safadî (al), Khalîl bin Aibik, *al-Wâfi bi al-Wâfiyât*, Beirut: Dâr Ihyâi alTurâst, 2000.
- _____, *Nukatu al-Humyân*, Kairo: al-Jamâliyyah, 1911.
- Salâh (al), Ibnu, *Ṭabaqatu Ibnu al-Ṣalâh*, Beirut: Dâr al-Basyâir allislâmiyyah, 1992.
- _____, *Ṭabaqātu al-fuqahâ al-Syafî'iyyah*, Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmî, t.th.
- Salam Madkûr, Muhammad, *al-Qaḍâ fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Nahḍati al'Arâbiyyah, 1964.
- Salim, Burhanuddin, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Reinika Cipta, 1997.
- Sam`ânî (al), Abû Sa`îd 'Abdu al-Karîm, *al-Ansâb*, Leiden: Brill, 1912.
- _____, *Rauḍatu al-Quḍât*, Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1983.
- Sarḥân (al), Muḥyî Hilâl, *Muqaddimah Tâḥqiq Adabu al-Qâḍî*, Baghdad: Allrsyâd, 1971.
- Shihab, M., Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2005.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sidiktono, dkk, Ainur Rahim Faqih dan Amir Muallim, (ed.), *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Siyâgî (al), *Rauḍ al-Naḍîr Syarh Majmû' al-Fiqh al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Jîl, 1990.
- Sorley, William Ritchie, *On The Ethics of Naturalism*, California: Brown Press, 2008.
- Subkî (al), Ibnu, *Ṭabaqātu al-Syafî'iyyah al-kubrâ*, Kairo: 'Îsâ al-Ḥalabî, 1965.
- Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Sulaimân bin al-Asy`ast, Abu Dâûd, *Sunan Abî Dâûd*, Beirut: al-Maktabah al-`Aşriyyah, t.th.
- Sumaryono, E., *Etika dan Hukum; Relevansi Teori Hukum kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Suseno, Fans Magnis, *Etika dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- _____, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1991.
- _____, *Tiga Belas Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- _____, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Sutrisno dan yulianingsih, Wiwin, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: CV Andi, 2009.
- Suyûtî (al), *Tabâqatu al-Mufasssîrîn*, Kairo: Maktabu Wahbah, 1394 H.
- Syâfi`î (al), Muḥammad bin Idrîs, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1990.
- _____, *Musnad al-Syâfi`î*, Kuwait: Syarikah Grâs, 2004.
- Syîrâzî (al), Ibrâhîm bin `Alî, *al-Muhadzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi`î*, Kairo: Muştafa al-Bâbî, 1959.
- _____, Ibrâhîm bin `Alî, *Tabaqâtu al-Fuqahâ*, Baghdâd: Per. Baghdâd, 1356 H.
- Ṭabarî (al), *Târîkh al-Ṭabarî*, Kairo: Dâr al-Ma`ârif, t.th.
- Ṭabrânî (al), *Al-Mu`jam al-Ausat*, Kairo: Dâr al-Ḥaramain, T. th.
- _____, Sulaimân bin Aḥmad, *al-Du`â li al-Ṭabrânî*, Baitur: Dâr al-kutub al-`Ilmiyyah, 1413 H.
- Thohari, Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Bab III, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka publisher, 2008.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka publisher, 2008.
- Umar Riđâ, Kaḥâlâh, *Mu`jamu al-Mu`allifîn*, Damaskus: Al-Turkî, 1957.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. 1991.

- Wilk, Kurt, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge: Harvard University, 1950.
- Zabîdî (al), *Tâju al-'arûs*, Kairo: al-Khairiyyah, 1806, Cet. I.
- Zâdah, Tâsyikubrâ, Aḥmad bin Mustafâ, *Miftâḥu al-Sa'âdah*, Ḥaidâr âbâd: Cet. I, 1328/1329 H.
- Zaidân, Abdul karîm, *Nizâm al-Qaḍâi fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 'Amân: Maktabah al-Basyâir, 1989.
- Zimmerman, Andreas, *"The Statute of the International Court of Justice: a Commentary"*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Zirikî (al), Khairuddîn bin Muḥammad, *al-A'alâm*, Beirut: Dâr al-'Ilmî lil Malâ'yîn, 2002.
- Jurnal, Karya Ilmiah dan Artikel
- Abdullah, *Rekrutmen Calon Hakim tahun Anggaran 2007*, Artikel Mahkamah Agung: edisi 11 Juli 2017.
- Agus Santodo, Muhari, *Pradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 1996.
- Dierksmeier, Clause, *Kant on virtue*, Journal Business Ethics, 2013.
- Fakhry, Majid, *Ethical Theoris In Islam*, Vol. 8, Leiden: Brill, 1994.
- Gandasubrata, Purwoto S, *Etika Profesi Hakim Indonesia*, (Dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, *Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1996).
- Homer dan Kahle, *A Struktural Equation Test of the Value-Attitude-Behavior Hierarchy*, Journal of Personality and Social Psychology, 1988.
- Honderich, Ted, *Punishment: The Supposed Justification, revised edition*, Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
- Huda, Miftahul, *Dimensi Etis Pesan-pesan Alquran: Sebuah Telaah Filsafat*, Yogyakarta: Tesis IAIN Sunan Kalijaga 1996.
- Irmanputra Sidin, A., (2006), *KY vs. Mafia, "Pendekar Tanggung atau Tangguh?"*, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik "Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006: Lonceng Kematian Gerakan Antikorupsi.
- Lampiran Komisi Yudisial, Nomor, Nomor: 24/Siaran Pers/AL/LI.04,01/9/2018 (Jakarta: 6 september 2018).

- Lampiran Komisi Yudisial, Nomor: 14/Siaran Pers/AL/LI.04.01/5/2019 (Jakarta, 14 Mei 2019).
- MD., Mahfud, *"Demokrasi dan Peradilan: Rabaan diagnose dan Terapi"*, Makalah, disampaikan dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra, Surabaya, 21 November 2007.
- MD., Mahfud, *"Demokrasi dan Peradilan: Rabaan diagnose dan Terapi"*, Makalah, disampaikan dalam Dinner Lecture yang diselenggarakan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi (KID) di Hotel Ciputra, Surabaya, 21 November 2007.
- Mohamad Faiz, Pan, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1, April 2009.
- Morrison, Wayne, *Jurisprudence: From The Greeks to Post-Modernisme*, London: Cavendish, 1998.
- O. Main, Thomas, "The Procedural Foundation of Substantive Law", Scholarly Works of UNLV Law Paper 741, 2010.
- Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017.
- Prinsip-Prinsip Etis Konstitusional Bagi Perilaku Hakim Di Jerman (Kode Etik), *Pusat studi hukum konstitusi fakultas hukum UII* (Artikel yang diliris pada Rabu Maret 10, 2010).
- Suparto, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, No. 4 (2017).
- Ulya, Zaki, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara*, (Tesis, Program Pacasarjana, Universitas syiah Kuala, Banda Aceh, 2010).
- _____, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim*, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 3, Okt 2016).
- Wiriadinata, Wahyu, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.4 Oktober-Desember 2013.
- Zulaikha, Siti, *Jurnal Al-Adâlah*, STAIN Jurai Siwo Metro: Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Undang-Undang

Bangalore Principles of Judicial Conduct

Canadian Judicial Council, *Ethical Principles for judges*, (Ottawa, 2004).

Draft Code Of Etihics Of Judges (Prinsiples and Rules Of Condust of Judges) In Republic Of Kazakhsatan.

Draft Deklarasi Universal tentang Kemerdekaan Kehakiman (Deklarasi Singhfei).

Undang -Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 81B tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Ayat (2).

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) dan (3), Pasal 13A ayat (2) dan (3).

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) tentang Pengadilan Umum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (1) Tentang Makhamah Agung.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 13A ayat (2) tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 14A ayat (2) tentang PTUN.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Undang-Undang No. Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (2) Tentang Makhamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 angka 9 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”),

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A, dalam Redaksi Interaksara, *Amademen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tanggerang: Interaksara).

Undang-Undang No 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial, Pasal 1 ayat 5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Trinity, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Trinity, 2007). **Sumber Online**

<http://www.100mgfree4.com/dictionary/theology/tdics.htm>, 1 juni 2006.

<https://campus.quipper.com/careers/hakim> www.maitrebouguerra.over-blog.

TERBITKAN KARYAMU SEKARANG!



- 1 Siapkan naskah siap cetak
- 2 Ajukan kepada Tim Santrinulis untuk mendapatkan penawaran harga.
- 3 Penawaran harga ditentukan berdasarkan jumlah halaman dan jumlah buku yang dicetak. **Jumlah minimal cetak 50 eksemplar.**
- 4 Semua modal ditanggung penulis di awal dengan potensi royalti hingga 100% untuk penulis.
- 5 Marketing dilakukan oleh Penulis dan juga Tim Santrinulis melalui platform yang dimiliki Santrinulis.
- 6 Santrinulis menyediakan jasa editing, layout dan cover jika diperlukan.

Kontak Admin Penerbitan Buku: **Nisa (0815 7473 0753)**

SANTRINULIS PUBLISHING

Pakuan Regency Cluster Tajur Agung Blok G7 Dramaga Kota Bogor

 santrinulis  www.sukanulis.id




MENUANGKAN ILMU
MENYULAM POPULARITAS

**UBAH KARYA TULISMU
JADI BUKU MENGINSPIRASI!**



KAVANAS - Syazwina D. Nurdiharman



AGATHAN - Renata Putri Diviola



Bunga Matahari- Alisyah Khairunnisa




Sometimes I Believe it's Will be Happend - Nurul Azkiya



Navigasi Anak Muda Anti Galau



Cinta dalam Doa



Santri Inteligensia - Part 2



Assalamu/alaikum, Busan



Thank you Pesantren



Kekuatan do'a

LIBRARY WWW.SUKANULIS.ID

GABUNG

